

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan

09 598 63

Rektorat
Pelayanan




PROYEC PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

392.509 558 63

392.5849
PA.11
a

**ADAT DAN UPACARA
PERKAWINAN DAERAH
SULAWESI SELATAN**



PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

”Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional.”

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni:

- Sejarah Daerah,
- Adat-istiadat Daerah,
- Geografi Budaya Daerah,
- Cerita Rakyat Daerah,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen P dan K Daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEK-NAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SULAWESI SELATAN ini,

kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Selatan,
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Ujung Pandang Sulawesi Selatan,
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan,
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan,
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari:
 - 1) A.Rahim Mame
 - 2) Rachmat
 - 3) Ny. Aminah P. Hamzah
6. Tim penyempurna naskah di Pusat, terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota :
 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
 2. Dr. Astrid S. Susanto
 - Ketua : Sagimun M.D.
 - Sekretaris : Rifai Abu
 - Anggota
 1. Anrini Sofion
 2. Junus Melalatoa
 3. Meutia Swasono
 4. Rosmalawati
 5. Gatot Murniatmo
 6. Nelly Tobing
 7. Sjamsidar
 8. Endang Parwieningrum
7. Editor : Rifai Abu
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

**Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,**

Bambang Suwondo
NIP 130117589

DAFTAR ISI

	halaman
PENGANTAR	iii
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Adat dan Upacara Perkawinan Makasar	7
Bab III. Adat dan Upacara Perkawinan Bugis	52
Bab IV. Adat dan Upacara Perkawinan Mandar	83
Bab V. Adat dan Upacara Perkawinan Toraja	117
Bab VI. Beberapa Analisa	145
Kepustakaan	148
Indek	151

BAB PERTAMA

PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap pertama penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1977/1978 dilakukan penelitian pada 10 daerah. Antara lain adalah daerah tingkat I Sulawesi Selatan.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan.

Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksana-

an kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut:

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat essensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa Adat dan Upacara Perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tata-krama dalam adat dan upacara perkawinan.

Tujuan

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang di-permasalahan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan Nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Disamping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia.

Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Sulawesi Selatan sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya.

Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda; Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka didalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun se-

sudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha memantapkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang memantapkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PENELITIAN.

Daerah Sulawesi Selatan yang terdiri dari 23 kabupaten dan dua kotamadya ini, didiami oleh berbagai suku bangsa yang terdiri dari empat rumpun kebudayaan. Adapun keempat rumpun

itu ialah: rumpun Makasar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Keempat suku bangsa ini menjadi objek penelitian dan pencatatan adat dan upacara Perkawinan di daerah ini.

Untuk melakukan kegiatan tersebut telah disusun suatu Team penelitian yang terdiri dari Sdr. A. Mame, Rochmah, dan Ny. Aminah P. Hamzah. Team kemudian telah melaksanakan penelitian ini sesuai dengan jadwal dan pedoman pelaksanaan penelitian yang dikeluarkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di Jakarta.

Dalam mengumpulkan data dipergunakan beberapa metoda penelitian yaitu: metoda kepustakaan, observasi, dan wawancara. Dengan metoda kepustakaan dicoba meraih data dari publikasi-publikasi dan dari dokumen-dokumen seperti laporan-laporan dari instansi pemerintah ataupun lembaga penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. Hasil-hasil penelitian kepustakaan selain berfungsi sebagai bahan penulisan naskah ini, tapi dilain pihak menuntun dan memperluas pengertian peneliti tentang pokok-pokok masalah yang ada dalam penelitian ini. Penggunaan metoda observasi dan wawancara dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang singkat serta ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu observasi terbatas kepada beberapa kasus upacara, sedangkan wawancara bersifat terpimpin dan diarahkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelum turun kelapangan. Sesuai pula dengan kondisi Adat dan Upacara Perkawinan dan hubungan dengan waktu penelitian yang terbatas. Suatu penelitian informasi dititik beratkan kepada kualitas daripada kuantitas untuk mendapatkan data yang dipercaya kebenarannya.

Untuk mendapatkan data melalui kedua metoda yang disebut terakhir ini ditentukan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Untuk suku Makasar, daerah kabupaten Goa,
2. Untuk suku Bugis, daerah kabupaten Wajo,
3. Untuk suku Mandar, bekas kerajaan Balanipa Mandar daerah kabupaten Polewali mamasa dan
4. Untuk suku Toraja di daerah Kabupaten Tana Toraja.

Data-data yang diperoleh akhirnya diolah dengan melakukan perbandingan-perbandingan, dan klasifikasi sesuai dengan kerangka laporan penelitian ini. Hasil pengolahan ini disusun menjadi naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan.
- Bab II. Adat dan Upacara Perkawinan Makasar.
- Bab III. Adat dan Upacara Perkawinan Bugis.
- Bab IV. Adat dan Upacara Perkawinan Mandar.
- Bab V. Adat dan Upacara Perkawinan Toraja.
- Bab VI. Beberapa Analisa.
- , Bibliografi
- , Indeks.

Hasil akhir penelitian di pencatatan ini belumlah sempurna sama sekali. Di dalamnya masih terdapat kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Ini semua terpaut kepada hambatan-hambatan dalam penelitian ini, yang bersumber kepada masalah tenaga, fasilitas, serta luas wilayah dan ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini selain membuka diri untuk disempurnakan, mengharapkan penelitian-penelitian yang akan datang bergerak dalam ruang dan waktu yang lebih sempit dan fasilitas yang lebih memadai.

BAB KEDUA

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN MAKASAR

I. IDENTIFIKASI

LOKASI.

Kabupaten Gowa terletak di sebelah selatan Kotamadya Ujung Pandang. Ibukota Kabupaten Gowa ialah Sungguminasa terletak kurang lebih 11 (sebelas) kilometer di sebelah selatan pusat kota Makasar atau Ujung Pandang. Daerah ini berbatasan dengan daerah Kotamadya Ujung Pandang, Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sinjai.

Luas daerah ini adalah 1.958.77 km² yang terdiri dari 8 (delapan) buah Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Somba Opu
2. Kecamatan Palangga
3. Kecamatan Bajeng
4. Kecamatan Bontonompo
5. Kecamatan Tinggimoncong
6. Kecamatan Bontomarannu
7. Kecamatan Tompobulu
8. Kecamatan Parangloe.

Kecamatan-kecamatan tersebut seluruhnya terdiri dari 48 buah desa.

PENDUDUK

Penduduk asli Kabupaten Gowa ialah orang-orang suku Makasar dan beragama Islam. Jumlah penduduk menurut keadaan tahun 1976, 320480 Jiwa, di antaranya terdapat 313 Jiwa orang asing yang mendiami Kecamatan Somba Opu. Selain penduduk asli (suku Makasar) terdapat pula suku-suku Bugis, Mandar Toraja, Jawa dan sebagainya. Penduduknya selain yang beragama Islam terdapat pula yang beragama Keristen. Menurut catatan dari Kantor Urusan Agama pada tahun 1976,

- nikah sebanyak 1975 pasang

- talak sebanyak 105 pasang
- cerai sebanyak 13 pasang
- rujuk sebanyak 1 pasang

(Kantor Pemda Tingkat II Gowa, bagian Statistik).

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Latar belakang Sejarah

Kabupaten Gowa merupakan daerah atau Wilayah inti Kerajaan Gowa. Seperti diketahui di dalam sejarah, pada abad ke XVII Kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Said Tumenangari Papambatinina dan Sultan Hasanuddin. Tumenangari Balla'pangkana. Pada masa itu kerajaan Gowa memegang hegemoni dan supremasi di daerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerah Indonesia bagian timur.

Sungguhpun sudah sangat merosot wilayah dan kekuasaannya, namun sampai pada masa awal Proklamasi Kemerdekaan kita, Gowa masih merupakan kerajaan/Swapraja yang sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan orang-orang suku Makasar. Raja Gowa atau Sombayari Gowa masih tetap merupakan Raja atau tokoh yang sangat dihormati terutama oleh orang-orang Gowa dan orang-orang suku Makasar khususnya dan orang-orang Sulawesi Selatan pada umumnya. Gowa sering menjadi model daripada kehidupan kebudayaan dan kehidupan adat-istiadat orang-orang suku Makasar.

Di Gowa sebelum kedatangan Tu-Manurung (Tu = orang, Manurung = yang turun dari langit), terdapat lingkungan-lingkungan persekututan hidup yang disebut *borik* atau *Pakrasangang*. Kata-kata ini dapat diartikan atau dijabarkan dengan negeri, tempat sekelompok manusia sekaum tinggal bersama-sama dalam ikatan persekutuan adat. Pada mulanya terdapat sembilan buah negeri persekutuan kaum yang terkenal, yang kemudian menjadi wilayah aseli Kerajaan Gowa, setelah Tu-Manurung itu datang. Tu-Manurung di Gowa ialah seorang wanita. Negeri-negeri persekutuan kaum yang kesembilan buah itu, masing-masing dipimpin oleh Ketua Kaum dengan berbagai gelar, seperti

Gallarang, Karaeng, Anrong Guru dan sebagainya.

Tiap-tiap negeri mempunyai lambang kebesarannya sendiri, seperti bendera, benda-benda pusaka atau alat-alat kebesaran yang menjadi alat pengikat kesetiaan warga persekutuan kaum itu. Antara negeri yang satu dengan negeri yang lainnya dalam lingkungan kesembilan kelompok kaum itu, terdapat hubungan-hubungan persaudaraan yang erat dan saling menghormati.

Untuk menjaga kepentingan bersama dalam menghadapi segala kemungkinan timbulnya saling sengketa, maka kesembilan persekutuan (negeri) kaum itu, memilih seorang dari kalangan mereka menjadi Ketua yang disebut *Paccallaya* (orang yang memberi celaan). *Paccallaya* bukanlah ketua yang menguasai kaum. *Paccallaya* hanya berperan sebagai penasehat dan memelihara perdamaian antara mereka.

Tetapi lambat laun, sesuai dengan kebutuhan, diperlukan adanya seorang pemimpin yang lebih dari hanya sebagai seorang wasit dalam menyelesaikan sengketa.

Diperlukan adanya seorang pemimpin langsung dan dapat menyelesaikan sengketa. Diperlukan adanya pemimpin langsung yang dapat menyatukan semua kaum dalam satu persekutuan yang lebih besar dan utuh. Mereka menginginkan sebuah Negara yang pimpinannya deserahkan kepada satu bentuk kepemimpinan yang melebihi kepemimpinan seorang *Paccallaya*. Maka bersepakatlah mereka untuk mencari seorang tokoh yang sama sekali bebas dari hubungan kelompok-kelompok kaum yang ada. Kepada tokoh yang akan ditentukan itu, akan disertai memimpin persatuan yang disebut *Butta Gowa* (Tanah Gowa). Dua orang Ketua kaum yang disertai tugas untuk mencari tokoh itu, ialah *Gallarang Mangasa* dan *Gallarang Tombolo*. Akhirnya menurut lontara kedua *gallarang* itu menemukan tokoh yang mereka perlukan, yakni seorang *Tu-Manurung* di atas bukit Tamalate. Mereka bersembilan sepakat menjadikan *Tu-Manurung* itu Raja mereka. Antara kesembilan Kepala kaum dengan *Tu-Manurung* terdapat suatu perjanjian yang mengatur kewajiban masing-masing dalam kekuasaan Pemerintahan. Walaupun mereka telah menetapkan seorang Raja yang akan mereka taati bersama, namun kekuasaan

dan pimpinan atas kaum mereka masing-masing tetap berada dalam tangan ketua-ketua mereka. Ke-sembilan orang ketua Kaum disamping jabatan masing-masing sebagai Kepala Negeri atau Ketua Kaum juga menjadi anggota Dewan Kerajaan yang disebut *Bate Salapanga ri Gowa* (Panji yang sembilan di Gowa).

Maka setelah kedatangan *Tu-Manurung*, Kerajaan Gowa di tata-kuasakan sebagai berikut:

1. Sembilan buah negeri (*bate*) yang menjadi wilayah inti atau asal Kerajaan Gowa, tetapi dikuasai langsung oleh ketua masing-masing dalam pola kepemimpinan patrimonial. Ke-sembilan Kepala Negeri itu duduk dalam Dewan Kerajaan *Bate-Salapanga ri Gowa* yang berperan sebagai wakil seluruh rakyat Kerajaan Gowa. Dewan Kerajaan itu, menetapkan aturan-aturan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan yang akan dijalankan oleh Raja dan Menteri-menteri Kerajaan. Keturunan Penguasa Daerah asal sembilan Bate – salapanga yang bergelar *Daenta* tak boleh menjadi raja atau menteri Kerajaan.
2. Raja Gowa yang disebut *Sombaya ri Gowa*, (= Yang disembah di Gowa) bersama-sama Menteri-menteri Kerajaan, seperti *Tumabicara Butta* (Mangkubumi), *Tu-Mailalang Lolo* (Menteri Kerajaan Urusan Dalam Negeri dan Kemakmuran), *Tu-Mailalang Toa* (Menteri Kerajaan Urusan Umum Kerajaan ke dalam dan ke luar) dan Menteri-menteri lainnya adalah keturunan langsung *Tu-Manurung* yang disebut *Anak Karaeng ri Gowa* (Anak Raja atau Bangsawan orang Gowa) dengan panggilan *Karaengta*. Mereka tidak boleh menjadi Bate Salapang penguasa negeri asal yang sembilan.
3. Wilayah-wilayah baru dari Kerajaan (yang tidak termasuk daerah Bate Salapang, dapat saja dipimpin oleh keturunan *Tu-Manurung* (anak Karaeng ri Gowa) tetapi hanya daerah-daerah tertentu, sekitar pusat Kerajaan. Pejabat-pejabat itu untuk kepentingan latihan jabatan yang lebih tinggi, disebut *Rate Anak Karaeng*.

Dapat disampaikan secara lebih umum, bahwa semua jabatan teras pada Pusat Kerajaan Gowa, dipegang oleh warga *anak Karaeng ri Gowa*, keturunan *Tu-Manurung*. Pada pemegang jabatan teras itu digelar "Karaengta" Pertuan kita, seperti *Karaengta Tu-Mabicara butta*, *Karaengta Tu-Mailalang Toa* dan sebagainya juga Raja-raja bawahan yang terhisap dalam *Bate Anak Karaeng*, bergelar *Karaengta* seperti *Karaengta Karuwisi* dan *Karaengta Bontonompo*.

Dengan demikian masalah pelapisan masyarakat Gowa secara keseluruhan dapat diidentifikasi secara lebih mudah, yaitu semua jabatan Kerajaan yang memangkunya bergelar *Kara Engta* (Pertuan Kita), adalah keturunan *Tu-Manurung*, anak *Karaeng ri Gowa*. Pejabat yang bergelar "Daengta" (Kakek atau Ketua Kita), adalah pemimpin-pemimpin Rakyat pra *Tu-Manurung*, yang berkelanjutan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri. Mereka adalah "Anak KaraEng *Ma-raengannaya* (Bangsawan bukan asal *Tu-Manurung*) (4.19.21).

Tu-Manurung di Gowa sebagai awal dari lapisan masyarakat anak-karaeng di Gowa Raja I yang pemerintahannya sejak kurang lebih 1300 dan turunannya memerintah di Kerajaan Gowa sampai dengan Raja Gowa ke XXXV sebagai Raja terakhir (1960) (1.1⁵³).

Sistem kekerabatan

Sistem kekerabatan orang Makasar memperhitungkan kerabat dari ayah dan ibu terhadap seorang anak sama, bilateral, seluruh kerabat disebut *Bija pammanakang*, yang termasuk *bija pammanakang* dapat diketahui dengan melalui istilah kekerabatan sebagai berikut:

1. *B o E* : Yaitu nenek dari ibu/ ayah/ atau paman/bibi dari ayah atau ibu dari Ego.
2. *Nenek/ T o a k* : Yaitu nenek, ayah atau ibu atau paman dan bibi dari ayah atau ibu Ego, atau semua sanak keluar-

- ga yang setara dengan ne-
nek.
3. *Anrong/ammak* : Ibu dari Ego.
 4. *Mangge Purina* : Ayah dari Ego.
: Bibi atau paman, yaitu saudara-saudara perempuan dan laki-laki dalam angkatan setara dengan ibu dan ayah dari Ego.
 6. *Matoang* : Mertua laki-laki atau perempuan, yaitu ibu atau ayah dari istri atau suami dari Ego.
 7. *Ammak Ao* : Ibu tiri, ialah istri dari ayah Ego yang bukan melahirkan Ego.
 8. *Mangge Ao* : Ayah tiri ialah suami dari Ibu Ego, yang bukan membuahi ibu dari Ego yang melahirkan Ego.
 9. *Burakne* : Suami dari Ego.
 10. *Baine* : Istri dari Ego.
 11. *Saribattang baine* : Saudara perempuan Ego.
 12. *Saribattang Burakne* : Saudara laki-laki Ego.
 13. *Iparak* : Yaitu saudara perempuan/saudara laki-laki dari istri atau suami Ego.
 14. *De'nang* : Mertua perempuan/laki-laki dari anak-anak dan kemenakan-kemenakan Ego.
 15. *Saribattang ao* : Saudara-saudara tiri laki-laki/perempuan dari Ego.
 16. *Samposikali* : Sepupu sekali, yaitu anak-anak laki-laki/anak perempuan dari saudara-saudara perempuan/saudara laki-laki dari ibu/ayah Ego.
 17. *Sampopinruang* : Sepupu dua kali, yaitu anak-anak laki-laki/anak perempuan dari sepupu sekali

18. *Sampopintallung* : dari ayah/ibu Ego.
: Sepupu tiga kali, yaitu anak-anak laki-laki/perempuan dari sepupu dua kali Ayah/Ibu Ego.
19. *Andik* : Adik, ialah semua saudara laki-laki/saudara perempuan dan sanak keluarga perempuan/laki-laki dalam angkatan setara dengan Ego, yang lebih muda dari usia Ego.
20. *Daeng/Kaka'* : Kakak, ialah semua saudara perempuan/saudara laki-laki dan sanak keluarga perempuan laki-laki dalam angkatan setara dengan Ego yang lebih tua dalam usia Ego.
21. *Lago* : Suami dari saudara-saudara perempuan dan suami dari sepupu-sepupu perempuan diri istri Ego.
22. *Anak* : Anak ialah anak-anak perempuan/laki-laki dari Ego.
23. *Kamanakang* : Kemanakan, ialah anak-anak perempuan/anak laki-laki saudara Ego dan saudara istri Ego.
24. *Anak ao* : Anak tiri, yaitu anak-anak perempuan/anak laki-laki istri Ego yang dibuahi oleh suami lain sebelum Ego.
25. *Minantu* : Menantu, ialah suami atau istri dari anak-anak perempuan/anak laki-laki Ego, serta suami atau istri dari kemenakan-kemenakan Ego dan istri Ego.
26. *Cucu* : Cucu, yaitu anak-anak pe-

rempuan/laki-laki dari anak-anak perempuan/laki-laki dan kemenakan dari Ego dan istri Ego.

Semua orang yang diwakili istilah-istilah tersebut di atas disebut oleh orang Makasar *bijampamanakang* (Kindred) yang hubungannya satu dengan yang lainnya karena kerabat sedarah dan kerabat yang bertalian karena adanya hubungan perkawinan.

Yang dimaksud keluarga batih yang dalam bahasa Makasar disebut *si pa'anakkang* terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum kawin. Rumah tangga orang Makasar pada umumnya tidak hanya ditempati oleh keluarga batih saja tetapi ikut juga beberapa kerabat yang tergolong pammanakang (kerabat) misalnya adik-adik ipar, bibi, atau mertua dan sebagainya.

Rumah Tangga.

Rumah tangga orang Makasar terdiri dari keluarga batih ditambah dengan saudara-saudara atau kemanakan, atau orang tua. Kepala rumah tangga ialah suami yang merupakan penanggung jawab. Semua anggota rumah tangga makan bersama dari dapur yang sama. Apabila terdapat anak kemanakan yang sudah kawin dan hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan orang tuanyapun mereka dianggap satu rumah tangga. Satu rumah tangga dalam masyarakat Makasar merupakan satu kesatuan prive yang tertutup bagi orang luar. Orang yang belum dikenal tidak boleh begitu saja masuk rumah, bahkan kalau datang berkunjung pada rumah orang yang sudah dikenal tidak boleh begitu saja masuk rumah, bahkan kalau datang berkunjung pada rumah yang sudah dikenalpun sitamu harus menyatakan kehadirannya. Sebelum menginjakkan kakinya pada anak tangga. Oleh sebab itu ia menyatakan kehadirannya kepada siapa saja yang ia lihat di sekitar rumah itu.

Dewasa ini orang mengucapkan salam

Prinsip-prinsip keturunan.

Sopan santun

Sopan santun, dalam kerabat ditampakkan dalam sikap tingkah laku dan tutur bahasa. Lewat di depan orang yang sedang duduk sebaiknya dihindari, kalau harus lewat dengan membung-

kukkan badan mengayunkan tangan kanan ke depan sambil mengucapkan *tabek-tabek* atau *tabek lombo* (permisi). Bila makan bagi seorang lelaki harus memakai penutup kepala (*songkok*) atau *passapu*.

Bila kedatangan tamu harus diterima dengan pakaian rapi apabila sementara duduk berdiri dahulu kemudian duduk bersama.

Untuk masuk ke rumah orang terlebih dahulu harus memberi tanda-tanda bahwa ada orang di luar tetapi tidak secara langsung masuk ke rumah.

Stratifikasi Sosial

Pelapisan masyarakat orang Gowa (Makasar) sama dahulu.

A.I. ANAK KARAENG RI GOWA. (= Anak Raja-raja di Gowa)

- a. *Anak tikno* (= Anak (bangsawan)
tikno = masak penuh)
1. *Anak Pattola* (= Anak/Putra Mahkota
pattola = pengganti)
 2. *Anak Manrapi* (= Anak/Putra Raja lainnya
yang sederajat
manrapi = mencapai)

(A.I.a. ! _____ ! A.I.a. Untuk A.I.a.1. dan 2 (*Pattola* dan *Manrapik*) hanya anak tikno laki-laki karena yang boleh menjadi Raja Gowa laki-laki saja.

- b. *Anak SipuE* (SipuE = separoh)
- (A.I.a. ! _____ ! B) juga,
- (A.I.a. ! _____ ! A.I.b.)
- (A.I.a. ! _____ ! A.I.c.)
- (A.I.a. ! _____ ! A.I.d.)

Adakalanya:

- (A.I.b. ! _____ ! B)
- (A.I.a. ! _____ ! A.II)
- (A.I.b. ! _____ ! A.II.)

- c. *Anak Cerak* (= Anak bangsawan darah campuran)
(Cerak = darah)
- (A.I.a. ! _____ ! C.)
- (A.I.b. ! _____ ! C.)

d. *Anak Karaeng Sala* (= Anak bangsawan salah/keliru).

(A.I.b. ! _____! C.I.) = (B.II.)

(A.I.c. ! _____! C.)

A.II. ANAK KARAENG MARAENGANNAYA

(Bangsawan atau anak Raja-raja yang tidak termasuk dalam Gol.A.I. yaitu *Anak Karaeng ri Gowa* (keturunan *Tu-Manurung*).

Maraengang = yang lain)

- B. *M A R A D E K A* (= Orang merdeka)
I. *Tu-Bajik* (= orang baik-baik)
II. *Tu-Samarak* (= orang kebanyakan)
- C. *A T A* (= Sahaya)
I. *Ata-Sossorang* (= Sahaya Warisan)
II. *Ata-nibuang* (= Sahaya baru)
(4.30.31)

Beberapa keterangan tentang pelapisan masyarakat orang Gowa seperti dilukiskan di atas, dikemukakan sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki dari lapisan yang sama, atau dari lapisan yang lebih rendah, terlarang ia kawin dengan seorang perempuan yang lapisan lebih tinggi.
2. Hanya anggota-anggota laki-laki dari lapisan A.I.a. 1.2. (*Anak Tikno*) yang dapat dipilih menjadi Somba (Raja) dan dianggap masih berdarah *Tu-Manurung*.
3. Putri-putri A.I.a. (*Anak Tikno*) dari luar Gowa, yang dapat dijadikan permaisuri, sederajat dengan A.I.a. (*Anak KaraEng ri Gowa*), hanyalah putri-putri Raja-raja dan Permaisuri yang memerintah di Bone, Luwuk, Soppeng, Wajo, dah Sidondreng/Sawitto.
4. *Anak Manrapi* (A.I.a.2.) yang tidak menjadi Raja Gowa menjadilah lapisan bangsawan tinggi yang menduduki jabatan dalam hierarchi birokrasi Kerajaan Gowa, seperti *Ti-Mabicara Butt Tu-Mailalang*, *Tu-Makkajannangang*. *Bate-Anak KaraEng* dan sebagainya.
5. *Anak KaraEng MaraEngannaya* (A.II.) adalah Raja-raja bawahan dalam daerah Kerajaan Gowa yang tetap dipertahankan tidak diduduki oleh bangsawan dari lapisan A.I.

Sebelum *Tu-Manurung* menjadi Raja Gowa, maka Gowa adalah suatu federasi dari 9 negeri yang bergabung, di bawah pimpinan seorang ketua yang disebut *Paccallaya*.

Setelah Gowa menjadi Kerajaan dan dipimpin oleh *Tu-Manurung*, maka jabatan *Paccallaya* ditiadakan. Sembilan kepala-kepala negeri dijadikan anggota Dewan Kerajaan dan disebut *Bate-Salapanga* (*bate* = panji, bendera; *Salapanga* - semoilan. Jadi *bate salapanga* = Sembilan pemegang panji) di samping jabatan mereka sebagai kepala-kepala negeri bawahan.

Dalam perluasan daerah Kerajaan Gowa di luar daerah asal yang sembilan, seringkali diangkat juga mengepalai daerah itu, orang yang berasal dari lapisan A.I. ia tidak termasuk dalam *Bate Salapanga*. Ia disebut *Bate Anak KaraEng*. Dapat dikatakan bahwa lapisan A.II. lapisan bangsawan Rakyat Gowa dan Raja-raja bawahan lainnya yang bukan anggota *Bate Anak KaraEng*.

6. Golongan bangsawan dari lapisan A.I.c.d. mereka itulah menjadi abdi-abdi dalam istana Raja Gowa, menjadi golongan bangsawan yang mengelilingi Raja Gowa.

Sebagai akibat dari perkembangan masyarakat dewasa ini pelapisan masyarakat seperti tersebut di atas tidak begitu nampak lagi kecuali dalam hubungan perkawinan kadang-kadang masih merupakan masalah karena pada umumnya keluarga wanita selalu menginginkan agar anaknya mendapat jodoh yang sederajat atau kedudukannya lebih tinggi, tetapi hal ini tidak menjadi prinsip lagi.

Sistim Religi

Pada umumnya orang Makasar di Sulawesi Selatan adalah penganut agama Islam yang setia, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat peranan kepercayaan. Hal ini dapat kami rasakan dengan adanya *Kassipalli* atau larangan-larangan dan perbuatan-perbuatan magis. Pemakaian jimat-jimat masih terdapat di mana-mana. Sistim pengetahuan erat sekali hubungannya dengan kepercayaan misalnya: tentang adanya hari/bulan yang baik dan buruk, tanda tertentu yang terdapat pada manusia, binatang dan sebagainya. Juga pengetahuan tentang pengobatan-pengobatan dengan menggunakan ramuan-ramuan dari akar-akaran, daun-daunan dan sebagainya.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Mengemukakan masalah perkawinan berarti mengemukakan suatu masalah yang sangat luas yang menyangkut kehidupan dan perkembangan umat manusia di muka bumi ini. Dalam ilmu antropologi perkawinan merupakan unsur kebudayaan yang universal. Agama memberikan wadah, adapun memberikan tempat dan seandainya adat perkawinan yang ada dapat dirangkaikan tentu akan merupakan suatu rangkaian yang indah, cara-caranya ada yang aneh dan tentu ada yang lucu, tergantung dari segi kita memandangnya sebagaimana dikemukakan oleh R. Firth bahwa: "Kebiasaan-kebiasaan yang masing-masing berlainan itu tidak menimbulkan keheranan bagi mereka yang melakukannya sendiri, tetapi orang lain yang tidak melakukannya menganggap kebiasaan itu sebagai sesuatu yang lucu."

Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksuil.

Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dengan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa lain.

Demikianlah hubungan perkawinan itu merupakan suatu jalinan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia.

Menelaah uraian tersebut maka perkawinan itu seolah-oleh wajib, pandangan yang demikian pula tersimpul dalam ucapan atau ungkapan orang Makasar yang mengatakan sebagai berikut: *Tenapa nagunnase're tau punna tenapa nasi tutuk ulunna salangganna*. (Seseorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya).

Pengertian dari ucapan ini ialah bahwa manusia baru dapat dikatakan *manusia sempurna* yang dalam bahasa Makasar disebut *t a u* bila ia kawin. Seseorang yang belum kawin diumpamakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepala dan selangkanya (tubuhnya) dianggap belum berhubungan suami dan istri dipersamakan sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Suami dan istrinya merupakan pelengkap utama antara satu dengan

yang lainnya.

Seorang-orang tua apabila ia memberitakan akan mengawinkan anaknya, baik putra maupun putri maka ia akan mengatakan "Lanipangarri taumi" atau *Lanipattumi ulunna salanggana*. *Lanipajjari taumi* maksudnya akan dijadikan manusalah dia, *Lanipattukmi ulunna salangganna* dimaksudkan akan dihubungkanlah kepala dan selangkanya, sebab menurut anggapan seseorang, anak jejak atau gadis sebelum kawin belum dapat dikatakan ia sebagai manusia (*tau*). Ia belum punya hak untuk duduk ataupun berbicara pada acara-acara tertentu. Oleh sebab itu tanggung jawab seseorang sesudah ia dikawinkan akan bertambah.

Dikatakan pula bila seseorang orang tua mengawinkan anaknya *nisungkemmi bongonna* artinya selubungnya sudah dibuka oleh anaknya. Sebab seorang tua yang mempunyai anak yang belum kawin seolah-olah ia berselubung, menutupi sesuatu yang dijaga (kehormatan) dan dikhawatirkan. Oleh sebab itu setiap orang tua dalam mengawinkan anaknya berusaha melaksanakan se-meriah mungkin sebagai manifestasi daripada kegembiraannya terhadap anaknya.

Selanjutnya seorang-orang tua dalam mencari jodoh untuk anaknya tidaklah mudah, karena mengawinkan anak berarti menghubungkan atau mempertautkan dua keluarga menjadi satu sebab itu memerlukan berbagai pertimbangan.

Hubungan perkawinan itu menyebabkan kedua keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *ajjulu sirik* yang maksudnya kedua keluarga bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga. (5. 10-11). Orang yang tidak berketurunan disebut *tau puppusuk* artinya orang yang tidak berkembang biak dan termasuk orang sial. Terhadap seseorang yang banyak anak dikatakan *kalumannyangmako kajaimi anaknu* artinya engkau sudah kaya karena anakmu sudah banyak, anak itu adalah pembawa rezeki.

PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH.

Perkawinan dengan segala proses pelaksanaannya dalam masyarakat adalah menjadi masalah seluruh keluarga. Oleh sebab itu seseorang yang akan memilih jodoh atau orang tua yang memilih calon pasangan bagi anaknya sewajarnya lah mempertim-

bangkan semasak-masaknya tentang keadaan anak yang akan menjadi pasangan anaknya, agar keluarga baru yang akan terbentuk menciptakan suatu kehidupan keluarga bahagia.

Pertimbangan-pertimbangan lain dalam mencari jodoh masalah "Kasiratangang (siratang = sepadan, bersamaan) dalam kedudukan sosial, kasiratangang ialah hubungan sejajar dan sepadan yang tidak akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat,— perkawinan yang berdasarkan *kasiratanggang* merupakan perkawinan yang ideal pula, Menurut anggapan orang Makasar perkawinan yang ideal ialah perkawinan dalam lingkungan kerabat utamanya dalam lingkungan kerabat yang berada dalam garis horisontal sebagai berikut:

- a. Perkawinan antara *Sampo sikali* (sepupu sekali) hubungan perkawinan ini disebut *sialleang baji'na* (perjodohan yang paling baik).
- b. Perkawinan antara *Sampo pinruang* (sepupu dua kali) hubungan perkawinan ini disebut *nipassikaluki*.
- c. Perkawinan antara *Sampo pintallung* (sepupu tiga kali) dan seterusnya, hubungan perkawinan ini disebut *nipakambani bellaya* (yang jauh didekatkan)

Perkawinan kerabat yang dalam lingkungan vertikalpun diketemukan, akan tetapi hubungan perkawinan ini bukanlah merupakan perkawinan ideal yaitu antara paman dan kemenakan atau antara bibi dan kemenakan, hal ini terjadi di antara mereka sesudah garis sepupu (hubungan vertikal ke atas maupun ke bawah). Hubungan perkawinan yang berlandaskan *kasiratanggan* bukan hanya terbatas dalam lingkungan keluarga atau kerabat akan tetapi lebih luas dalam ketentuan hubungan sejajar dan sepadan dalam kedudukan misalnya antara bangsawan dengan bangsawan, baik yang berasal dari daerah lain, demikian juga antara orang kaya dengan orang kaya. Jadi hubungan *kasiratangan* terjadi karena latar belakang sosial ataupun politik. Selanjutnya dalam perkembangan masyarakat dewasa ini hubungan *kasiratangan*, inipun mengalami perkembangan misalnya seorang gadis bangsawan dapat disejajarkan atau disepadankan kawin dengan seorang pemuda atau lelaki dari golongan biasa karena silelaki tersebut mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, baik karena pendidikan misalnya ia sarjana, baik karena kekayaan sehingga tuntutan-tuntutan dari pihak keluarga gadis dapat dipenuhi.

Pembatasan jodoh dalam tulisan ini dapat disebabkan karena

berada dalam hubungan *tenanasiratang*, maksudnya tidak sepadan dalam kedudukan sejajar, akan tetapi prinsip ini sudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, oleh sebab pembatasan jodoh yang sesungguhnya dimaksudkan ialah hubungan perkawinan yang tidak wajar yang disebut: *Salimarak* yang dalam istilah anthropologi disebut incest atau sumbang ialah: larangan perkawinan antara:

- Ibu kandung
- Bapak kandung
- Ibu dari ibu kandung (nenek)
- Bapak dan bapak kandung (nenek)
- Anak-anak laki-laki atau perempuan
- Saudara-saudara baik lelaki atau perempuan
- Saudara dari Ibu
- Anak saudara
- Cucu saudara
- Ibu tiri
- Bapak tiri
- Mertua (dari istri atau dari saudara)
- Menantu (suami atau istri dari anak)

Kalau terjadi perkawinan dalam hubungan ini pada zaman lampau pelakunya dihukum *niladung* keduanya ditenggelamkan dalam air dengan menggantungi batu agar tenggelam (dan mati).

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN.

a. Perkawinan dengan peminangan.

Bentuk perkawinan dengan peminangan ini berlaku umum baik dari golongan bangsawan maupun dari golongan orang biasa.

Hanya golongan bangsawan banyak melalui proses-proses dan upacara-upacara adat tertentu. Apabila telah terjadi kesepakatan dalam peminangan maka hubungan kedua calon pengantin ini disebut *abbayung* atau bertunangan.

Cara perkawinan dengan peminangan ini adalah suatu cara adat untuk menjamin terciptanya keluarga yang diterima umum dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

b. Perkawinan dengan "Annyala".

Ter Haar mengemukakan dalam bukunya Asas-asas Hukum Adat sebagai berikut: Walaupun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan masyarakat, namun perkawinan itu senantiasa tetap urusan hidup perseorangan, juga daripada pihak-pihak perseorangan yang kebetulan bersangkutan dengan itu, urusan yang diinginkan atau yang disegankan.

Apa yang dikemukakan oleh Ter Haar di atas kami jumpai dengan nyata dalam perkawinan *annyala*. *Annyala* berarti berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan yang diwujudkan dengan kawin lari. Dengan peristiwa ini maka timbulah ketegangan dalam masyarakat, terutama keluarga gadis yang lari atau dibawa lari. Pihak keluarga gadis menderita *Sirik* sehingga *tu-masirik* berkewajiban *appaenteng sirik* keluarganya dengan membunuh lelaki yang melarikan gadisnya, kecuali bila lelaki tadi telah berada dalam rumah atau pekarangan *anggota hadat*/pemuka masyarakat atau setidaknya telah sempat membuang penutup kepalanya (songkok, atau destar) ke dalam pekarangan rumah anggota hadat tersebut yang berarti ia sudah ada dalam perlindungan, maka ia tak dapat diganggu lagi. Begitu juga kalau ia sedang bekerja di kebun, di ladang atau disawahnya.

Sebab umum daripada peristiwa *annyala* ini ialah karena yang bersangkutan tidak dapat melakukan syarat-syarat terlaksananya perkawinan adat. Dan adapun jalan ke luar baginya, ialah berusaha melakukan perkawinan di luar tata cara perkawinan adat dengan jalan *annyala*.

Bila *tu-mannyala* tadi telah berada di rumah salah satu pemuka masyarakat (dalam hal ini imam atau kadhi) maka menjadi kewajiban baginya untuk segera menikahkan *tu-mannyala*.

Sebagai langkah pertama dihubungkanlah orang tua gadis (*tu-masirik*) untuk dimintai persetujuannya agar gadisnya dapat dikawinkan. Tetapi biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai

wali. Karena ia merasa antara ia dengan gadisnya tak ada hubungan lagi yang di sebut *mimateami* (= dianggap mati).

Sebab itu tak ada jalan lain lagi bagi imam atau kadhi kecuali mengawinkan *tu-mannyala* tadi, dalam hal ini ia sendiri bertindak sebagai wali yang disebut wali hakim.

Selanjutnya setelah imam atau kadhi mengawinkan *tu-mannyala* tadi bukanlah berarti bahwa ketegangan dalam masyarakat telah pulih karena peristiwa adatnya belum selesai. Timbullah pertanyaan-prosedure apa yang harus dilalui *tu-mannyala* agar ketegangan dengan keluarga berakhir dan dia diterima sebagai keluarga yang sah dalam adat.

Hubungan antara *tu-masirik* dengan *tu-annyala* sebagai *tu-appakasirik* tetap tegang, dan dendam *tu-masirik* akan terus berlangsung selama *tu-mannyala* belum *abbajik* artinya damai.

Annyala ada beberapa macam

1. *Silariang*: *Silariang* berarti sama-sama lari, jadi terjadinya adalah karena kehendak bersama setelah mengadakan mufakat secara rahasia, kemudian menetapkan waktu untuk bersama menuju rumah penghulu adat (*Imam atau kadhi*) meminta perlindungan dan selanjutnya untuk dinikahkan. Adapun sebab-sebab khusus terjadinya *silariang* ialah:
 - a. Karena si gadis telah mempunyai tambatan hati dengan seorang lelaki, lalu ia akan dikawinkan dengan seseorang yang tidak dicintainya yang merupakan suatu paksaan baginya.
 - b. Keduanya telah saling cinta-mencintai akan tetapi si lelaki tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan pihak keluarga gadisnya.
 - c. Karena perbedaan tingkatan/derajat keduanya telah saling cinta-mencintai, menyadari bahwa walaupun sang pemuda akan melamar tetapi lamarannya pasti tak akan diterima juga.
2. *Nilariang*.
Nilariang berarti dilarikan. Si laki-laki secara paksa

membawa si gadis ke rumah penghulu adat (Imam atau kadhi) meminta perlindungan untuk dinikahkan. Sebab-sebab khusus terjadinya *nilariang* ialah:

- a. Pinangan ditolak oleh pihak keluarga perempuan sedang mereka dalam hubungan siratang. Penolakan pinangan dianggap sebagai suatu penghinaan besar bagi yang meminang, sehingga si lelaki nekad dan memperlihatkan kekuatannya untuk dapat menutupi aib yang terjadi pada keluarganya.
- b. Penghinaan langsung dari gadis yang bersangkutan misalnya si gadis meludah tanda benci sewaktu dipandang oleh si lelaki.

3. *Erangkale*.

Erangkale artinya membawa diri. Perkawinan terjadi karena perempuan itu sendiri datang pada pihak lelaki untuk minta dikawini atau ke rumah penghulu adat untuk meminta dikawinkan dengan lelaki yang tertentu yang dipilihnya.

Sebab-sebab khusus terjadinya *Erangkale* ialah:

- a. Karena *pangngisengang* (guna-guna), hal ini biasa terjadi bila pemuda itu dihina baik oleh gadis itu sendiri maupun oleh keluarga gadis itu dan pemuda/laki-laki itu tak dapat melarikan gadis itu secara paksa, maka ia melakukannya secara gaib dengan *pangngassengang* (guna-guna).
- b. Karena si gadis telah mengadakan hubungan rahasia sehingga ia hamil atau dituduh mengadakan hubungan gelap dengan seorang lelaki, sehingga tak ada jalan lain baginya kecuali mendatangi si lelaki tadi untuk dikawini.
- c. Menghindari kawin paksa, sehingga si gadis mendatangi pemuda idamannya untuk minta dikawini.

Dengan uraian di atas jelaslah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya *annyala* yang merupakan suatu masalah yang menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Tiap *tu-mannyala* mempunyai niat kembali *appala bajik* agar ia dapat hidup tidak tersisih dari keluarganya untuk selama-lamanya.

Oleh karena itu bila si *tu-mannyala* mampu dan berkesempatan untuk *abbajik* (berdamai) ia lalu minta bantuan kepada penghulu

adat tempat ia meminta perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seorang untuk menyampaikan maksud *appala bajik* (meminta damai) kepada keluarga/*tu-masirik* atau kepada menghulu kampung tempat keluarga *tu-masirik* yang selanjutnya menghubungi keluarga *tu-masirik* agar berkenan menerima kembali *tumate-tallasa'na* (orang mati yang masih hidup).

Dalam hubungan ini keluarga *tumasirik* menyampaikan pada seluruh sanak keluarganya tentang maksud kedatangan *tumanyala appala bajik* orang bersalah yang meminta berbaikan/berdamai). Bila seluruh keluarga berkenan menerima kembali *tumanyala* tersebut, maka hal ini lalu disampaikan kepada yang mengurus yang selanjutnya pada pihak *tumannyal*. Kemudian si *tumannyal* dengan keluarganya mengadakan persiapan yang diperlukan dalam upacara *abbajik* tersebut.

Situmannyal menyediakan *sunrang* (mas kawin sesuai dengan aturan *sunrang* menurut ketentuan *sunrang* wanita tersebut sebagaimana halnya dalam perkawinan adat. Selain *sunrang*, *tumannyal* juga menyediakan *pappasala* (denda karena berbuat salah). *Pappasala* dengan *sunrang* dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang disebut "kampu", disertai "Leko 'sikampu" (sirih pinang dalam kampu). Selain itu *tumannyal* menyiapkan persediaan dalam upacara pertemuan itu antara lain hidangan adat selengkapny.

Pada waktu yang telah ditentukan, *tumannyal* datanglah dengan keluarga yang mengiringnya ke rumah salah seorang *tumasirik* di mana acara akan dilaksanakan. Sementara itu keluarga *tumasirik* telah pula hadir. Dengan upacara penyerahan *kampu* dari pihak *tumannyal/tumappakasirik* yang diterima oleh *tumasirik* maka berakhirlah dendam dan ketegangan selama ini. *Tumannyal* tadi diterima sebagai keluarga yang sah menurut adat, lalu ia meminta maaf kepada seluruh yang hadir dalam upacara itu dan kemudian berkunjung ke rumah keluarga dengan membawa persembahan ala kadarnya.

Suatu proses yang menyebabkan perkawinan selain daripada yang telah diuraikan, ialah yang disebut dalam bahasa Makasar *nipakatianang* (hamil sebelum nikah). Keadaan yang demikian dapat menimbulkan dua kemungkinan:

1. Kawin secara adat.
2. A n n y a l a.

Kawin secara adat terlaksana apabila kehamilan si perempuan belum tersebar, baru diketahui oleh Ibu dan kerabat wanita. Ibu yang terdekat sehingga mereka ini berusaha secara rahasia (tidak diketahui oleh tumasirik perempuan yang hamil) berhubungan dengan keluarga silelaki agar dalam tempo yang singkat perkawinan dapat dilangsungkan melalui prosedur yang biasa. Kedua pihak berusaha melindungi rahasia demi nama baik kedua keluarga.

Bilamana jalan pertama (kawin secara adat) gagal, maka terjadilah suatu prosedur yang sama dengan *annyala*, dalam hubungan ini keadaan perempuan lebih menyedihkan kalau si lelaki tidak bertanggung jawab/menghilang. Siperempuan yang berlindung kepada Imam atau Kadhi dinikahkan dengan seorang lelaki yang sifatnya darurat. Lelaki yang menikahi seorang perempuan karena terlebih dahulu hamil yang sebelumnya tidak ada hubungan disebut *kawin Pattongkok sirik* (= kawin penutup malu). Si perempuan yang bernasib sial ini oleh orang tuanya/kerabatnya "nimateammi".

Adapun anak yang dilahirkan kemudian disebut *anak bule* (= Anak haram jadah). Anak yang demikian bila hidup sampai besar sangat sulit kedudukannya dalam masyarakat, karena seolah-olah *anak bule* itulah yang menanggung segala konsekwensi atau kesalahan dan dosa daripada ibu dan lelaki yang bertanggung jawab itu.

SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

Persyaratan bagi seseorang yang akan kawin lebih banyak dikenakan kepada pihak lelaki.

Seorang lelaki yang akan kawin selain persiapan yang berupa materi untuk pelaksanaan perkawinan ia harus pula melengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang hubungan kerumah-tangga, sebab kekurangan-kekurangan yang akan terjadi dalam rumah tangganya, kesalahan kebanyakan dilimpahkan kepada lelaki, misalnya istrinya sakit-sakitan, dan sebagainya. Seorang suami di haruskan mengetahui bagaimana membina rumah tangga dan terutama keselamatan istrinya. Hal ini di dalam bahasa Makasar dikatakan: "Nainroi palluwa pintuju (artinya mengitari dapur tujuh kali)".

Oleh sebab itu lelaki yang akan kawin sebaiknya berguru pada

orang-orang yang keadaan rumah tangganya sejahtera. Seorang gadis, untuk menghadapi masa perkawinannya cukup di bekali dengan pengetahuan keterampilan dalam rumah tangga, dan seluk beluk serta hal-hal yang berhubungan dengan berumah tangga.

CARA MEMILIH JODOH.

Perkawinan menurut adat adalah masalah keluarga (kerabat), oleh sebab itu dalam pemilihan jodoh, peranan keluarga (kerabat) sangat menentukan. Pada waktu lampau, tidak jarang kedua pengantin, baru bertemu pandang pada saat mereka telah duduk ber-sanding di pelaminan, bukan berarti bahwa lelaki yang akan kawin tidak diberi kesempatan untuk melihat calon istrinya, akan tetapi pemilihan jodoh pada umumnya dipercayakan kepada keluarganya. Demikian pula seorang calon pengantin perempuan baru diberitahukan tentang perjodohnya kalau sudah pasti waktu pelaksanaannya, karena pada umumnya seorang anak gadis selalu menurut kehendak bersama dari keluarganya. Jadi jelaslah, bahwa yang memegang peranan dalam perkawinan adalah orang tua dan kerabat. Perkawinan tidak dibicarakan atau dipersoalkan oleh pribadi-pribadi yang bersangkutan, bahkan kadang-kadang menjadi rahasia bagi yang bersangkutan (terutama bagi calon pengantin perempuan). Demikianlah kenyataan bahwa "Pemilihan pasangan hidup, bukanlah urusan pribadi, tetapi adalah urusan keluarga dan kerabat. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa seorang lelaki tidak diberi kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya. Walaupun pergaulan antara seorang jejaka dan seorang gadis sangat diperketat pengawasannya, namun kesempatan untuk melihat calon istrinya selalu ada. Pertemuan antara jejaka dan gadis hanya pada tempat-tempat terbuka pada waktu tertentu, misalnya pada waktu panen yang diikuti dengan acara *appadendang*. Acara *appadendang* ini seolah-olah merupakan tempat pertemuan muda-mudi. Kesempatan inilah yang digunakan dengan sebaik-baiknya bagi seorang jejaka untuk mencari pasangan. Karena perubahan sosial dalam masyarakat, maka cara pemilihan jodohpun sudah berubah, sehingga penentuan jodoh tidak semata-mata di tangan orang tua (kerabat).

UMUR KAWIN

Salah satu kebahagiaan dari orang tua, apabila ia dapat melaksanakan perkawinan anaknya, oleh sebab itu menjadi cita-cita dari seorang orang tua agar dapat menyaksikan anaknya duduk di pelaminan sebelum mengakhiri hidupnya. Demikian juga harapan seorang nenek terhadap cucunya.

Mengawinkan anak adalah kewajiban orang tua, sebab seorang anak yang belum kawin belum dianggap sebagai manusia yang sempurna. Dikatakan *tenapa naganna sekre tau* (=belum cukup sempurna satu orang). Untuk mengawinkan seorang anak tidaklah terikat dari umur yang tertentu. Bahkan anak di bawah umur sering sudah dikawinkan (bunting ana'ana, artinya kawin kanak-kanak). Mereka masing-masing tetap tinggal pada orang tuanya dan kalau akil balig sudah dicapai, barulah mereka dipertemukan untuk hidup bersama sebagai suami-istri,

Dewasa ini perkawinan anak-anak tidak terdapat lagi, akan tetapi yang masih dijumpai, ialah si anak yang masih kecil disepakati oleh orang tuanya untuk dijodohkan (nipa' bayuang caddi-caddi), dan nanti kalau sudah cukup umur barulah dilaksanakan perkawinan mereka. Akan tetapi adakalanya pula sepakat orang tua ini tidak diakhiri dengan perkawinan.

Pada umumnya orang tua itu bercita-cita agar anaknya cepat kawin, sehingga berbagai usaha yang dilaksanakan agar anaknya cepat kawin, seorang yang sudah berumur dan belum kawin disebut *tololo bangko* (pemuda tua).

Apabila seorang orang tua mempunyai *tololo bangko* dalam perasaannya ia memikul suatu beban atau tanggung jawab yang berat.

Usia ideal untuk kawin yang disebut *kabaji 'bajikanna nippabunting* (= sebaik-baiknya dinikahkan) untuk anak perempuan antara 14 – 15 tahun dan anak laki-laki kurang lebih 17 tahun. Dewasa ini dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka persyaratan-persyaratan umur untuk kawin sudah tertentu.

III UPACARA PERKAWINAN

UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Acara peminangan melalui beberapa fase dan dimulai dengan *Accini'rorong* artinya melihat atau mencari jalan sebagai penyelidik. Usaha semacam ini adalah untuk mengetahui secara rahasia tentang kemungkinannya pihak laki-laki mengajukan lamaran pada gadis yang dipilih.

Usaha penyelidikan juga bermaksud untuk mengetahui tentang sifat-sifat, tingkah-laku, budi bahasa dan sebagainya dari gadis itu kalau penyelidikan berhasil dalam usahanya, maka dilanjutkanlah fase berikutnya yaitu dengan *Appesak-pesak*. *Appesak-pesak* artinya meraba-raba, dalam hal ini diutus seorang perempuan kepercayaan yang pandai bersiasat.

Pada pembicaraan yang tidak menentu diselipkan kata-kata memuji gadis yang dimaksud sambil diiringi pertanyaan yang biasanya berbunyi: *Niakkamonjo ambuaiki ribibere' kamana-kangku* (anakku) (telah ada yang menyimpan kenenakan/anakku itu). Kalau jawaban mengatakan *Nia 'mok bolikki* (sudah ada yang menyimpang) atau "Nia ' monjo tampakkuta' nangngangi, mingka kontu baku traipi tutu' na" (telah ada yang menanyakan tetapi andaikan bakul belum tutupnya) bila belum ada, jawaban yang akan terdengar *inai tommo ero' riatau kasiasia attolo-tolo tompi pole* (siapa jualah yang mau orang miskin lagi sangat bodoh).

Dengan jawaban tersebut berhasillah utusan (tak resmi) dalam penyelidikannya, fase berikutnya disebut "Appari'ba'jangang-jangang" (= menerbangkan burung merpati) atau "A'rakkang-rakang" (= memasang alat penangkap kepiting di sungai) atau *Ajjangang-jangang* (berbuat seperti burung). Setelah berhasil dari *appesak-pesak* maka ditentukanlah waktu yang baik dan diutuslah 2 a 3 orang sebagai duta, biasanya ialah orang-orang yang disegani dalam masyarakat. Sebelum utusan menuju ke rumah gadis yang akan dipinang, maka terlebih dahulu disampaikan akan kedatangannya, akan tetapi sifat kedatangan ini masih "abbisik-bisik" (= berbisik-bisik bersifat rahasia). atau berbisik-bisik.

Utusan berhadapan langsung dengan orang tua gadis. Pada mulanya mereka bercakap-cakap tentang hal-hal yang tidak

ada hubungannya dengan maksud utama sebagai pembuka bicara dan akhirnya mengemukakan bahwa kami ini mempunyai hajat. Kemudian orang tua gadis bertanya apa gerangan maksud tuan.

Delegasi: *Atanta/kemanakanta* anaknya. ingin kami tumpangkan pada tuan, dan kami berharap agar tuan dapat menerimanya sebagai penambah yang tak menggenapkan, penyambung yang tak akan menyampai dan seterusnya. Jawaban pihak gadis: kurang lebih sebagai berikut:

Sungguh sangat gembira kami mendengar maksud baik tuan. Kiranya ada juga yang ingin memungut anak/kemanakan tuan yang bodoh tak tahu apa-apa dan sebagainya, akan tetapi baiklah kami menyampaikan dahulu maksud baik ini pada paman-paman, nenek dan kerabat lainnya, karena saya sebagai orang tuanya hanya melahirkan dan merekalah yang menentukan. Setelah delegasi mendengar kata-kata pihak gadis, lalu meminta diri dan sebelumnya menanyakan ketentuan waktu untuk datang lagi mengulangi pembicaraan. Kedatangan ini nanti disebut *Mangearsuro* (pergi meminang. Karena maksud di atas/itu tercapai, artinya pihak wanita bersedia menerima delegasi pihak laki-laki untuk datang meminang (*assuro*), maka hal ini disebut "a'dang ka'mi jangang-jangang (= burung yang diterbangkan itu telah hinggap) atau "angngallami rakkang-rakkangna (= alat penangkap kepitingnya telah menangkap kepiting.

Mange assuro (pergi meminang).

Pada hari yang telah ditentukan sanak-keluarga gadis bersama-sama menanti kedatangan delegasi pihak lelaki.

Jumlah delegasi lebih banyak daripada yang lalu. Dalam pertemuan ini sebagai pembuka acara, salah seorang anggota delegasi membuka sirih pinang yang dibawanya sebagai tanda perundingan dengan resmi akan dimulai.

Pimpinan delegasi menyampaikan salam hormat dari orang tua si dan selanjutnya menyampaikan maksud. Pada saat itu terjadilah perundingan dan apabila telah tercapai kata sepakat dari pimpinan (juru bicara sebagai berikut: Lanri kabattunta, battuki' siagang ada', kutarimaki ' siagang ada', nalanri anjo anu kiboyayya anu mia', kupa' makangki'. (oleh karena kedatangan tuan dengan adat, maka kami sambut dengan adat,

adapun yang tuan cari, karena hal itu barang yang ada kami adakan pula). Dengan kata-kata tadi belum berarti bahwa perundingan telah selesai dan selanjutnya delegasi bertanya atau meminta untuk menentukan waktu yaitu untuk "appa'nassa" (menentukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan nanti).

Pada waktu *appanassa* ini yang menjadi acara pembicaraan, ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan antara lain:

- a. Sunrang
- b. DoE belanja' ongkos perkawinan (doE nipansi) biasanya disebut juga, kanre pipe' (yang akan dimakan api).
- c. Penentuan hari perkawinan.

a. Sunrang adalah mas kawin, syarat mutlak menurut hukum Islam yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam di manapun juga. Sunrang, ialah pemberian dari pihak lelaki kepada wanita yang dikawini. Sunrang ini dapat berupa uang ataupun barang. Besarnya sunrang ini berbeda-beda menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan sosial (derajat) dari orang yang harus membayar dan menerimanya.

Adapun penggolongan sunrang, adalah sebagai berikut:

1. Bangsawan tinggi 88 real.
 2. Bangsawan menengah, 44 real.
 3. Bangsawan Bate Salapanga/KaraEng Palili 28 real.
 4. Golongan Tu-Maradeka, 20 real.
 5. Golongan A t a 10 real.
- b. Do E' belanja

Besar kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak pula dapat disangkal bahwa masalah uang belanja yang sangat tinggi sehingga sering perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Selain daripada uang belanja ini, ada pula yang disebut "Cingkarra".

Ini berupa hadiah-hadiah yang sebentar juga mendapat balasan hadiah dari pihak perempuan.

"Cingkarra" = Pemberian hadiah-hadiah dari kedua belah pihak kepada bakal menantu masing-masing. Dan hadiah-hadiah yang berupa barang perhiasan emas dan lain-lainnya akan menjadi "barang-barang sisila" yakni harta bawaan bagi kedua orang suami-istri.

Upacara appanai leko caddi. (= menaikkan sirih kecil).

Sebelumnya pihak laki-laki telah mengundang sanak keluarganya untuk bersama-sama mengantar *Loko caddi* (= sirih kecil) ke rumah pihak perempuan. Demikian pula pihak perempuan mengundang sanak-keluarganya untuk bersama-sama menantikan kedatangan tamunya dalam rangka peresmian waktu pelaksanaan perkawinan.

Selain keluarga kedua belah pihak hadir pula dalam upacara ini penghulu adat untuk menyaksikan peresmian tersebut. Barang-barang yang dibawa pihak lelaki ialah yang berupa kue-kue adat yang terdiri dari: *dodoro'* (=dodol), *waje'* (= wajik) dan kue-kue adat lainnya. Biasanya 12 bosarak (= besek/bakul). Untuk bangsawan tinggi biasanya 14 bosarak. Di samping itu ada juga yang disebut *baku KaraEng* (= bakul Raja) yaitu sebuah bakul untuk permintaan waktu. Isi bakul itu biasanya terdiri dari beras segenggam, kelapa, gula, sirih, pinang.

Adapun yang membawa *leko caddi* ini terdiri dari laki-laki, perempuan lengkap dengan pakaian adat.

Biasanya sering dirangkaikan dengan membawa *Cincing passikkok* (*passikkok* = pengikat) dan uang belanja. *Cincing passikkok* ini adalah cincin pengikat.

Setelah fase-fase peminangan telah dilalui, dan setelah kedua belah pihak keluarga sepakat dalam penentuan waktu, maka nampaklah kegiatan-kegiatan dalam persiapan menghadapi pelaksanaan perkawinan, antara lain acara *abbiritta* (penyampaian berita) dengan mendatangi rumah-rumah seluruh sanak keluarga, dan segenap handai-aulan tentang perkawinan yang akan dilaksanakan.

Sementara kegiatan-kegiatan lainnyapun dipersiapkan, kalau tempat perkawinan di desa, maka terdengarlah bunyi alu bertalu-talu dilesung seolah-olah mengundang segenap warga kampung untuk datang mengambil bagian dalam "a'berasa" atau menumbuk beras yang sering dilakukan berhari-hari lamanya, baruga (tempat pesta) dari kalangan bangsawan atau "pannyambungii" (tambahan rumah dari kalangan orang biasa) pun dibangun, sementara gadis-gadis membuat kue-kue yang kesemuanya dikerjakan secara gotong-royong oleh sanak keluarga, tetangga dan warga kampung. Suasana pesta sudah kelihatan, baik di rumah calon pengantin perempuan maupun di rumah calon pengantin lelaki.

Upacara appanai leko lombo. (= upacara menaikkan sirih besar).

Tujuh atau tiga hari sebelum hari pernikahan *Leko lombo* diantarkan dari pihak lelaki ke rumah pihak perempuan (calon pengantin perempuan)

Kalau uang belanja belum diantarkan/diserahkan pada waktu *appanai' leko' caddi*, maka disertakan dalam *appanai' leko' lombo*.

Yang diantarkan yaitu:

- Sirih pinang lengkap terdiri dari daun sirih beberapa *Ra'bak* (ikat, pinang bertandang (*rappo appae*), tembakau, (tambako), gambir (*gambere*) kapur (pa'leo), secukupnya,
- Gula merah beberapa biji, kelapa bertandang, (kaluku attun-rung), pisang bertandang (unti appoko'), beberapa buah nenas (*pandan*), jeruk (lemo), nangka (*rappo cidu*) dan sebala macam buah-buahan menurut musimnya. Biasanya buah-buahan ini disimpan dalam (lawasuji), panca usungan dari anyaman bambu yang berbentuk segi empat, dan di-usung, ke rumah pengantin perempuan.
- Segala macam kue adat yang disimpan dalam bosarak yaitu: lobo, sekrok-sekrok, roti-roti, cucuru' te'ne bannang-bannang, cucuru bayao, bayao nibaluk, biji nangka, putri ijo, siri kaya bayao, songkolo' palopo', umba-umba, (onde-onde) rokok-rokok cangkuning (kue Bugis) kue lapis.
- Perlengkapan pakaian perhiasan dan alat-alat kecantikan. Setiap *bosarak* dari antaran tersebut masing-masing dibawa oleh seorang yang berpakaian adat, yang besar dan yang berat dibawa oleh laki-laki dan yang ringan kebanyakan dibawa oleh perempuan yang kebanyakan terdiri dari gadis-gadis. Apabila yang kawin adalah bangsawan tinggi iringan disertai oleh lelaki yang memakai *gadu'*.

Seorang di antaranya memakai *gadu'* hitam dan beberapa orang memakai *gadu'* putih.

Arak-arakan sirih pinang ini dimeriahkan oleh bunyi-bunyian yang terdiri dari *ganrang*, *gong* dan *pui'-pui'*. Dewasa ini di samping bunyi-bunyian tersebut dimeriahkan pula oleh musik.

Di rumah pengantin perempuan rombongan diterima *di-baruga/pannyambungi*. Seseorang sebagai pemimpin rombongan menyerahkan secara resmi segala antaran-antaran yang diterima oleh pihak wanita selanjutnya ketentuan waktu kedatangan mempelai lelaki yang disebut *naik kalenna/simorong* ditentukan

saatnya (appala' allo = minta hari).

Selesai dijamu rombongan meminta diri, sementara itu dari pihak pengantin wanita diserahkan pula antaran balasan (pa'balasa) yang terdiri dari perlengkapan untuk lelaki nilainya diperkirakan sebagai imbalan dari barang-barang yang telah diterima.

Tiga malam sebelum upacara akad nikah yang disebut *simorong/naik kalenna* suasana di kedua belah pihak sudah meriah, dari jauh sudah terdengar bunyi *ganrang* (gendang) *gong*, (gong), *pui'-pui'* pukulan ganrang bertalu-talu dengan bermacam-macam pukulan antara lain menjelang senja, tengah malam. Pukulan yang demikian disebut *apewaktu* (ada waktu tertentu) dengan maksud *ammela' su'lu* (membuang sial). Di kalangan bangsawan selain bunyi-bunyian yang disebut tadi juga dilengkapi dengan bunyi *kaccing-kaccing*, *parappasa'*, *appo*. disertai *royong*.

Diperengkapi dengan alat-alat upacara yang terdiri dari *oja' simpa'*, *leanguk*, *ju'jukang* dan sulo langi'.

Alat-alat ini jumlahnya disesuaikan dengan status sosial calon pengantin yang dipegang oleh orang-orang tertentu. Malam menjelang upacara nikah diadakan upacara *amata korong-tigi* (malam berpacar) di pihak lelaki dapat juga disebut *amata pasunrang*, yaitu berjaga-jaga dalam mempersiapkan *sunrang* dan perlengkapan-perengkapan lainnya.

Tiga hari sebelum memasuki upacara perkawinan calon pengantin lelaki maupun perempuan melakukan upacara *abarumbung* (mandi uap), ini bertujuan agar calon pengantin dapat (bertahan) duduk dan tidak mengantuk pada waktu duduk pengantin dan juga menghilangkan bau keringat yang tidak nyaman, jadi badan berbau wangi dan segar.

Caranya: periuk tanah yang besar diisi dengan air, daun pandan, daun sirih, daun jeruk, daun kemuning, kulit jeruk, dan bermacam-macam ramuan yang berbau wangi, ramuan ini dimasak berjam-jam lamanya. Mulut periuk ditutup dengan batang pisang yang di tengahnya dilubangi dan ujungnya disumbat, periuk dinyalakan terus di bawah kolong rumah. Oleh sebab itu panjang tabung bambu itu setinggi rumah, kalau diperkirakan ramuan sudah keluar baunya yang wangi, duduklah calon pengantin pada tempat yang telah disiapkan tabung bambu dibuka sumbatnya, sementara seluruh badannya diselimuti dan keluarlah keringat-keringat yang tidak enak baunya, mandi uap ini biasanya

dilaksanakan tiga kali, jadi tiga hari sebelum hari perkawinan. Sebelum *abarumbung* calon pengantin perempuan *a'barak le' leng* (bedak hitam). Bedak hitam ini dibuat dari beras yang disangrai sampai hangus kemudian ditaruh air asam, buah pala, dan kayu manis serta balle (bangle). Pada hari terakhir dari *abarumbung* ini pengantin didupai dengan setinggi sebelum *niparurui* (didandani) untuk duduk *akkorongtigi*.

Akkorongtigi artinya upacara membubuhi ramuan daun-daun pacar pada kuku baik calon pengantin wanita maupun laki-laki. Ramuan daun pacar yang dipakai di pihak lelaki berasal dari pihak perempuan dan sebaliknya.

Pada upacara ini calon pengantin wanita maupun lelakinya sudah berpakaian adat Makasar yang disebut *Sikko' banri*. Di kalangan orang bangsawan, pengantin diapit oleh satu atau dua orang anak dari keluarga dekat yang berpakaian seperti pengantin kecil. Pada malam *akkorongtigi* (berpacar) ini pegawai syara berzikir membaca *berzanji*. Pada waktu bacaan sudah sampai pada *asyraka* orang-orang semua berdiri. Upacara berpacar (membubuhi ramuan pacar di kuku calon pengantin) dimulai oleh orang yang paling utama, orang yang kedudukannya tinggi/baik di antara anggota adat kemudian diikuti oleh para anggota keluarga.

Pada saat itu bergiliranlah mereka memberi sumbangan kepada pengantin yang disebut *pannyiori*. Keluarga terdekat memberikan segumpal tanah di atas daun kelapa yang berarti si nenek tadi memberikan sebidang tanah dan beberapa pohon kelapa, si nenek lelakipun tidak mau ketinggalan lalu disumbangkan-nyalah hartanya yang dianggap paling bernilai, demikian pula keluarga lainnya baik dari pihak ayah maupun ibunya.

Demikianlah suasana kemeriahan itu berlangsung dengan makan minum sampai larut malam, bahkan sampai pagi hari. Oleh sebab itu malam itu disebut *akmata-mata* yang artinya berjaga-jaga yang berlangsung di kedua pihak.

UPACARA PERKAWINAN

Bahwa perkawinan adalah suatu peralihan dari periode sebelum kawin ke periode sesudah kawin juga harus melalui upacara. Dalam penulisan ini upacara pelaksanaan perkawinan dimulai dengan akad nikah dan pertemuan antara pengantin lelaki dan perempuan seterusnya sampai *ni Pakbajikang* (didamaikan) *Naik kalenna/simorong*".

Naikkalenna ialah saat pengantin lelaki dan perlengkapannya dalam upacara nikah yang telah disediakan pada malamnya (berpacar) diarak ke rumah pengantin perempuan *Sunrang* yang sudah tertentu dimasukkan ke dalam *kampu* yang dibungkus dengan kain putih digendong (dibawa) oleh orang tua yang berpakaian adat. Isi *kampu* disebut "*Loro Sunrang*" yang terdiri dari beras segenggam, kunyit, serangkai, sumbel supaya banyak anak, jahe, pala kenari, kayu manis. *Sunrang* juga dimasukkan ke dalam *kampu*. *Kampu* ini dibungkus kain putih dan digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat. Pengiring dari arak-arakan terdiri dari orang-orang yang dianggap terkemuka, lelaki maupun perempuan yang kebanyakan terdiri dari gadis-gadis yang semuanya berpakaian adat. Pengantin lelaki di kalangan bagsawan diapit oleh empat orang, seorang memakai seperti pengantin, tiga orang memakai *gaduk*.

Dahulu pengantin dengan pengapitnya diusung dan diiringi dengan segala alat kehormatan menurut adat, misalnya payung tinggi, tombak pusaka dan lebih dimeriahkan dengan bunyi-bunyian gendang, gong, pui'-pui', dan sebagainya.

Menjelang rumah pengantin perempuan arak-arakan disongsong oleh orang yang berpakaian adat yang juga dimeriahkan dengan bunyi-bunyian yang serupa. Setelah sampai di muka tangga dan pada saat bunyi *ganrang tunrung pakanjara* (pukulan gendang yang sangat bersemangat) selesai, keluarlah seorang perempuan yang agak tua di ambang pintu lalu mengambil/memanggil pengantin dengan susunan kata-kata yang tertentu seperti nyanyian yang disebut *Pak kiyo' bunting* sambil menghamburkan beras.

PAKKIYO BUNTING

- | | |
|--|---|
| 1. Ia dende, Ia dende
niak tojengminjo mae
bunting salloa kutayang | Ya denden ya dende datang
sungguhlah kemari Pengantin
yang sudah lama kutunggu. |
|--|---|

- salloa kuminasai
2. Nampako riujuung berikku
Ni cappak parasanganku
naku rappoiko cinik

kutimbarangiko pangngai
 3. Nampako ku asseng niak

nakuitungko labattu

kunragi memang berasak
rimangkok kebok
kummatta memang rappo
bauk ripalakku
kunnanro memang ka-
lomping ritalang bulaeng
kutongko' intang, kubelo
beloi jamarro'
intang macora massingar-
ri dallekanmu
bulaeng tikno' assuloi
pakcinikmu
 4. Lakukapeangko anne su-
mangakmu mabellaya la-
kukapeangko pole laku-
kapeangko pole tubuhmu
lampa salaya
 5. Bajik kualle konne bu-
nga-bunga tamalate late
bunga tamalate cinikannu
 6. Kutannangkenne tepe ta-
lakkak riayak
- Baru engkau diujung negeriku,
di batas kampung halamanku
telah kuiringi engkau pandang-
an.
kupersembahkan padamu ka-
sih sayang.
- Baru kutahu engkau akan da-
tang
dan kuramalkan engkau akan
tiba
telah kuragi beras dimangkuk
putih
kubelah pinang harum pada
telapakku
telah kutaruh kalomping di
dulang emas.
kututup intan dan kuhiasai de-
ngan zamrud.
intan gemerlap menghiasai wa-
jahmu.
emas murni menerangi panda-
nganmu
akan kulambaikan engkau se-
mangatmu yang jauh sema-
ngatmu yang jauh akan kulam-
baikan engkau semangat yang
jauh semangatmu yang jauh
akan kulambaikan engkau tu-
buhmu yang pergi tak menen-
tu.
- Baik kujadikan engkau ini
kembang tak akan layu layu
kembang
tidak jemu (mata)' meman-
dang.
- kupasangkan engkau sarung
yang tak akan lepas dari ping-
gang.

- lakka tope tamalakkakko
ikau
7. Sangkonto sanrapangma
mako.
bulan sampuloa nngap-
pak nasusung pole, nitin-
riang wari-wari
wari-wari kupasang
pole mannuntunga bang-
ngi nisailenu kau
tamalanjunu nicini mak
mole-mole
8. Kukiok daeng jakonko
kukanrok anak karaeng
natuli manimo mae

riballakna matoannu
ritukekna iparaknu
matoang tuna
iparak kamise-mase
9. Mangngonjottomakoenne
tukaka tallu anronna
patampullo baringanna
menjapputtongko pole
coccorang nitakbutakbu
natuli manaik
mannyorong pakkekbuk
nigiring-giring
mangngonjottongko dase-
rek nijaling kawak
niaklanro bassi kalling
mat tetetongko palangga
nibatang rappo
mannosot tongko pa-
dongkok
nitau-nitau
10. Nutulimo kalauk rawan-
ganna tombaonu
ammempo ribenteng po-
- lepas sarung tak akan lepas
engkau.
Sama dan sepertilah engkau
bulan empat belas hari disusun
bintang malam diling bintang-
bintang.
bintang-bintang yang kupesang.
bintang malam yang sepanjang
bila engkau dipandang.
engkau tak membosankan di-
pandang berulang-ulang.
Kupanggil daeng engkau ku-
sembah bagai anak raja
dan teruslah engkau naik ke
mari
di rumah mertuamu
ditangganya iparmu
mertua rendah hati
ipar yang hina dina
Menginjak pulalah engkau ini
tangga yang berinduk tiga
empat puluh anak tangganya
memegang pulalah engkau su-
suran tangga berlaras-laras
teruslah engkau naik
menyorong pintu yang ber-
lenceng
dan menginjak pula lantai
dijalin kawat ditempa (de-
ngan) besi menitih pula eng-
kau rusak dari batang pinang
menyusup pula engkau am-
bang yang bergambar

Dan teruslah engkau ke barat
di bawah kain tendamu.
Duduk di tiang terpotongmu

- lonnu aklaparak tapperek
bokdong
anokjo kairi kanang
11. Naremba-rembako pole
anak rara patampulo
nisarimananko pole
lorong beru makbakka'
12. Benteng polong kanasako
kanako benteng' pakkai-
kaik topeno passikaiki
bajunnu
13. Naik manaung tunibarang
baranginnu
assuluk antama ata ma-
ballak
14. Mamak jarang numatte-
dong
numakjangan rassi lerang

nakutumbangi pole
palampang ase berunu

nakatepokangi padong-
kok ase toamu
15. Tamanraiko ri Ambong
nukoasa
takalauko ri Jawa nuka-
lumannyang
tamakbotoroko numma-
mmeta
16. Assare-saremakosalang

ri matoang kasi-asi
appiturunmako polo
riiparak kamase-mase
17. Baik tuanmu
assakla' daserek dalleknu
- beralaskan tikar yang bundar.
menunjuk ke kiri kanan
- Diiringkan pula engkau
anak dara empat puluh
dilayani pula engkau
gadis yang baru tumbuh.
- Tiang (yang) patah berkatalah
berkatalah tiang kaitan kait
sarungnya, kait bersama baju-
mu
- Naik turun orang yang engkau
beri harta-benda
keluar-masuk hambamu yang
sangat banyak
- Engkau mempunyai kuda dan
mempunyai kerbau
engkau mempunyai ayam pe-
nuh tenggeran
akan ditumbangkan juga
lambungmu karena pati baru-
mu
akan dipatahkan juga tempat
padi tuamu.
- Tidak engkau ke Ambon
engkau berkuasa
tidak engkau ke Jawa eng-
kau kaya raya
tidak engkau berjudi engkau
menang
- Engkau akan selalu memberi
kelak
pada mertua yang miskin eng-
kau akan menghadiahi pula
ipar yang hina dina
- Naik derajatmu
rezekimu muncul dari sela sela
lantai

18. kuminasajakonjo sunggu
kutinjakiko matekne
nusunggu tojeng
numatekne tojeng todong
19. Lakbu bannang ri Jawa
malakbuang umuruknu
luarak tamparang lua-
rangngang nawa-nawamu
20. Lekba gentung timbaonu
lekba tantang pakkalli'nu
timbao nikida-kida

pakallik niurak tallu
21. Lekba basami bakraknu
lekba gusuk langiriknu
tattannangi pole cappa
ru pakminyakkannu
22. Nattulimo antama ribili'
kamua liku kamua kalla-
ngngang rapak
mannosok badan
mann imbak bangkeng
paciko
23. Nukana-kanami sallang
saraka ripamminang-
ngang tappauk paukmi
pole
bunga-bunga rikatinroan
nu
24. Nusipoke-poke genre
nusitakbak rappe toa

nusipattoa - toai

nusipakloa-loai
nusipakcammo-cammoi
sitanro takkang, sibuccu
pakterkadengka
- Kudoakan engkau bahagia
kubernasar untukmu sejahtera
dan betul engkau bahagia.
dan betul engkau sejahtera
- Panjang benang di Jawa lebih
panjang umurmu luas lautan
lebih luas lagi pikiranmu
- telah tergantung kain tendamu
telah terikat kain pagarmu
kain tenda yang berkilai-kilau-
an
kain pagar bercorak tiga
- Telah basah bedakmu
telah teremas air kerasmu
telah tersedia pula botol tem-
pat minyakmu
- Dan teruslah engkau masuk di
bilik yang bagaikan gua bagai-
kan gelap gulita.
menusuk tubuh
membuka pinggiran kain
- Engkau akan katakan kelak
sarak di tempat tidur telah
semerbak mewangi
- bunga-bunga di tempat tidur-
mu
- Engkau akan katakan kelak.
dan saling membelah pinang
tua
dan engkau sama-sama sampai
tua
dan sama-sama pikun
dan sama-sama ompong
saling memberikan tongkat sa-
ling menyerahkan gobek,

25. Linopi anging pakkeke
mappasisakla'
26. Nummamanak-manak
sarre
numakborong unti jawa
numaccu'la ase bakkak
27. Pinruang tuju pintallung
tassalangngi
28. Ma' ngasemmi mae
anrong guru ninggainu
gallarang nipangngailikin-
nu
Kapala nipaemponu
29. Batu ngasemmi mae
bijannu pammanakannu
bella-bella mbani-bani
cakdi-cakdi lompo-lompo
anak-anak tau toa
30. Nipanaikmako ripangka-
pangka bulaeng
niapaempoko ritaperek
paramadani
bajik nangai Nakbi
napuji Alla-taala
31. Sipokok bunek tennanna
jekne matannu
sipoko jamba pammattik-
na iloronu
kupattannangakoie
anggoro' rigantironu
kupanklamungangko pole
lemo tanning ridolangang
nakacinnai Somba
napammattikang ilorok
- Nanti pada angin teduh tembi-
lan yang mencerminkan
Dan engkau akan beranak ba-
gaimana serai
engkau berhimpun bagaimana
pisang batu
dan bertunas bagaimana padi,
bakka'
- Dua kali tujuh tiga kali sembi-
lan
Dan naiklah engkau semua ke-
mari
anrong guru yang dicintai
gelarang yang disegani
Kepala yang didudukanmu
Dan naiklah semua kemari
sanak keluargamu
yang jauh-jauh yang dekat-
dekat
kecil-kecil dan besar-besar.
anak-anak dan orang tua
Dinaikkan engkau pada tangga
tangga emas
didudukan engkau pada tikar
permadani
baik dipuji Nabi
dan dipuji Alla taala
Sepohon bunne jatuhnya air
matamu
sepohon asam titik seleramu
kupasangkan engkau ini
anggur dicucuranmu
kutanamkan untukmu lagi
jeruk manis dari seberang.
yang diinginkan Somba
yang menitikkan air liur Bate

- | Bate—Salapang | Salapanga |
|---|--|
| 32. Bunting nilekkake paleng
tunipalele ballakkang

nierang ribori maraeng
pakrasangang nampa nu-
onjok
borinampu nulakbakki

matoak risampak

ngagoyanggang tunumalo | Pengantin dilekka engkau ge-
rangan
orang yang dipindahkan dari
rumahnya
diantar ke negeri lain
negeri baru kau injak

negeri yang baru kau kun-
jungi
yang mengintip di pagar ber-
jaga.
jagakan orang yang lalu |
| 33. Nakana kelonna Daeng
bunting buraknea
nampak lampa riballakku
nakujoli pakkekbu ^{ku}
nakugulung tappore ^{ku}
kupattantuanna
kalengku lammantang pu-
li | Begini bunyi lagu pengantin
lelaki
baru berangkat dari rumahku
telah kukunci pintu rumahku
telah kugulung tikarku
karena kuyakinkan
diriku akan menetap |
| 34. Nakana kelongna Daeng
bunting bainea
takunjungak sallo lolo
kurunrung balu baine
tammamonea
tope taerokna mmakku | berkata pula lagu pengantin
perempuan.
tak kunjung saya lama-muda
kugugur balu perempuan tidak
saya akan mengisi
sarung yang bukan kemauan
ibuku |
| 35. Nakan pole kelongna
Daeng bunting buraknea
kakdek kucini batara

kudupai allo-allo najok
jokakangku lebanga ri-
pakmaikku | Berkata pula lagu pengantin
laki-laki
andainya (dapat) kulihat bata-
ra.
(akan) ku dupa (dia) hari-hari
karena ditunjukkan padaku |
| 36. Nakana kelon-na Daeng
bunting bainea
kakde nanaiak erokku | Berkata lagu pengantin perem-
puan
andainya ada kemauanku |

- | | |
|---|--|
| <p>teak sayu' risakbea</p> <p>teak salasa ribaju mon-
cong buloa</p> <p>37. Nakan polekelonna Da-
eng bunting buraknea
nampako makcukla' le-
bong
nakurompong-rompong
memang, lompoko naik
kutambai parompongu</p> <p>38. Nakana kalenna Daeng
bunting bainea
apa kicinik rinakke
nakke lekleng nakke
kodi nakke cakdi simbo-
lengku</p> <p>39. Nakana kelonna Daeng
bunting buraknea
manna lekleng manna
kodi
manna cakdi sombolen'
nu titti' matangku
kalakbusang pangngai'ku</p> <p>40. Nakan tosseng kelonna
Daeng bunting bainea
sikatutuikik tope
nisassa mole-mole
taenamonne
parekanna maloloa
naikngasengmaki' mae</p> | <p>saya ingin menderita karena
sutera.</p> <p>saya tak ingin kecewa karena
baju hijau</p> <p>Berkata pula lagu pengantin
laki-laki
baru engkau bertunas (bagai-
kan) rebung
saya telah pagari besar engkau</p> <p>kuperbuat pagarku</p> <p>Berkata lagu pengantin perem-
puan
apa yang tuan pandang padaku
saya hitam saya tak
cantik saya kecil sanggulku</p> <p>Berkata lagu pengantin laki-
laki
biar hitam biar jelek</p> <p>biar kecil sanggulmu tumpuan
mataku
akhir keinginanku</p> <p>Berkata pula lagu pengantin
perempuan berkasih sayang
bagaikan sarung.
dicuci berulang-ulang
tidak ada lagi
jalan kembali menjadi muda
kami persilahkan anda naik ke
rumah</p> |
|---|--|

Kemudian naiklah pengantin lelaki dengan pengiringnya dan duduk pada tempat yang telah disediakan di mana imam/Kadhi serta sanak keluarga (wali) pengantin perempuan telah menanti, maka upacara akad nikahpun berlangsunglah dengan pernyataan ijab kabul dengan wali pengantin perempuan dan pengantin lelaki. Sesaat setelah akad nikah sudah berlangsung diadakanlah pertemu-

an antara pengantin lelaki menuju kamar pengantin perempuan diantar oleh orang-orang tertentu yang dianggap bertuah dalam kehidupan rumah tangganya, dan sebagainya untuk *appabattu nikka*. Di pintu kamar biasanya pengantin tidak segera dapat masuk karena ditahan / dihalangi oleh penjaga pintu dan baru diloloskan setelah memberikan uang berupa tebusan yang disebut *pannyun-ke pakkebbu* dan apabila pengantin lelaki berasal dari daerah lain iapun membayar tebusan yang disebut *pallawa pa' rasangang* (penghalang negeri), sementara itu pengantin perempuan oleh *anrong buntingan* (tukang rias pengantin) dipakaikan bermacam-macam alat yang mengandung hikmah tertentu.

Dalam *appabattu nikka* ada yang memegang/menyentuh salah satu anggota tubuh pengantin perempuan, biasanya yang dipegang adalah buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung, supaya kelak rezekinya menggunung seperti gunung, dan menurut anggapan mereka di sinilah terletak fungsi bahagian tubuh yang terpenting, yaitu sumber makanan pertama kali jika manusia baru dilahirkan. Rabaan tidak selalu ditujukan pada buah dada saja tetapi bergantung kepercayaan yang dianut, seperti ada yang pertama-tama meraba ubun-ubun, atau leher bahagian belakang, maknanya supaya wanita itu tunduk sama suaminya. Tetapi kebanyakan dari pihak perempuan diusahakan supaya laki-laki atau pengantin laki-laki tidak sampai meraba bagian tersebut, untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang suaminya, karena kalau wanita terlalu tunduk suaminya akan bertindak sewenang-wenang. Jadi pihak perempuan pada waktu akan diadakan rabaan (*mapabattu nikka*) pihak perempuan menutup ubun-ubun dan leher bagian belakang pengantin perempuan.

Ada pula yang pertama-tama menggenggam tangan isterinya atau pengantin perempuan maknanya ialah supaya kekallah hubungan keduanya.

Ada pula yang meraba bagian perut, maknanya supaya dalam kehidupannya tidak mengalami kelaparan, karena perut selalu diisi. Ada anggapan bahwa berhasil atau tidaknya mempelai kelak banyak bergantung pada sentuhan pertama terhadap isterinya. Setelah pertemuan pengantin keluarlah pengantin lelaki untuk menemui dan bersalaman dengan mertua-mertuanya kemudian menjemput pengantin perempuan bersanding di tempat yang telah tersedia menghadap dan menyongsong para tamu. Para tamu ditempatkan menurut status sosialnya dan disuguhi dengan peralatan

yang terdiri dari bosara yang jumlahnya tertentu menurut derajat kebangsawanannya.

UPACARA—UPACARA SESUDAH AKAD NIKAH

Pengantin lelaki dengan beberapa pengiringnya tinggal bermalam semalam atau tiga malam di rumah isterinya esok harinya biasanya menjelang tengah hari diadakan upacara mandi yang disebut *aje' neje ne'*. Pengantin dengan semua orang yang ada di rumah bermain bersiram-siraman tanpa memperhatikan basahnyanya pakaian dan seluruh rumah dan isinya.

Semalam atau beberapa malam pengantin lelaki di rumah isterinya lalu diaraklah kedua pengantin ke rumah pengantin lelaki yang disebut "*nilekka'*", arak-arakan, bahkan lebih meriah dari pada pengantin lelaki *Simorong*.

Sesampai di muka tangga arak-arakan berhenti sebagaimana halnya pada waktu *simorong* dan turunlah dari tangga kerabat terdekat atau ibu pengantin lelaki menjemput menantunya (pengantin perempuan) dengan memanggil untuk naik ke rumah dengan *pak-paenteng* panggilan diiringi dengan pemberian. Setelah pengantin naik ke rumah/baruga atau *panyambungan* didudukkanlah pada tempat yang telah disediakan di mana tamu-tamu berdatangan terus. Berlangsunglah pula perjamuan sebagaimana halnya di rumah pengantin perempuan.

Semalam atau beberapa malam pengantin perempuan di rumah mertuanya ia memohon diri untuk kembali ke rumahnya yang disebut *appalak kana* terhadap mertuanya kerabat terdekat suaminya. Dalam *appalak kana* ini iapun mempersembahkan *Lipak* (sarung tenunan) yang dibalas pula dengan pemberian-pemberian.

Setelah berada kembali di rumahnya bersama suaminya diadakanlah upacara yang disebut *nipak bajikang* dengan makan bersama.

Makanan yang disuguhkan antaranya diantarkan dari rumah pengantin lelaki berupa *Songkolokna palopo* (songkolo = nasi ketan, palopo = gula dengan santan dimasak kemudian ditaruh kopyokan telur/sejenis serikaya), sebagai simbol agar kehidupan rumah tangganya kelak selalu "*matekne*" (=manis) yaitu bahagia selalu, rukun dan damai.

Upacara *ripak bajikang* ini diadakan karena dahulu antara pengantin lelaki dan perempuan tidak saling mengenal sehingga siperempuan masih malu untuk berbicara, bahkan bertemu muka sesekalipun, dan dengan upacara *nipak bajikang* ini berakhirlah upacara perkawinan secara resmi.

Rentetan upacara-upacara yang telah diuraikan di atas keseluruhannya tidak lagi dilaksanakan misalnya pengantaran *leko' caddi* , *leki 'lombo*, kebanyakan disatukan dengan *simorong*, karena terlalu banyak memakan waktu dan perongkosan. Akan tetapi hal-hal yang dianggap mempunyai nilai adat tetap dilaksanakan sebagai simbol agar hidup rukun/bahagia.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN

Dalam hubungan adat menetap sesudah kawin pada masyarakat Makasar juga tidak dapat dipisahkan dengan sistem kekerabatannya yang bilateral. Dalam penyelidikan kami mendapat kesan adanya hal yang sangat relatif sehingga sukar menentukan satu sistem adat menetap karena dalam berbagai keluarga akan ditemukan adat menetap kawin yang bilocal, matrilocal maupun patrilocal tetapi yang jelas dari segala sistem adat menetap yang berlaku, ialah adanya kecenderungan bagi tiap keluarga baru untuk neolocal. Meskipun dikalangan kerabat masing-masing berusaha untuk menarik keluarga untuk berdiam di lingkungannya sebelum berumah tangga sebagai tanda kecintaan. Tetapi dalam hubungan ini ada satu hal yang lebih menentukan, ialah oleh usaha dalam penghidupan keluarga baru tersebut.

Manakala perhatian di arahkan kepada kehidupan keluarga/rumah tangga, maka akan tergambarlah tentang kedudukan dan fungsi suami-istri pada keluarga-keluarga dan rumah tangga itu. Prinsip dasar rumah tangga, ialah menegakkan, memelihara dan melindungi kehormatan keluarga.

Antara suami dan istri masing-masing mempunyai kewajiban dan pembagian kerja, suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga berkewajiban mencari nafkah sedang si istri berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga meladeni dan memelihara si suami dan anak-anaknya. Di kalangan masyarakat Makasar fungsi dan kedudukan wanita sejak dahulu tidak hanya terbatas dalam peladenan rumah tangga, bahkan menduduki tempat yang tinggi dalam masyarakat.

Menurut pandangan masyarakat Makasar wanita mempunyai kedudukan dan kehormatan yang tinggi, oleh sebab itu sangat dilindungi oleh kaum prianya karena wanita adalah sirik. Dalam hubungan melindungi nampak bahwa kebebasan sangat terbatas dan seolah-olah hidupnya hanya dalam lingkungan rumah tangga saja.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN

Sebagaimana telah kami uraikan bahwa rangkaian upacara perkawinan di daerah Makasar pada umumnya memakan waktu

yang tidak sedikit, baik dalam persiapan maupun dalam upacara pelaksanaannya yang jelas pula menelan ongkos dan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab tidaklah mudah untuk mengadakan perkawinan berkali-kali, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perceraian. Memang menegakkan dan mengabdikan perkawinan adalah tujuan, tetapi tidak dapat pula disangkal bahwa musuh-musuh dari perkawinan itu sendiri amat banyak sekali, bukan saja bersifat materi tetapi faktor rohani tidak pula kurang pentingnya.

Dahulu kala perceraian adalah suatu soal yang sangat tidak lumrah di kalangan masyarakat Makasar, hal ini disebabkan antara lain karena moralitas dan rasa kekeluargaan yang sangat tebal. Kalaupun terjadi, maka paduan dan ikatan yang kokoh setidak-tidaknya menjadi rusak. Oleh sebab itu perceraian umumnya terjadi karena cerai mati.

Keadaan tersebut tidak dapat bertahan bahkan di kota-kota perceraian seolah-olah merupakan masalah yang biasa dan terjadinya tidak sedikit atas permintaan si istri yang kurang kuat imannya di dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Oleh karena orang Makasar adalah penganut agama Islam, maka perkawinan disahkan menurut hukum Islam demikian pula perceraian. Dalam hubungan ini perceraian melalui proses talak. Perceraian menurut pelaksanaan hukum Islam yang umum dikenal sebagai berikut:

1. *Talak*: Usul perceraian datangnya dari pihak suami yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan atau secara syarat bila suami itu dalam keadaan bisu.
 - a. Talak satu
 - b. Talak dua
 - c. Talak tiga.

Untuk talak satu dan talak dua sang suami dapat kembali kepada istrinya, bila ia menghendakinya dalam masa iddah selama tiga kali suci atau kurang lebih 100 (seratus) hari untuk memberikan kesempatan bagi suami untuk mempertimbangkan keputusannya itu. Bila sang suami menjatuhkan talak sementara istri dalam keadaan hamil iddahnya setelah si istri melahirkan anaknya.

Untuk talak tiga yang jatuhnya kepada sang istri, maka sang suami tak dapat lagi rujuk (kembali) kecuali bila bekas istri tadi telah pernah menikah dengan lelaki

lain, oleh sebab itu talak tiga kurang memungkinkan suami kembali atau rujuk.

2. *Taklik*: Perceraian yang terjadi karena adanya pengaduan dari istri berhubung karena adanya salah satu syarat atau perjanjian yang tak dapat dipenuhi oleh sang suami yang diucapkan pada saat dilangsungkannya akad nikah yang disebut taklik. Perjanjian kawin pada saat ini di cantumkan dalam surat nikah.
3. *Tasch*: Suatu perceraian yang terjadi karena adanya pengaduan timbal-balik dari suami-istri kepada pengadilan agama sehingga berdasarkan pengaduan itu dapat saja pihak pengadilan menjatuhkan keputusan perceraian yang disebut *t a s c h*.
4. *Chuluk*: Perceraian yang terjadi karena permintaan pihak istri berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak pengadilan agama.

Oleh karena permintaan cerai datangnya dari pihak istri sendiri sehingga ada kemungkinan pihak suami belum menghendaki perceraian itu biasanya pihak wanita mengadakan pembayaran ketidak-mauan terhadap suaminya yang disebut dalam bahasa Makasar *Pamalli kataeaang* dan apabila belum memperoleh keturunan di samping membayar *kate-aang* juga harus mengembalikan semua pemberian atau hadiah yang diberikan pada waktu perkawinan.

Demikian juga harta benda yang mereka peroleh selama hidup bersama harus dibagi menurut perbandingan lelaki mendapat dua kali sebanyak bagian perempuan karena lelaki dianggap memikul dan perempuan menjunjung yang disegut *buraknea a'lembarak, bainea a'jujung*.

HUKUM WARIS

Salah satu tujuan dari perkawinan, ialah untuk melanjutkan keturunan. Orang yang tidak berketurunan apabila meninggalkan harta-benda seringkali menjadi sengketa diantara sanak-keluarganya juga selalu berusaha agar dapat meninggalkan harta-benda untuk anak-anaknya.

Harta benda ini dapat digolongkan atas:

- a. Harta *sisila* harta yang masing-masing sebagai bawaan diperoleh sebelum perkawinan.
- b. Harta *Cakkarak* yang diperoleh sesudah perkawinan.

Harta *sisilla* akan jatuh pada anak-anak tetapi apabila dalam perkawinan belum memperoleh anak, lalu pembawa harta sisila ini meninggal dunia maka harta sisila ini kembali kepada orang tuanya atau ahli waris yang berhak.

Harta *cakkarak* akan jatuh kepada anak sebagai *passare* (= pemberian) dan sebagai warisan. Apabila harta itu menjadi warisan maka tiap anak mendapat bagian yang perbandingan antara anak lelaki dan perempuan dua berbanding satu sebab dikatakan *buraknea allembarak, bainea a'jujung* (lelaki memikul perempuan menjunjung). Adapun *passare* ialah harta yang diberikan kepada anak-anak sebelum orang tua meninggal, *passare* ini tidak ada aturannya menurut kesenangan, jadi tidak merata pada anak. Seorang anak yang orang tuanya meninggal sebelum mendapat warisan bagian dari orang tuanya, anak tersebut *karinringang* (terhalang). A. dan B. bersaudara laki-laki, A hanya beranak perempuan B beranak laki-laki A. meninggal dunia maka harta warisan tidak jatuh seluruhnya kepada anak-anaknya (perempuan) tetapi sebagian jatuh pada B dan kalau B sudah meninggal harta tersebut jatuh kepada anak lelaki B inilah yang disebut *Warisik Mappilabbusi*. Selanjutnya hukum waris diatur dan dilaksanakan menurut hukum Islam.

POLYGAMI

Di daerah Bugis Makasar menurut adat, polygami tidak dilarang. Seorang lelaki beristri lebih dari satu bukan hanya didasarkan karena hubungan biologis (napsu sex) akan tetapi dilatar-belakangi oleh berbagai masalah antara lain: karena martabat di dalam masyarakat, kedudukan politik, kekayaan dan lain-lain, sehingga tidak heran kalau pada masa lampau seorang bangsawan (raja) mempunyai istri di beberapa daerah sehingga keturunannya tersebar luas. Demikian juga dengan orang yang kaya, berani dan sebagainya. Dalam agama Islam pun berpolygami itu tidak dilarang tetapi tidak pula dianjurkan karena di dalam melaksanakan polygami bahwa si lelaki harus sanggup berbuat adil dalam segala tindakannya merupakan persyaratan yang berat. Sekalipun adat dan agama tidak melarang pelaksanaan polygami akan tetapi pada umumnya istri terdahulu itu tidak menginginkan suaminya untuk kawin lagi dan tidak jarang pula seorang perempuan karena tidak senang dimadu maka ia lebih suka dicerai.

KAWIN ULANG

- a. Kawin ulang ini terjadi pada orang-orang yang telah melalui perceraian. Usaha untuk mempertautkan kembali ke dua pasangan yang telah bercerai, biasanya dilakukan oleh pihak keluarga lelaki terlebih-lebih kalau pasangan suami-istri ini telah mempunyai keturunan (anak) dan perceraian terjadi karena kesalahan lelaki.

Kawin kembali tidak lagi dengan upacara-upacara seperti pada kawin pertama, yang menjadi perhatian ialah waktu atau hari nikah dipilih hari yang baik agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua belah pihak keluarga masing-masing memberi lagi nasehat kepada anak-anaknya agar menjaga kerukunan, sebab kawin cerai tentunya kurang baik.

- b. Kawin ulang yang terjadi bukan dengan pasangan baru. Kawin dengan pasangan baru terjadi karena salah satu dari pasangan hidup ini suami atau istri yang meninggal dunia. Pelaksanaan kawin ulang ini pada umumnya lebih sederhana daripada perkawinan pertama utamanya kalau pasangan lama ini telah mempunyai anak. Pasangan hidup yang ditinggal suami karena meninggal disebut *Balu burakne*.
- c. Kawin ulang terjadi antara pasangan suami-istri apabila pada perkawinan pertama si istri terlebih dahulu hamil karena terjadi hubungan gelap sebelum nikah maka setelah anak lahir ia harus kawin (nikah) ulang karena pernikahan dengan seorang yang terlebih dahulu hamil merupakan tuntutan adat untuk memenuhi norma-norma masyarakat agar anak yang lahir mempunyai ikatan hubungan dengan ayahnya.

HAK ANAK

Anak adalah sebagai pelanjut keturunan dan pewaris dari orang tuanya, dan adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan membesarkan hubungan antara anak dan orang tua merupakan hubungan timbal-balik hak dan kewajiban.

BAB KETIGA

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN BUGIS

I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Kabupaten Wajo

Daerah ini adalah salah satu daerah Kabupaten (tingkat II) di Propinsi Sulawesi Selatan, Batas-batas daerahnya: Sebelah Utara adalah Kabupaten Luwu.

Sebelah Timur adalah Teluk Bone.

Sebelah Barat Kabupaten Barru dan Sidrap.

Sebelah Selatan Kabupaten Soppeng dan Bone.

Luas daerah ini adalah 2.422.02 km², yang terdiri dari tanah datar, tanah bukit gunung dan danau, jumlah penduduknya sekitar 368.975 orang (menurut keadaan tahun 1975).

Daerah ini terdiri dari 10 Kecamatan, 51 Desa dan 200 Kampung.

KEPENDUDUKAN

Penduduk asli Kabupaten Wajo adalah suku bangsa Bugis dan beragama Islam. Jumlah penduduk Kabupaten Wajo menurut keadaan tahun 1976, sebanyak 368.975, yang kawin 2.747 pasang, cerai 190 pasang rujuk 1 pasang. (Kantor Pemda Tingkat II Wajo Bahagian Statistik).

LATAR BELAKANG SEJARAH

Sejarah singkat

Masa legendaris

Mitologi asal-usul raja-raja Penguasa dunia (menurut sure Galigo) yang menceritakan bertemunya keturunan dari langit dan dari dunia bawah yang bertemu di kerajaan Luwu.

Salah seorang putra Raja dari Luwu sangat populer ialah *Sawerigading Opunna Ware* yang kelak kawin dengan putri Raja Cina (Pammana dari Wajo).

Inilah yang merupakan sejarah tertua di daerah Wajo di lokasi kerajaan tersebut ialah *Allang kanangnge* Kecamatan Pammana.

Masa Lontara

Masa terbentuknya masyarakat *Lompulengeng Boli* dan *Cinnatabbi* (kira-kira abad ke XII). Pada masa itu susunan masyarakat masih sangat sederhana dan tata masyarakatnya masih diatur menurut situasi yang masih sangat sederhana. Pada masa ini belum dikenal sistem pemerintahan yang teratur tetapi masih bersifat kekeluargaan. kekuasaan hanya dinilai dari sudut pandangan *kesaktian* pimpinan mereka.

Masa pemerintahan "Batara Wajo"

Pada masa ini lembaga (jabatan) Raja sudah dikenal dengan gelar *Batara* (Langit) tempat yang tertinggi dan tempat bernaung. Periode ini dimulai dari kira-kira awal abad XIV. Pada masa mulanya sistem pemerintahan ke *Bataraan* ini berjalan sampai pada masa *Batara Wajo La Pateddungi Tomasallangi* (1466 – 1469) berbuat sewenang-wenang sehingga keadaan yang sangat terpaksa dari keselamatan rakyat banyak *Arung Saotawre Totaba* dibantu oleh *La Tadampare* atas nama rakyat menjatuhkan putusan pemecatan/pengusiran kepada *La Pateddungi*.

Setelah itu terjadilah kekosongan dalam pengisian pimpinan kerajaan. Setelah melalui musyawarah gelar *Batara* ini berubah menjadi *Arung Matowa Wajo*. *Arung Matowa I*, ialah *La Palewe – Topalippu* (1474 – 1482).

Masa Arung Matowa

Menurut Lontara dikenal susunan *Arung Matowa* sebanyak 45 orang. Masa sebelum Islam masuk di Wajo (1610) sejumlah 11 orang: sampai masuknya Belanda (1905) sejumlah 30 orang dan masa penjajahan sejumlah 3 orang sampai tahun 1949.

Arung Matowa yang terkenal ialah:

1. *La Taddampare Puang ri Maggalatung* (1491 – 1 21) terkenal sebagai negarawan dan ahli hukum yang sangat pintar serta panglima yang ahli.
2. *La Mungkace Toudamang* (1567 – 1602) negarawan

dan panglima perang yang berani.

3. La Singkarupatan Sultan Abdul Rachman (1607 – 1610) berjasa dalam penerimaan agama Islam di Wajo tahun 1610.
4. *La Tenrilai Tosengeng* (1658 – 1670) ikut dalam perang Gowa bersama Sultan Hasanudin. Beliau gugur dalam perang melawan Belanda di Tosara.
5. *La Maddukelleng* (1736 – 1756) seorang pelaut yang berani, pejuang yang menentang Belanda.

Pada masa revolusi kemerdekaan di wilayah ini-pun tidak sedikit pejuang kemerdekaan yang gigih dan banyak diantaranya gugur dan makam mereka tersebar di daerah Kabupaten Wajo seperti di Gilirang, Tempe, belawa, Majuleng dan lain-lain. (9.1).

Dalam tahun 1952 semasa Pemerintahan Gubernur Sulawesi R. Sudiro Daerah Sulawesi Selatan yang otonom itu dibubarkan oleh Pemerintah Pusat dan selaku penggantinya dibentuk tujuh buah Daerah Otonom. Di antaranya terdapat Daerah Bone, Wajo dan Soppeng. Dalam permulaan tahun 1954, baik di Wajo maupun di Soppeng timbul di kalangan rakyat keinginan dan tuntutan, agar supaya wilayahnya masing-masing dijadikan Daerah Otonom setingkat Kabupaten.

Setelah kira-kira tiga tahun lamanya rakyat dari ke dua wilayah tersebut memperjuangkan tuntutannya itu, maka dalam tahun 1957 Pemerintah Pusat berkenanlah memenuhi tuntutan tersebut. Demikianlah maka Wajo menjadilah Daerah otonom tingkat II. Dengan terbentuknya daerah Wajo Otonom itu maka berakhirlah untuk selama-lamanya bentuk-bentuk pemerintahan swapraja Wajo defacto dan dejure. (I. 84).

Sistem kekerabatan.

Sistem kekerabatan pada orang Bugis disebut *assea-jingeng*. Perhubungan antar seorang anak terhadap sanak kandung dari bapak adalah sama dengan perhubungan terhadap ibunya, garis keturunan berdasarkan ke dua orang tua – (bilateral).

Istilah-istilah kekerabatan.

(Lihat pada buku adat istiadat Sulawesi Selatan 1976/1977).

Semua orang yang diwakili oleh istilah-istilah kekerabatan disebut *seajing*. Petali-temalian antara satu dengan lainnya disebut *Asseajingeng* terdiri dari:

a. *Reppek mareppek* ialah:

- (1) *Lakkai*, suami
- (2) *Inang-riale* (Ibu kandung Ego)
- (3) *Amang-riale* (Ayah kandung Ego)
- (4) *Kajao-riale* (Ibu kandung ayah/ibu Ego).
Toak-riale (Ayah kandung dari ayah/ibu Ego)
- (6) *Anak dara* (Saudara-saudara perempuan sekan-
dung Ego)
- (7) *Padaorane* (Saudara-saudara laki-laki sekan-
dung dari Ego)
- (8) *Anak riale* (Anak kandung dari Ego).
- (9) *Anaure-riale* (Anak-anak kandung dari saudara-
saudara laki-laki/perempuan Ego)
- (10) *Eppo-riale* (Anak-anak kandung dari anak
kandung Ego)
- (11) *Amaure-riale* (Saudara-saudara kandung laki-laki
dari ayah/ibu Ego)
- (12) *Inaure-riale* (Saudara-saudara kandung perem-
puan/ayah Ego).

Mereka ini sanak yang dianggap *Reppek-mareppek* (Sanak inti).

Ego tak boleh menjadikan salah seorang diantaranya sebagai istri. (*Temmakkule-sipaille*).

b. *Siteppang mareppe* ialah:

- (1) *Baine atau Indo'na* (Istri Ego)
- (2) *Matua-riale* (Ibu/Ayah kandung istri Ego).
- (3) *Ipak anak urane* (saudara kandung laki-laki istri
Ego).
- (4) *Ipak Padakkunrai* (Saudara kandung perempuan
Istri Ego).
- (5) *Baiseng* (Ibu/Ayah kandung dari istri/suami
anak-anak kandung Ego).

(6) *Menettu-riale* (Istri/Suami anak-anak kandung Ego).

Mereka inilah keluarga (affinity) yang dianggap *Siteppang* atau *Sompung lolo Mareppek* (keluarga inti) dari Ego. *Reppek Mareppek* bersama-sama dengan *Siteppang/Sompung* disebut *siajingriale* (Kerabat ini) mereka itulah menjadi *tomasirik* apabila terjadi seorang keluarga perempuan *ri-lariang* (dibawa kawin lari) oleh orang. Dalam musyawarah keluarga untuk urusan-urusan perkawinan, pusaka-memusakai, solidaritas keluarga yang disebut *siasirikki-siappessei*, *siajing mareppek* inilah yang paling tersangkut.

Stratifikasi Sosial.

Pelapisan masyarakat Wajo (Bugis) pada zaman dahulu.

- A. ANAK MATOLLA (Anak pewaris, *mattola* = mengganti) yang idpersiapkan untuk menjadi Arung (Raja di negerinya, juga dapat menjadi calon Arung Matoa Wajo).
- I. *Anak Mattola* (Anak pewaris)
- a. (A.I.a ! _____! A.I.a.)
- b. (I. ! _____! A.II.)
- II. *Anak Sangaji* (= Anak terbilang mulia)
- a. A.I. ! _____! A.III)
- III. *Anak Rajeng* (= Anak dihargai)
- a. Anak Rajeng lebbi (Anak dihargai lebih)
(A.I ! _____! A.IV.a.)
- b. Anak Rajeng biasa (Anak dihargai biasa)
(A.II. ! _____! A.IV.a.)
- IV. *Anak Cerak* (Anak berdarah campuran, Cerak = darah)
- a. *Anak Cerak Sawi* (Anak berdarah campuran warga)
(A.I. ! _____! D)
- b. Anak Cerak Pua (Anak berdarah campuran sahaya)
(A.I. ! _____! E.I.)

- c. *Anak Cerak Ampulajeng* (Anak berdarah campuran sahaya
sahaya
(A.I. !_____! E.II) baru)
- d. *Anak Cerak latang dapureng* (Anak berdarah campuran sahaya pribadi).
(A.I. _!_____! E.)
- B. ANAKARUNG** (Anak bangsawan (anak Raja)
A.I.II.III.IV. D)
- C. TAU DECENG** (Orang baik-baik)
I. *Tau Deceng*
(B. D).
II. *Tau-deceng Karaja*
(C.I. D).
- D. TAU MARADEKA** (Orang merdeka)
I. *Tau maradeka mannennungeng* (orang merdeka abadi)
II. *Tau maradeka sampengi* (Warga merdeka yang berasal dari sahaya yang dibebaskan).
- E. A T A** (sahaya)
I. Ata-manak (Sahaya warisan)
II, Ata-mabuang (Sahaya baru)

Beberapa keterangan tentang pelapisan masyarakatan Bugis Wajo, seperti digambarkan di atas, dikemukakan sebagai berikut:

1. Karena Wajo tidak mengenal *To-Manurung*, maka pelapisan masyarakat tersusun dari keadaan tiga buah negeri asal yang disebut Tana Wajo dipimpin oleh seorang Arung Matowa yang dipilih bersama.
2. Pada tiap-tiap negeri yang mendukung Kesatuan Tana Wajo dari awalnya terbentuk lapisan-lapisan masyarakat, seperti *Anak Mattola* yang digambarkan seperti lapisan A. sesuai dengan peranannya dalam kekuasaan negeri. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum, dari keluarga tertua.
3. Untuk jabatan Arung Matowa Wajo, tidak ditentukan lebih dahulu tentang adanya Putra/Putri Mahkota

- untuk jabatan itu, yang secara langsung atau dengan sendirinya diambil dari keturunan Arung Matowa.
4. Distribusi kekuasaan jabatan Kerajaan di Pusat dan di daerah-daerah bawah ditentukan dari bawah, menurut jenjang kekuasaan. Jabatan-jabatan tinggi Kerajaan ditempati melalui saluran-saluran dari bawah, untuk sampai ke Pusat kekuasaan. Tentu saja yang mendapat peluang-peluang tersebut, adalah dari lapisan A, akan tetapi selalu saja terdapat kemungkinan untuk persaingan dari lapisan-lapisan B.C. dan D. sesuai dengan kemampuannya. Hal yang demikian dapat dengan mudah terjadi karena mobilitas sosial yang bersifat dimungkinkan secara luas baik melalui perkawinan maupun melalui jasa dan pengabdian kepada negeri.

Hanya pada lapisan masyarakat Wajo, terdapat lapisan atas, yang disebut lapisan *anak karung*. Lapisan A itu rupa-rupanya adalah lapisan sosial yang selalu dipersiapkan untuk menempati pucuk pimpinan kekuasaan *Politik*. Lapisan *Anakarung* (B) adalah semata-mata keturunan-keturunan dari lapisan A yang melakukan perkawinan dengan perempuan dari lapisan *Tau maradeka* (D). (3. 29-31).

Pelapisan masyarakat dewasa ini sudah tidak begitu nampak sisa-sisanya, hanya kami temukan dalam hubungan perkawinan untuk penentuan jodoh sekalipun sudah merupakan prinsip yang tidak menentukan.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

TUJUAN PERKAWINAN

Tujuan perkawinan pada masyarakat Bugis sama dengan masyarakat Makasar. Kalau Orang Makasar mengatakan terhadap orang yang mau dikawinkan *lanipattukmi ulunna salangganna* maka orang Bugis mengatakan *elokni ri pakkalepu* maksudnya akan diutuhkan, jadi orang yang belum kawin dianggap belum utuh.

PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATAAN JODOH

Perkawinan ideal pada masyarakat Bugis sama dengan masyarakat Makasar. Bahwa seorang laki-laki maupun wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarganya baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah.

Kawin dalam lingkungan keluarga makin mempererat hubungan kekerabatan. Hubungan perkawinan yang paling baik dalam lingkungan keluarga ialah yang berada dalam hubungan horisontal sebagai berikut:

- a. *Siala massapposiseng* ialah kawin antara sepupu sekali, hubungan perkawinan semacam ini yang paling ideal dahulu di kalangan bangsawan tinggi (raja-raja) untuk menjaga derajat kemurnian darah. Perjodohan tersebut disebut juga Assialang Marola (Perjodohan yang sesuai).
- b. *Siala massappokadua* ialah kawin antara sepupu dua kali biasa pula disebut *asialanna memeng* maksudnya perjodohan yang baik sangat serasi.
- c. *Siala massappo katellu* ialah kawin antara sepupu tiga kali, disebut *ripasilorongngengi* maksudnya mendekatkan kembali kekerabatan yang agak jauh. Biasa juga dalam bahasa Bugis disebut *Ripadeppe mabelae*.

Hubungan perkawinan yang ideal selain dalam lingkungan kerabat ialah hubungan yang berdasarkan karena kedudukan *assikapukeng* maksudnya mempunyai hubungan sejajar karena kedudukan sosial yang setaraf yang tujuannya antara lain untuk memperkokoh kedudukan dengan mempererat hubungan kekerabatan.

Pembatasan jodoh

Pembatasan jodoh dalam hubungan perkawinan yang

terlarang dalam kerabat genealogis sama dengan orang Makasar. Kalau terjadi pelanggaran disebut *Lejjak sung Teppere* dahulu hukuman bagi pelanggar disebut *riladung* atau *rilamung*, keduanya di tenggelamkan.

Pembatasan jodoh dalam hubungan perkawinan karena batas kedudukan yang tidak sejajar misalnya antara gadis bangsawan dan orang biasa di zaman lampau memang tertutup, tetapi masih ada kemungkinannya apabila lelaki itu mempunyai keistimewaan tertentu misalnya karena keberanian dan ketangkasan. Mereka ini disebut *Towarani* dihargai dan dipandang sebagai orang-orang terhormat, demikian juga dengan cendekiawan (orang-orang berilmu, pemimpin-pemimpin agama) oleh sebab itu dasar pemilihan jodoh orang Bugis selektif dan terbuka. Dewasa ini makin banyak perkawinan antara gadis-gadis turunan bangsawan dengan pemuda-pemuda rakyat biasa tetapi karena kedudukan yang diperoleh, melalui pendidikan. Sebaliknya pula laki-laki orang biasa karena kedudukan sosialnya berusaha pula untuk kawin dengan gadis turunan bangsawan.

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN

Perkawinan menurut adat didahului dengan peminangan. Adapun cara peminangan itu melalui fase-fase (lihat Bab IV). Bentuk perkawinan lain ialah *kawin lari*. Kawin lari biasanya terjadi karena keluarga pihak perempuan menolak pinangan pihak lelaki. Tolakan pinangan ini biasa terjadi karena keluarga pihak perempuan memandang calon pasangan anaknya itu tidak sesuai untuk anaknya karena berbagai kemungkinan, antara lain:

- a. Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah.
- b. Laki-laki itu dianggap kurang dalam kesopanan, adat istiadat dan sebagainya.
- c. Anak perempuan sudah *ripasitaro* (dipertunangkan) dengan seorang jejak lain pilihan orang tuanya (kemungkinan kerabatnya sendiri).

Dalam bentuk perkawinan lain dikenal istilah *Mallariang* ialah membawa lari gadis, *Silariang* ialah jejak dan gadis sepakat melarikan diri. Kawin *silariang* atau *mallariang* ini menimbulkan peristiwa *sirik*. Semua anggota kerabat pihak wanita yang dibawa lari atau minggat bersama laki-laki itu menjadi *to-masirik*.

Sebagai *to-masirik* mereka merasa berkewajiban untuk membunuh lelaki yang melarikan anak gadis mereka bila menemuinya (selanjutnya sama dengan masyarakat Makasar) untuk menghindari peristiwa tersebut harus melalui proses yang disebut *Madde-ceng* artinya berbaik kembali (dalam bahasa Makasar disebut *abbajik*).

SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN

(Sama dengan masyarakat Makasar).

CARA MEMILIH JODOH

Pada umumnya cara memilih jodoh pada orang Bugis dan Makasar adalah sama.

Di daerah Bugis pergaulan antara laki-laki dengan perempuan sangat terbatas. Perbuatan itu akan tercela bilamana telah melewati batas pergaulan yang wajar yang di daerah Bugis disebut *Malaweng*, *Malaweng* mempunyai tingkatan-tingkatan:

- a., *Malaweng pakkita*.
- b. *Malaweng kedo*.
- c. *Malaweng luse*.

Dewasa ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. A. Zainal Abidin Farid S.H., bahwa perbuatan tercela, tetapi tidak pernah lagi dijatuhi pidana perbuatannya, istimewa ke dalam kota di mana lelaki dan perempuan telah bergaul agak bebas. (10. 88 – 89).

UMUR KAWIN.

(Sama dengan masyarakat Makasar),

III. UPACARA PERKAWINAN

UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Sebagaimana halnya pada orang Makasar dalam pemilihan jodoh lebih diutamakan lingkungan kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu demikian juga halnya pada orang Bugis. Akan tetapi kalau tidak terdapat pasangan yang lebih cocok, maka dipilihkan dari lingkungan luar yang bukan kerabat, bahkan keluar kampung atau daerah. Kalau pada orang Makasar Kasiratangang merupakan pertimbangan yang penting yang harus menjadi perhatian dalam pemilihan pasangan bahkan merupakan prinsip, maka pada orang Bugis ialah *sekapuk* (sepadan) dan wajar dalam hukum perkawinan. Hubungan yang dianggap tak wajar ialah yang disebut *Tessikapuk*.

Hubungan perkawinan yang *sekapuk* ini dapat dilihat dari segi

1. Hubungan darah (Genealogis)
2. Hubungan struktur sosial.

Apabila calon telah disepakati maka kita akan memasuki acara *Mappesek-pesek* atau *mammanuk-manuk* disebut juga *Mabbaja laleng* atau *Mattiro*. *Mappesek-pesek* adalah suatu acara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih itu belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan itu. Penyelidikan berlangsung secara rahasia oleh seorang kepercayaan untuk mendekati keluarga anak gadis secara tidak langsung, biasanya kepada keluarga terdekat anak gadis yang dianggap cukup mengetahui tentang gadis itu dan orang tuanya. Kalau menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikatnya maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang terpendang, baik dari kalangan keluarga maupun dari kalangan luar lingkungan keluarga untuk datang menyampaikan lamaran *Madduta* atau *Massuro*.

Madduta artinya mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang lelaki untuk seorang perempuan. Utusan ini mempunyai peranan penting. Dalam melakukan lamaran orang harus berhati-hati dan bijaksana, harus pandai membawakan diri agar orang tua anak gadis itu tidak merasa tersinggung. Kedatangan *To-madduta* ini ke rumah orang tua si gadis setelah terlebih dahulu memberi khabar agar orang tua gadis bersedia menerimanya.

Duta ini disebut *duta mallino* atau utusan resmi karena mereka ini langsung berhadapan dengan orang tua atau wakil dari orang tua anak gadis yang akan dilamar. Pertemuan ini didahului dengan pembicaraan tentang keadaan hidup sehari-hari dan sebagainya akan tetapi pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan-paut dengan kedatangannya.

Sebagai pembuka maksud perkunjungan maka keluarlah ungkapan atau pantun-pantun.

Beberapa dialog antara *To-madduta* (TM) dan *To-riaddutai* (TR) yang dibawakan pada pertemuan utusan atau wakil dari kedua keluarga yaitu:

- To – Madduta : Duami kuala sampo
Unganna panasae
Belo-belona kanukue
- To – Madduta : Iaro bunga rositta
Tepu tabakka roni
Engkana ga sappona.
- To - Riaddutai : Dekga pasak diliputta
Balanca rikampotta
Mulinco mabela.
- To – Madduta : Engkana pasak riliputta
Balanca ri kampotta
Naekiya nyawami kusappa.
- To – Riaddutai : Iganaro elo ribungata
Bunga tammadaunge
Bunga tammatakkewe
- To – Madduta : Taroni tammadaung
Taroni tammatakkek
Belo-belo temmalatek

Secara bebas kami terjemahkan maksudnya sebagai berikut:

- To – Madduta : Dengan hati yang jujur
suci, murni kami datang,
membawa berita bahagia,
menyampaikan niat suci kami.
- To – Madduta : Kembang ros itu cukup mekarlah
sudah, apakah belum ada yang
menyimpannya?

- To – Riaddutai : Apakah tak ada gadis di negeri tuan, sehingga jauh tuan mencari?
- To – Madduta : Ada juga gadis cantik di negeri kami, tetapi bukan kecantikan yang kami cari, melainkan budi pekerti yang baik.
- To – Riaddutai : Siapakah yang ingin memetik anak kami, anak yang belum tahu apa-apa.
- To – Madduta : Biarlah tak tahu apa-apa, karena perhiasan yang tak kunjung layu, akan kujadikan pelita hidup.

Setelah pihak wanita mendengar niat suci dari *to-madduta*, maka dengan segala kerendahan hati ia berkata:

Ko makkoitu adatta, sorokni tangngakka, nautangnga tokki

Artinya: Bila demikian tekad tuan, kembalilah tuan, pelajarilah saya dan saya mempelajari tuan. (8.68 – 69).

Dalam hal ini pihak pria mengantar sirih pinang yang terdiri dari:

- a. 7 ikat daun sirih (setiap ikat terdiri dari 7 lembar).
- b. 7 biji pinang merah
- c. 7 biji gambir
- d. 7 bungkus kapur
- e. 7 bungkus tembakau

Selain daripada sirih pinang disertakan pula:

- a. 1 cincin permata
- b. 1 atau 2 lembar buatan baju dan sarung

Acara *mappettu ada* (= memutus kata) ini sangat penting, karena waktu inilah digunakan untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan antara lain:

- a. *tanra esso* (penentuan waktu)
- b. *Balanca* (uang belanja)
- d. *Sompa* dan lain-lain (Mas kawin dan lain-lain)

Rombongan *pappettu ada* (= pemutusan kata) ini terdiri dari lelaki dan perempuan yang masing-masing berpakaian adat yang dipimpin oleh orang yang dianggap tua yang memakai *baju bo-long* (baju – hitam) mereka disambut dengan sebaik-baiknya

oleh keluarga pihak wanita, Setelah acara peneguhan *pappettu ada* selesai maka para hadirin disuguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue adat Bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidungnya calon pengantin selalu manis (senang) di kemudian hari. Sambil minum-minum pihak lelaki meminta agar penentuan waktu dapat dibicarakan/disepakati pula yang disebut *Mattanra esso*. (tanra = tanda esso = hari). Apabila telah tercapai kata sepakat, maka waktu dibicarakan pula masalah *balanca* ialah uang belanja yang diserahkan oleh pihak lelaki kepada pihak wanita untuk digunakan dalam acara (pesta) perkawinan yang akan berlangsung. Besar kecilnya uang belanja ini tergantung dari persepakatan bersama. Pihak wanita adakalanya tidak menentukan jumlah yang diminta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang belanja yang sangat besar (ratusan ribu bahkan mencapai juta), keadaan ini tidak ditemukan pada waktu-waktu yang lampau akan tetapi dewasa ini uang belanja menjadi masalah.

Adapun yang disebut *s o m p a ujung aju* = ujung kayu) untuk meringankan segala sesuatu dalam penyelenggaraan perkawinan dengan menyerahkan sejumlah uang yang telah menjadi keputusan kedua belah pihak dalam pettu ada.

Selanjutnya *sompa* (mahar) yang merupakan pemberian berupa uang ataupun berupa harta dari mempelai lelaki kepada mempelai wanita untuk sahnya pernikahan yang secara resmi diucapkan pada waktu akad nikah akan berlangsung.

Sompa atau mahar yang dalam bahasa Makasar disebut *Sunrang* sudah tertentu menurut adat bertingkat-tingkat sesuai dengan stratifikasi (pelapisan) masyarakat dan berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain. Yang berlaku di daerah *Tellumpocco* (Bone, Wajo dan Soppeng) yang menjadi ikutan bagi daerah Bugis lainnya berlaku sompa sebagai berikut:

- a. *Sompa boccoE* diberikan kepada Raja-raja perempuan (Bone, Wajo, Soppeng) yang memegang kekuasaan sejumlah *14 kati doi lama*.
Nilai 1 kati sama dengan 88 rella + 8 orang + 8 doi diserahkan bersama seorang *ata* dan seekor kerbau.
- b. *Sompa anak boccoE* diberikan kepada putri-putri darah penuh dari ketiga Raja *TellumpoccoE* atau bangsawan tinggi lainnya sejumlah 7 kati doi lama.
- c. *Sompa kati* diberikan kepada putri-putri anak *mattola*,

- jumlah satu kati doi lama atau 88 real + 8 orang + 8 doi. Bersama ini seorang *ata* kecuali *Wajo* *ata* ditiadakan.
- d. *Sompa anak Rajeng*, untuk anak-anak rajeng hanya berlaku di *Wajo* jumlah maharnya – 2 kati doi lama.
- e. *Sompa cerak sawi*, untuk putri-putri anak cerak sawi kira-kira sama dengan putri-putri anakarung sipue (*Bone*) jumlah maharnya 1 kati doi lama.
- f. *Sompa tau deceng*, untuk putri-putri tau maradeka golongan *tau deceng* jumlah maharnya ½ doi lama.
- g. *Sompa tau samak*, untuk putri-putri tau maradeka golongan tau samak jumlah maharnya ¼ kati doi lama. (3. 50).

Suatu hal yang unik pada suku Bugis dan Makasar selain daripada jenis-jenis sompa di atas dikenal pula adanya *Pangelli dara*.

Pangelli dara ini di untkkan bagi gadis-gadis bangsawan yang akan dipersunting oleh lelaki orang biasa yang jumlahnya tidak ditentukan oleh pihak keluarga gadis, dengan termasuknya *pangelli dara* ini maka jumlah uang belanja yang diminta oleh pihak keluarga gadis jumlahnya sangat besar. Permintaan uang belanjanya yang sangat besar ini kadang-kadang sulit dipenuhi oleh keluarga pihak lelaki. Memang hal ini dimaksudkan sebagai penolakan secara halus terhadap peminangan yang telah diterima.

Apabila pembicaraan-pembicaraan penting tentang masalah yang diputuskan tadi telah mendapat kesepakatan, maka upacara peminangan mungkin dianggap selesai dan masing-masing pihak bersiap-siap menghadapi upacara perkawinan.

Mengantar *Pessiok* (= pengikat) pun ditentukan waktunya. *Passiok* masa lampau bagi keluarga bangsawan tinggi terdiri dari:

1. Beberapa bentuk cincin yang disebut:
 - a. Cincin siwu-siwu.
 - b. Cincin lola-lola.
 - c. Cincin pitu-pitu.
2. Alat berhias yaitu:
 - a. Sisir emas 1
 - b. Pisau-pisau emas 1
 - c. Kalakatti emas 1 (alat pengupas pinang)
 - d. Caparu-caparu emas 4 untuk tempat:
 - bedak
 - dupa
 - pabbalo (gincu)
 - Minyak patti (minyak rambut)

3. Kain-kain masing-masing terdiri dari 2 pis:
 - a. Untuk membuat kelambu
 - b. Untuk membuat baju bodo
 - c. Kaci'
 - d. Paddenring (tirai dinding).

Dahulu *Passiok* ini diantar tersendiri pada hari yang telah disepakati sebelum pernikahan.

Iring-iringan dalam membawa *passiok* ini terdiri dari:

1. Sekelompok penari lolosu terdiri dari banci-banci didahului oleh *angkuru* berpakaian kuning.
2. Kelompok pembawa *Gaukeng* (perangkat bunyi-bunyian) yang terdiri dari:
 - a. 3 genrang
 - b. 2 Gong
 - c. 2 Pappajadoeng (penyanyi) pegang kanci
 - d. 9 palleleja
 - e. *passea-sea* terdiri dari pembawa:
 - anak becing
 - tetelogam
 - Kancing
 - curiga
 - lealea
3. Sekelompok pembawa alat yang terdiri dari pembawa:
 - a. Oje-oje 2 x 9
 - b. Lanrang 4 perangkatan dibawa oleh 8 orang
 - c. Topi lontara 7
 - d. Assolakang 7
4. Sekelompok pembawa alat-alat yang terdiri dari pembawa:
 - a. Ina pelleng 2
 - b. Pabberoni 2
 - c. Tomatowa 1
5. Sekelompok pembawa yang disebut "Pattiwik-tiwik" terdiri dari pembawa:
 - a. Bessi bangranga 1
 - b. ammiccung 1
 - c. Cerek 1
 - d. ototang 2 (ota-otang, ota = sirih)
6. Kelompok yang terdiri dari:
 - a. Pappake botting "siallebineng" (sepasang)
 - b. Sepasang berpakaian "Lipa ikapalai"

- c. Sepasang berpakaian *Usuk-usuk*
- d. Sepasang berpakaian *lipak garusuk*
7. 2 (dua) gadis berpakaian pengantin pembawa "Ina tai bani."
8. Kelompok pembawa *Passiek* terdiri dari:
 - a. Cincin dipangku oleh orang yang berpakaian *lipa ika-palai 2 palellu*
 - b. Alat-alat perhiasan dibawa oleh orang yang berpakaian *lipa garusuk*
 - c. Kain dibawa oleh orang berpakaian *tapong* (pattapong) kalau laki-laki bila perempuan berpakaian *usuk-usuk*, 2 palellu terdiri dari 8 orang.
9. Kelompok pembawa kue-kue *lisek bosarak* 2 x 12 macam terdiri dari:

1. Kawussolo	13. Babingka
2. Manjarella	14. Palita
3. Lulung kasoro	15. Lapisi
4. Nenuk-nenuk	16. Sanggarak
5. Biji nangka	17. Poso
6. Paloleng	18. Palopo ipaes
7. Leppang jampu	19. Sarikaya
8. Beppa tello	20. Barongko
9. Putri sala	21. Sanggarak sitombolo
10. Katiri sai	22. Dokok cangkuli
11. Tolobu	23. Sari mokka
12. Bingka	24. Pasok

selain dari kue *lisek bosara* tersebut ada yang disebut *Uluakkak* yang terdiri dari:

1. Aluwa tempatnya disebut palipung.
2. Sanggara' tempatnya dalam bodo.

Apabila *bocco* yang dijamu menggunakan 40 *bosasara*.

10. Kelompok pembawa (pengusung) buah yang ditempatkan dalam *panca*, juga *dodorok*, *bajek sirih*, *pinang*, *gambir*, *kapur*, masing-masing 1 *kapparak* (baki besar). (5.1.-3). Sejak tercapainya kata sepakat tentang pelaksanaan perkawinan maka kedua pihak keluarga sudah dalam keadaan kesibukan dan makin tinggi status sosial dari keluarga yang akan melaksanakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Akan tetapi dewasa ini pelaksanaan persiapan lebih dipersingkat dan lebih praktis tanpa mengurangi nilai-nilai dan tujuan daripada perkawinan.

Mengantar *passiok* dengan iring-iringan seperti yang disebutkan di atas sejak lama dijumpai walaupun *passiok* tetap ada, akan tetapi sudah lebih sederhana. Demikian juga cara mengantarnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan menyampaikan kepada seluruh sanak-keluarga dan handai taulan. Acara penyampaian secara lisan disebut *mappada* atau *mattonpa*. Hal ini dilakukan oleh beberapa orang wanita biasanya ibu atau bibi atau keluarga terdekat dengan mendatangi famili atau keluarga terdekat dan pejabat negeri.

Dewasa ini undangan tertulis diantarkan oleh orang-orang dengan berpakaian adat biasanya 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.

Mengedarkan undangan dimulai kurang lebih 1 atau 10 hari sebelum perkawinan berlangsung.

Untuk tempat pesta didirikan bangunan tambahan terpisah dari rumah yang disebut *baruga*, bangunan ini besar dan lebih pendek dari rumah biasa, berdinding *walasuji* (anyaman bambu segi empat belah ketupat) dan berangga "Sopana" bambu dianyam rapat seperti pagar) Di tengah-tengah *baruga* disediakan pula tempat duduk untuk pengantin yang disebut *lamming* (pelaminan). Pada waktu *baruga* dan *lamming* telah siap untuk dipakai, terlebih dahulu diadakan upacara *maccerak lamming* (memotong kebau) agar selamat melangsungkan pesta perkawinan.

Sementara dalam kesibukan menghadapi pesta, calon pengantin tidak kurang mendapat perhatian dan perawatan. Biasanya tiga malam berturut-turut sebelum hari pernikahan calon pengantin *mappasau* (mandi uap).

Cara *mappasau* ini dilakukan pada suatu ruangan tertentu yang terlebih dahulu dipersiapkan dengan memasak ramuan yang terdiri dari daun-daun, *daun baka*, *daun copeng*, *daun pau-pau*, *daun pandang*, *rampa patapulo* dan akar-akaran yang harum dalam belanga besar sampai mendidih. Mulut periuk ditutup dengan batang pisang dan diberi terowongan bambu sepanjang tangga rumah yang disumbat. Apabila bau-bau ramuan ini sudah ke luar didudukkanlah calon pengantin pada tempat yang telah disiapkan sambil membuka sumbat bambu tempat uap dari periuk keluar, karena panasnya uap keringat mengalir pada seluruh tubuh se-

hingga seluruh badan jadi bersih dan segar. Agar calon pengantin dapat bertahan duduk sepanjang malam dan bau-bau tidak enak pada badan juga hilang, pada hari terakhir *mappesau* pengantin didupai dengan setinggi sebelum di-riais untuk upacara "mappacing". (tudampenni tudang = duduk wenni, penni = malam).

Dahulu di kalangan bangsawan acara mappacing ini dilaksanakan tiga malam berturut-turut akan tetapi dewasa ini pada umumnya acara mappacing dilaksanakan satu malam saja, yaitu sehari sebelum upacara perkawinan.

Mappacing atau *tudampenni* dilakukan di rumah kedua mempelai, Yang hadir pada acara ini ialah keluarga, penghulu adat dan pegawai syara'. Mappacing berasal dari kata *pacing* yang berarti bersih, mappacing artinya membersihkan diri. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun *pacci* (pacar) maksudnya membersihkan diri dari segala sesuatu yang dapat menghambat acara perkawinan.

Untuk memasuki upacara ini diadakan acara pengambilan *pacci* yang disebut *mallekkek pacci* yang dilakukan pada sore hari. Tempat *mallekkek pacci* di rumah orang-orang tertentu. Apabila yang kawin adalah seorang bangsawan maka tempat *mallekkek pacci* di rumah Raja, dewasa ini di rumah orang yang berkedudukan (pejabat) yang sebelumnya telah dimintai persetujuannya.

Rombongan *pallekke pacci* ini terdiri dari wanita dan laki-laki (tua muda) masing-masing dengan pakaian adat lengkap. Iring-iringan rombongan terdiri dari:

- a. Pembawa tombak
- b. Pembawa tempat sirih
- c. Pembawa hidangan kue-kue adat lisek bosara dengan minuman dan peralatannya untuk suguhan pada raja atau pejabat negeri.
- d. Pembawa tempat *pacci* diusung dan dipayungi dengan *telelle*.
- e. Pembawa alat-alat bunyi-bunyian berupa gendang, gong, *baccing*, dan lain-lainjsebagainya.

Dewasa ini rombongan *pallekke pacci* ini lebih disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi pada malam hari. Setelah *pacci* sudah tersedia upacara *Mappacing* atau *tudampenni* dimulai dengan doa selamat. Kemudian penghulu syara'

berzikir dan setelah tiba pada bacaan asyaraka orang-orang pada berdiri dan dimulailah secara berturut-turut membubuhi pacci ditelapak tangan pengantin yang duduk di atas laming. Hadirin, utamanya orang yang berkedudukan (pejabat) mendahului untuk memberi hal-hal yang baik pada pengantin. Dahulu, pada umumnya calon pengantin saling tidak mengenal bahkan saling melihatpun tidak. Maka pada malam hari terakhir mappacing pengantin laki-laki berpakaian lengkap diantar ke rumah mempelai wanita untuk melihat dari jauh calon istrinya yang disebut:

Mattuduk majजारang sementara pengantin wanita dengan pakaian lengkap di atas pelaminan. Lalu diadakan upacara *Mappanre Dewata* dengan suguhan berupa *sokko* 4 atau 7 macam dengan lauk-pauk yang disimpan di *pajek* (tempat ikan yang dianyam) sementara *tai bani* menyala terus dan gendang berbunyi terus sampai selesai. Pada malam itu sang pengantin dilarang tidur sampai pagi dan untuk menghalang-halangi orang tidur maka berbagai acara dilakukan, ada yang membaca *Surek selleang* dan lain-lain acara permainan agar tidak tidur sampai pagi.

UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN

Puncak acara di pihak pengantin perempuan ialah pada hari pernikahannya yang disebut *Mattagauk*. Pihak pengantin lelaki pun mempersiapkan segenap perlengkapan yang akan digunakan. Pengantin lelaki meninggalkan rumah bersama pengiringnya, setelah terlebih dahulu beberapa orang lain terdiri dari lelaki dan perempuan dengan berpakaian adat, sepasang berpakaian pengantin, sepasang berpakaian *lipak garusuk*, dan beberapa orang pengiring dari pihak pengantin perempuan datang menjemput pengantin yang disebut *Madduppa botting*. *Madduppa botting* ini juga berlaku apabila pengantin perempuan akan menjelang mertua.

Adapun iring-iringan pengantin apabila pengantin adalah bangsawan tinggi, urutan dari depan sebagai berikut:

1. Seorang pembawa pedang yang mengayun-ayunkan pedang selama dalam perjalanan dengan pakaian khusus *papatet-tong passapu* (destar diikat karena kainnya kaku ikatan lipatannya berdiri).
2. Kelompok pembawa *gaukang* merupakan barisan bunyi-

- bunyian yang terdiri dari (sama dengan pembawa *passiok*).
3. *Nenek papporek*, ialah seorang wanita tua *majjugung dapo* (menju njung anglo) yang berisi bara api. Sebagai pengalas dapo di atas kepala diletakkan kain widong (kain khusus ditenun dari bahan kapas) yang digulung disebut *lekkek*. Selama diperjalanan bara api harus berasap dengan memasukkan daun-daun kering yang terdiri dari:
 - a. daun arellowarani
 - b. daun inrello
 - c. daun sapesala

Sementara berjalan nenek tersebut mengunyah daun-daun khusus sambil *mapporok*, yakni menghaburkan ke luar dari mulut ke kiri dan ke kanan.

Adapun daun-daun yang dikunyah ialah:

- a. Daun sapesala dan sirih lengkap (terdiri dari 7 lembar daun sirih, pinang, gambir, kapur dan tembakau.
- b. Urang-urang sakke yang terdiri dari:
 - panninik
 - ariango
 - cekkek
 - unnyi
 - alinge
 - laiya
 - buah lengatujung
 - lasuna cella
 - lasuna pute
- c. Marica

Gerakan-gerakan tersebut disebut *Sappo-pappaninik Pawajodengeng* maksudnya mengusir pengaruh-pengaruh jahat.

Nenek papporok ini berpakaian baju warna hitam dan sarung putih.

4. *Pattiwik-tiwik*

Kelompok ini terdiri dari:

- a. pembawa besi pacenga
 - b. pembawa cerek
 - c. pembawa ammicung
 - d. pembawa kongkongeng (epu) dua orang.
5. Pembawa *bessi banranga*
 6. Pembawa *sulolangi* sejenis obor dibuat dari *awerrang* (akar-akar kayu) yang diikat disambung-sambung dan dimasuk-

kan ke dalam bambu dan dinyalakan terus-menerus selama perjalanan.

7. Pembawa *Teddung tanre* (payung tinggi) yang biasanya berwarna kuning atau merah berjumbai emas atau perak.
8. *Pabberani* ialah anak perempuan berumur kurang lebih 10 tahun tidak memakai baju bersarung berwarna merah (awik cella), kepalanya dihiasi sejenis ikat kepala bersulam benang emas dan manik-manik.

Hiasan lainnya terdiri dari:

- a. *Subang* – anting-anting khusus yang panjang
- b. *Genomabbulek* – (kalung berjumbai)
- c. *Sima tayya* – (gelang yang melilit pada tangan sebelah atas)
- d. *Lolak* – (gelang tangan)
- e. *Karawik* – (hiasan dada)
- f. *Salipi* – (ikat pinggang)
- g. *Cebbang* – (hiasan emas pada dahi)

Anak perempuan ini didudukkan di atas bahu seorang lelaki agak tua (*risoppo*).

9. *Pembawa Inataibani*.
Taibani ialah pelita dari lilin lebah yang tempatnya dihiasi kembang-kembang berwarna Inataibani dibawa oleh seorang gadis kecil yang pakaian dan perhiasannya sama dengan *pabberani*, hanya memakai *salempang* (salempang pada bahu) yang bersuji, warna baju hijau atau ungu dan memakai kipas, juga *disoppo*.
10. *Pembawa taibani*,
Pembawa taibani ini terdiri dari 9 orang anak perempuan, pakaiannya lebih sederhana, tidak memakai perhiasan emas. Mereka ini berjalan sendiri dan tidak *disoppo*, warna pakaiannya sama dengan pembawa Inataibani.
11. *Pembawa Inapelleng*.
Inapelleng juga sejenis pelita yang dibuat dari kemiri yang ditumbuk halus dengan kapas kemudian ditempatkan pada sebatang rautan bambu dan disebut *pessek pelleng* pakaiannya sama dengan pembawa Inataibani hanya warna kain putih.
12. *Pembawa pelleng*.
Pembawa pessek pelleng ini jumlahnya 9 orang, sama dengan pembawa taibani pakaiannya sama dengan pembawa Inapelleng.

13. *Pabberani*.
Anak lelaki sama dengan pabberani perempuan, songkoknya bundar. Pakaian yang dipakai terdiri dari *sarung*, *songkok*, *pabombang* (selendang tipis segi empat) yang diikat semuanya berwarna *Kudara'* (hijau) oleh sebab itu disebut *map-pasengngingeng kudarak* serta memakai keris bersarung emas.
14. *Tangngareng*
Pembawanya 2 orang lelaki berpakaian lipak garusuk yang dibawa ialah barang anyaman dijunjung, isinya terdiri dari:
 - a. seisisir utti manurung (pisang)
 - b. benang 3 biji
 - c. beras 2 kali 5 genggam
 - d. telur 1 biji
 - e. sirih 1 ikat (3 a 7 lembar)
15. *Ojekkojeng*.
Ojekkojeng ini dibawa oleh lelaki. Barang yang dibawa ialah anyaman yang tinggi di sandang di bahu yang berisi bambu kecil, pembawanya lelaki berpakaian *lipak garusuk*.
16. *Panampok*.
Panampok ialah barang anyaman yang berjumbai sampai di tanah, isinya sama dengan isi *tangngareng* dan dijunjung oleh lelaki berpakaian lipak garusuk.
17. *Lanrang*
Lanrang ialah bambu panjang dibawa oleh dua orang lelaki berpakaian lipak garusuk dan *mappassapu* (memakai destar) pada bambu panjang ini disampaikan kain-kain dari emas yang dijalin indah.
18. *Penrung*
Penrung ini juga dibawa oleh lelaki yang berpakaian sama dengan pembawa lanrang.
19. *Kelompok nenek pasusu*
Kelompok ini terdiri dari 9 orang perempuan berpakaian baju hitam dengan lipak garusuk.
20. *Kelompok Indok pasusu*
Kelompok ini terdiri dari ibu-ibu yang turut menyusui pengantin pada waktu masih menyusui. Ibu-ibu ini berpakaian baju dan sarung putih.
21. *Tappo aju*.
Tappo aju ialah patung kayu berbentuk manusia setengah badan ditaruh di tiang kayu. Pembawanya laki-laki ber-

- pakaian lipak garusuk.
22. *Pallolengeng Sompā*.
Seorang lelaki dan seorang perempuan berpakaian pengantin. Biasanya kedua orang ini bersaudara.
 23. *Pallipak garusuk*
Pallipak garusuk ini terdiri dari sepasang suami-istri yang masing-masing berpakaian lipak garusuk.
 24. *Pallipak ikapalai*
Pallipak ikapalai ini terdiri dari sepasang suami-istri berpakaian lipak ikapalai.
 25. *Usungan panca pembawa sompa*.
Di dalam panca usungan ini duduk:
 - a. Jennang, ialah orang yang selalu menjadi utusan pribadi pada urusan-urusan perkawinan.
 - b. Pembawa *lisek kawing/lisek sompa*, lisek kawing terdiri dari:
 - *unnyik siriwa-riwa* (kunyit bercabang-cabang) simbol supaya banyak anak.
 - *buah pala*
 - *reppak pammuttu* (pecahan wajan)
 - *aju cenning* (kayu manis) supaya hidupnya selalu manis
 - *reppak penne* (pecahan piring)
 - *urek-urek aju* (urat-urat kayu)
 - ranu-ranu kayu
 - kemiri dua biji.
 - c. Kesemuanya ini dimasukkan ke dalam bakul kecil yang dibungkus kain keemasan, beras satu *gantang* semuanya dimasukkan ke *kampu* di bungkus dengan kain *cinde*.
 - d. Pembawa *sokko palopo*
yang mengikuti usungan (*panca sompa*) berturut-turut, ialah seorang-orang tua perempuan berpakaian lipak garusuk.
 27. Sepasang *pallelengeng battang* (sama dengan *pallelengeng sompa*).
 28. Sepasang *pallipak garusuk* (sama dengan no. 23)
 29. Sepasang *pallipak ikapalai* (sama dengan no. 24).
 30. *Pembawa ojek* sebanyak 2 kali 9 ojek ialah anyaman daun lontar yang panjangnya kurang lebih 1 meter dipegang oleh

anak laki-laki, 9 orang dengan pakaian *tope bakko* (sarung merah muda) 9 orang dengan pakaian *tope unnyi* (sarung kuning).

31. *Laletta* pembawanya juga terdiri dari 2 x kali 9 (sama dengan ojek).

32. *Panca botting*

Panca botting ialah usungan kaca pengantin yang duduk dalam panca ini ialah:

Kelompok A terdiri dari:

- Pengantin lelaki
- Bali botting 1 orang
- Passepik botting 2 orang
- Passepik bali botting 2 orang
- Pattiwik taibani 2 orang

Kelompok B terdiri dari:

- Ambe botting (laki-laki)
- Inanyumpareng (perempuan)
- Indo botting (perempuan)
- Paddiwa botting (laki-laki)
- Angkuru

Kelompok C *Pangngampok bennok*.

Pangngampok bennok ini duduk pada tiap sudut usungan. *Pangngampok bennok* ini laki-laki berumur kurang lebih 17 tahun berpakaian *tope* putih untuk menghamburkan bennok.

Bennok ialah jagung yang digonseng sampai berkembang; bennok tersebut ditaruh di dalam piring emas beralaskan kain cinde berlipat tujuh dan di bawah cinde beralaskan kain widong yang diletakkan di atas *talang salaka* (baki perak). Bersama dengan bennok diletakkan *rakkok ota* dan 1 biji telur ayam.

33. *Gaukeng* alat bunyi-bunyian terdiri dari 3 kelompok masing-masing A, B dan C.

Kelompok A ialah:

- Genrang 2
- Gong 1
- pui-pui 2
- mongen-mongen 1
- sengo-sengo 1

Kelompok B ialah:

- lea-lea 24 sampai 40 pasang
- Kanci
- tetting lagoni
- cacaleppa
- condang-condang
- wasilangoro.

Kelompok C ialah:

- pappoga daeng (penyanyi) terdiri dari 3 sampai 7 orang.

Kelompok B dan C ini disebut *pappasia-sia*

34. *Penari lolosu*

Penari lolosu ini terdiri dari kawew-kawew (banci) yang berpakaian bisu warna kuning dan 18 orang berpakaian penari lolosu.

Pemimpin bisu ini disebut "angkuru" yang berpakaian khusus memegang *alameng* (pedang). Yang memimpin *passore lolosu* ini ialah *Puang lolo* berpakaian khusus memegang *pacondang* sejenis pentung terbuat dari kayu yang panjangnya "sisikku" (= satu siku) sepanjang jalan mereka menari sampai di rumah pengantin perempuan. (5.6. - 7).

Upacara sewaktu mempelai naik tangga

Sebelum rombongan pengantin lelaki tiba iring-iringan penjemput di pihak pengantin perempuan pun telah siap-siap. Iring-iringan penjemput ini sama dengan iring-iringan pengantar pengantin lelaki waktu mempelai laki-laki akan naik tangga harus melalui:

1. Kepala kerbau yang dibungkus dengan kaci.
2. Tana salapang (tanah di atas baki dan piring dari emas selebar kaki harus diinjak)
3. Periuk tanah berisi telur dan sirih pinang, telur harus dipecahkan.
4. Tangga di atas kain widong disebut *taluttuk* tiba di atas rumah sudah tersedia baki dan piring yang berisi beras, sirih pinang dan telur dipecahkan di atas baki yang kemudian di cuci oleh orang tua yang telah menunggu dengan cerek emas.

Waktu naik tangga dihamburi dengan bennok dan beras oleh seorang tua yang berdiri. Di sampingnya berdiri se-

(gelang) ujung yang satu dipegang oleh penjemput. Pengantin dituntun menuju pelaminan. Di belakang tempat pengantin duduk disediakan *pattojeng* yaitu dua orang yang berpakaian pengantin.

Upacara waktu pernikahan.

Pada upacara ini agama dan adat dipadukan. Saksi kedua pihak pun harus hadir. Mempelai laki-laki dipangku sementara *lelluk* dan payung tetap dikembangkan, gendang berbunyi terus dan taibani pun terus dinyalakan, selesai akad nikah pengantin diantar ke tempat pengantin wanita, untuk *ipassikarawa*.

Ada yang memegang/menyentuh/ salah satu anggota tubuh pengantin perempuan, biasanya yang dipegang adalah buah dada pengantin perempuan sebagai simbol seperti gunung, supaya kelak rezekinya menggunung seperti gunung dan menurut anggapan mereka di sinilah terletak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu sumber makanan pertama kali jika manusia baru dilahirkan. Rabaan tidak selalu ditujukan pada buah dada saja, tetapi bergantung kepada kepercayaan yang dianut; seperti ada yang pertama-tama meraba ubun-ubun atau leher bagian belakang, maknanya supaya wanita itu tunduk sama suaminya.

Tetapi kebanyakan di pihak perempuan diusahakan supaya laki-laki atau pengantin laki-laki tidak sampai meraba bagian tersebut, untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang suaminya karena kalau wanita terlalu tunduk, suaminya akan bertindak sewenang-wenang.

Jadi pihak perempuan pada waktu akan diadakan rabaan (*ripasikarawa*) pihak perempuan menutup ubun-ubun dan leher bagian belakang pengantin perempuan.

Ada pula yang pertama-tama menggenggam tangan istrinya atau pengantin perempuan maknanya ialah supaya kekalah hubungan keduanya.

Ada pula yang meraba bagian perut, maknanya supaya dalam hidupnya tidak mengalami kelaparan, karena perut selalu diisi. Ada anggapan bahwa berhasil atau tidaknya mempelai kelak banyak bergantung pada sentuhan pertama terhadap istrinya. (7. 30).

Sesudah *ipassakarawa* kedua pengantin diikat dengan kain, dan mereka harus berlomba berdiri kalau pengantin lelaki duluan berarti dia menang, dan dia dapat menundukkan istrinya kelak, kemudian mempelai lelaki sembah sujud kepada orang tua pe-

pasang orang yang berpakaian pengantin sebagai penjemput. Setelah acara-acara tadi dilalui pengantin dijemput oleh orang yang telah ditentukan yang membawa kain cinde yang dijalin dengan kaci, kedua ujungnya diikatkan *lolak* ngantin perempuan dan keluarga-keluarga lainnya.

Upacara perjamuan.

Setelah upacara pernikahan berlangsung, pasangan pengantin sudah didudukkan di pelaminan, tamu-tamu duduk pada tempat yang telah tersedia. Acara perjamuan dimulai dengan kue-kue. Cara menghidangkannya dengan iring-iringan adalah sebagai berikut: Seorang wanita setengah tua diiringi sepasang orang berpakaian pengantin, kemudian pembawa yang berpakaian lipak ikapalai disusul dengan pembawa *buleta*.

- pembawa *buleta*
- pembawa tempat air gula
- pembawa cangkir
- pembawa poci
- pembawa saraweta
- pembawa bosarak terdiri dari 12 atau 24 macam kue. Semua hidangan ini ditaruh di atas kain widong.

Selesai hidangan kue disuguhkan, disusul dengan hidangan untuk santap. Iring-iringan sama dengan pengantar kue hanya peralatan bertambah untuk keperluan makan yang terdiri dari:

- tempat cuci tangan
- tempat sareweta
- pembawa kipas
- lawak (lempat lawak) 12
- lakkek kecil tempat piring
- lakkek tempat lauk pauk 12
- pajek tempat lauk kering 12
- tempat nasi, menyuguhkan hidangan ini sama dengan menyuguhkan kue, dan selesai makan tamu-tamu meninggalkan tempat.

Dengan selesainya upacara perjamuan tidaklah berarti bahwa pesta telah usai. Pengantar lelaki sebahagian dari pengiringnya biasanya bermalam 3 malam. Untuk keperluan pengantin lelaki ini disiapkan persalinan pakaian lengkap peralatan yang terdiri dari:

- pasatimpo (keris)

- japing (peralatan kuda)
- Kancing
- saleppa
- songkok, semuanya dari emas, pengawal-pengawal pengantin ini juga dipersalini.

Selama pengantin lelaki ini bermalam di rumah pengantin perempuan, maka tiap malam berlangsung acara-acara tertentu. Tiap malam penjenguk dari rumah pengantin lelaki datang, biasanya terdiri dari 7 atau 9 orang gadis berpakaian *usuk-usuk* disertai dengan beberapa orang pengiring wanita dan lelaki. (5.9).

Mapparola.

Pada hari yang telah disepakati dan setelah penjemput dari pihak pengantin lelaki datang menjemput, berangkatlah pasangan pengantin baru ini ke rumah mertuanya. Acara menjelang mertua ini disebut *marola*.

Pengantin dengan pakaian lengkap disertai dengan pengiring-pengiringnya sama dengan iring-iringan pengantin lelaki waktu datang, demikian juga dengan peralatan dan perlengkapan dan bahkan lebih meriah.

Bila kedua mempelai itu tiba di hadapan rumah atau baruga lalu disambut dengan menghamburi *bennok* (bertih) sebagai *pakkuruk sumangek* (tanda ucapan selamat datang).

Pengantin dijemput sebelum naik rumah, pengantin perempuan diberi pula hadiah-hadiah berupa emas. Dituntun dan langsung diantar ke lammin.

Kemudian keluarlah sang mertua menemui sang menantu diiringi oleh paman-paman dan bibi-bibi serta keluarga lainnya. Kemudian orang tua memutuskan *pabbere/padduppa* (pemberian) kepada anak mantunya sebagai tanda kegembiraannya baik berupa perhiasan pakaian, sawah, dan sebagainya menyusul tamu-tamu masing-masing menyampaikan pemberiannya yang disebut "passolok. Tamu-tamu ini disuguhi hidangan sama dengan acara di rumah pengantin perempuan. Setelah upacara kedua mempelai mempersembahkan sarung yang dibawa sebagai tanda *parellau simang* (minta diri) pada orang tuanya untuk kembali ke rumah istrinya, kemudian dengan iring-iringan kedua mempelai kembali ke rumah orang tua sang istri.

Sekembali dari rumah pengantin lelaki dipersiapkan pula acara *mappasewa ada*.

Pada acara ini hadir kerabat terdekat dari kedua pihak keluarga, pihak keluarga lelaki juga membawa penganan-penganan yang dipersiapkan di rumah pengantin perempuan yang terdiri dari kue-kue adat yang menjadi simbol kebudayaan, yakni agar bahagia selalu hidupnya.

UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Pada pelaksanaan upacara pengantin adat secara resmi acara menjelang mertua dilaksanakan tiga kali.

Dalam rangkaian perkunjungan ini selain mengunjungi keluarga terdekat, juga pengantin harus menziarahi kubur kedua (leluhur), biasanya sebelum menjelang mertua yang kedua di rumah pengantin perempuan akan dilakukan upacara mandi *passili*, pengantin berpakaian putih di mandikan dengan mayang kelapa dari air yang bersih daun-daunan di belanga yang terlebih dahulu dimanterai

Ketika menjelang mertua yang kedua *marola wekkadua* pengantin berpakaian *lipak ikapalai* diiringi oleh beberapa orang.

Dalam perkunjungan ini pengantin membawa "*lisek rantang*" dua belas macam terdiri dari lauk pauk dan kue-kue. Pengantin biasanya bermalam semalam. Ketika pamit mertua biasanya memberikan perhiasan emas, peralatan tempat tidur dan sebagainya.

Menjelang mertua ke III

Pengantin baru berpakaian biasa, pengantar seadanya, pengantin tidur beberapa malam dan selama di rumah mertuanya, orang tua pengantin perempuan selalu mengirim makanan.

Ketika pamit kembali ke rumahnya diberikan lagi oleh mertuanya peralatan makan dan sebagainya. Keseluruhan upacara-upacara yang diuraikan di atas tidak akan kami jumpai lagi, kegiatan-kegiatan dalam rangkaian upacara sudah dipersingkat untuk tujuan praktis dan penghormatan. Demikian juga halnya dengan masyarakat Makasar.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

ADAT MENETAP SESUDAH PERKAWINAN.

Masyarakat Bugis pada umumnya dalam hukum adat menetap sesudah kawin adalah sama dengan masyarakat Makasar. Tiap pasangan menuju untuk hidup "*laoangngi alena*" berdiri sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga suami merupakan penanggung jawab, untuk mencari nafkah baik sebagai petani, pedagang dan sebagainya antara suami-isteri harus selalu kerja sama.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN.

Adat mengenai perceraian pada masyarakat Bugis pada umumnya sama dengan masyarakat Makasar. Apabila terjadi sengketa antara suami-isteri dan salah seorang meninggalkan rumah dan kembali ke orang tuanya maka hal ini disebut *mallaonggeng* dan apabila sengketa tak berhasil didamaikan maka terjadilah perceraian yang disebut *massarang* sesudah melalui talak.

HUKUM WARIS.

Hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Bugis pada umumnya sama dengan masyarakat Makasar, disesuaikan dengan hukum Islam. Di samping hukum waris, menurut Islam ada juga hukum waris menurut hukum adat, yaitu pada golongan bangsawan warisan yang jatuh pada anak perempuan sama dengan pada anak lelaki, yaitu satu banding satu, karena anak wanita juga dapat duduk dalam pemerintahan, sedang anak yang ibunya bukan bangsawan, tidak berhak mendapat warisan, mereka hanya dapat hadiah dari saudara-saudaranya dan ayahnya yang dalam bahasa Bugis disebut *pammase*.

POLIGAMI, KAWIN ULANG DAN SEBAGAINYA.

Menurut adat polygami pada masyarakat Bugis tidak dilarang sama juga halnya masyarakat Makasar demikian juga kawin ulang.

BAB KEEMPAT

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN MANDAR

I. IDENTIFIKASI

LOKASI

Suku Mandar adalah satu suku bangsa, selain suku Bugis, Suku Makasar dan Suku Toraja di Sulawesi Selatan. Suku ini mendiami daerah Sulawesi Selatan bahagian Barat disekitar $0,5^{\circ}$ – $3,5^{\circ}$ L.S. dan 118° – $119,5^{\circ}$ BT.

Pada zaman penjajahan Belanda daerah ini disebut Afdeling Mandar, dengan Ibukotanya Majene. Tetapi setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan Undang-Undang 29/1959 daerah atau Afdeling Mandar tersebut dibagi menjadi: Kabupaten Polewali Mamasa, (Polmas), Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju.

Kabupaten Polewali Mamasa berbatasan:

Di sebelah Selatan dengan Teluk Mandar.

Di sebelah Barat dengan Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju.

Di sebelah Utara dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju.

Di sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Toraja (Tator) dan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten Polmas terdiri dari 9 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Polewali dengan Ibu kotanya Polewali.
2. Kecamatan Wonomulyo dengan Ibu Kotanya Wonomulyo.
3. Kecamatan Campalagian dengan Ibu Kotanya Campalagian.
4. Kecamatan Tutallu dengan Ibu Kotanya Petaosang.
5. Kecamatan Tinambung dengan Ibu-Kotanya Tinambung.
6. Kecamatan Mamasa dengan Ibu-Kotanya Mamasa.
7. Kecamatan Mambi dengan Ibu-Kotanya Mambi.
8. Kecamatan Sumarorong dengan Ibu-Kotanya Sumarorong.
9. Kecamatan Pana dengan Ibukotanya Pana (4.1.).

PENDUDUK.

Pada mulanya daerah Mandar didiami oleh Suku Mandar yang oleh orang Bugis disebut *To Menre* tetapi sekarang telah didiami pula oleh orang-orang suku Bugis, Suku Toraja, dan Suku Jawa. Suku Bugis diam terutama Kecamatan Polewali, Suku Mandar di Kecamatan Campalagian, Suku Toraja di Kecamatan Mamasa, dan

Suku Jawa di Kecamatan Wonomulyo.

Jumlah penduduk seluruhnya ± 462.960 orang. Khusus Polewali Mamasa pada tahun 1976 penduduknya 168.798 orang terdiri dari pria 181.386 orang dan wanita 350.384 orang. Dari jumlah penduduk ini telah terjadi perkawinan 1358 pasang, Talak 74 pasang, dan perceraian 13 pasang. (Pemda Tingkat II Polmas bahagian Statistik).

LATAR BELAKANG SEJARAH.

Kerajaan Balampa sekarang termasuk daerah Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali – Mamasa (Polmas). Dahulu Kerajaan Balampa merupakan salah satu kerajaan Mandar yang terbesar dan terkenal. Dalam *Perjanjian Lujo* bahkan disebutkan antara lain. Amai Balampa, Indoi Sendana.....” yang artinya.” Balampa adalah bapak, Sendana Ibu.....”. Sampai pada saat pecahnya perang Pasifik (1942) Kerajaan atau Swapraja Balanipa masih merupakan Kerajaan Mandar yang (ter)penting dan Marad-dia atau Raja Balanipa masih merupakan Raja atau tokoh yang sangat dihormati oleh orang-orang Makasar. Tidaklah pula salah jikalau dikatakan bahwa Balanipa dapat merupakan model dari-pada kehidupan kebudayaan dan kehidupan adat istiadat orang-orang suku Mandar.

Di dalam lontara Mandar disebutkan bahwa Tomanurung tidak turun di daerah Mandar tetapi turun di hulu Sungai Saddang yang kemudian beranak 7 (tujuh) orang yang menyebar ke seluruh daerah Sulawesi Selatan, salah satu anaknya yakni, *Pongkapadang* datang ke daerah Mandar menurunkan anak 11 (sebelas) orang. Salah seorang dari sebelas orang anak ini yang bernama *Tabitoeng* kawin dengan salah seorang anak Tomakaka Napo, dari perkawinan ini lahirlah *Imanyan bungi* yang kemudian diangkat menjadi *Arajang Balanipa* yang pertama di daerah Mandar. Setelah wafat beliau disebut *Todilaling* makamnya terdapat di Desa Napo di daerah bekas distrik Limboto, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mamasa mungkin Raja Manyambungi inilah ayah I Rerasi Ibu Raja Gowa ke IX Tumaparrisi Kalonna (bertahta tahun 1511–1547) merupakan salah seorang Raja Gowa yang besar dalam sejarah Kapan Kerajaan Balanipa semula didirikan belumlah diperoleh kepastian, menurut M. Darwis Hamzah dalam bukunya ”Polmas dalam pergelaran kesenian Sulselra ”Oktober 1974 hal. 6 bahwa pada abad ke 15 Manyambungi diangkat oleh rakyat Bala-

nipa menjadi Arajang (Maraddia) Balanipa.

Orang berpendapat bahwa dialah Raja I Kerajaan Balanipa, karena sepanjang riwayat/ceritera yang diceriterakan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi tak pernah tersebut ada raja Balanipa sebelumnya.

(7.11.).

Turunan *Todilalang* inilah yang menjadi cikal bakal bangsawan-bangsawan Mandar.

Diceriterakan selanjutnya bahwa daerah Mandar yang dahulunya berdasarkan perjanjian *Tamanjara I dan II* disebut *Pitu Babana Binanga*, dan juga berdasarkan perjanjian *Lujo* meluas menjadi daerah serikat kerajaan *Pitu Ulunna Salu*.

Pitu Babana Binanga terdiri dari 7 Kerajaan yang terletak di Muara sungai yaitu:

1. Bekas kerajaan Balanipa terletak di Kecamatan Tinambung sekarang. Bapak dari Kerajaan Pitu Babana Binanga sekarang,
2. Bekas Kerajaan Sendana terletak di Kecamatan Sendana adalah Ibu dari Kerajaan Pitu Babana Binanga dalam Kerajaan Mandar.
3. Bekas Kerajaan BanggaE terletak di Kecamatan BanggaE yang dianggap anak yang berani.
4. Bekas Kerajaan Pamboang di Kecamatan Pamboang, Kerajaan ini dianggap anak wanita (Puteri) dari kerajaan Balanipa, yang pertama masuk Islam.
5. Bekas Kerajaan Tappalang. (Masuk Kabupaten Mamuju sekarang).
6. Bekas Kerajaan Mamuju di daerah Tingkat II Mamuju.
7. Binuang.

Dari 7 (tujuh) Kerajaan tersebut Kerajaan Balanipa dianggap Bapak Kerajaan, Sendana sebagai Ibu.

Kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam *Pitu Ulunna Salu* ada kerajaan di pegunungan, yakni:

1. Rante bulahan
2. M a m b i
3. Matangnga.
4. T a b a n g
5. A r a l l e
6. Tobulahan
7. Bambang

Kedua organisasi penggabungan kerajaan tersebut membuat

perjanjian untuk saling bekerja sama, bantu membantu.

Isi perjanjian adalah sebagai berikut:*meuwakeg – rettas bemi, mellolai beummeg bomi mitoasi sapeg bomi, membulu pindang tammambulu pinjari jarianna, pappang naindag ipappang rabba, aju napeutungna enni aju sepeg meana sangga ulu, meana sangga letteg, meana takke ulu, meana takkeg letteg to mappelei lowa, marrusay alewuang.....*”

Artinya:

Berakar putus jua, berpucuk jatuh jua, berdahan patah jua, berbulu piring tidak akan berbulu anak keturunannya, tebing tempat berpijak tebing runtuh, kayu tempat berpegang kayu akan patah, beranak hanya kepala, beranak lagi hanya kaki, beranak lagi tanpa kepala, beranak lagi tanpa kaki, barang siapa yang merusak persatuan.....”

Perjanjian ini dikuatkan lagi pada perjanjian *Lujo* dimana terdapat perkataan bahwa Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga wajib saling bantu-membantu tanpa diminta.

”..... *Amai Balanipa, indoI Sondana anak majoli-jolingngi BangsaE.*

Bapak Balanipa Ibu Sendana, dan anak berani BangsaE. Demikian daerah Mandar yang terdiri dari 14 kerajaan yang tergabung ke dalam dua serikat kerajaan yaitu Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, yang pada zaman penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan menjadi Afdeling Mandar dan sesudah kemerdekaan menjadi Dati II Kabupaten Polmas, Majene, dan Mamuju. (5.2-4).

Sistim kekerabatan.

Suku Mandar, pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu yaitu sistim bilateral.

Keluarga Inti.

Suku Mandar biasanya ayah, ibu dan anak yang termasuk keluarga inti mendiami suatu rumah, kecuali anak mereka yang sekolah di tempat lain.

Keluarga luas.

Di Mandar dikenal istilah *Mesangana* di Bugis *asseajing*. Keluarga luas, yaitu famili-famili yang dekat dan sudah jauh tetapi ada hubungan kekeluargaan. Mereka tidak mendiami hanya satu daerah, tetapi tersebar di beberapa tempat (daerah).

Rumah Tangga.

Di sini kita melihat ada sedikit perbedaan dengan suku Bugis, karena di daerah Bugis pada umumnya wanita yang memegang peranan dalam pengaturan rumah tangga, Suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya mempunyai tugas tertentu, yaitu mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya.

Sebaliknya di Mandar wanita tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi mereka aktif juga dalam pengurusan pencaharian nafkah mereka mempunyai prinsip hidup, yaitu *Sibali Parri* yang artinya sama-sama menderita (sependeritaan) seperti contoh:

Kalau laki-laknya (Sang suami) menangkap ikan, setelah sampai di darat tugas suami dianggap selesai, maka untuk penyelesaian selanjutnya adalah tugas si isteri terserah apakah ikan itu akan dijual atau akan dimakan, dikeringkan, semua itu adalah tugas si isteri. Di daerah Bugis wanita juga turut mencari nafkah tetapi terbatas seperti pada industri rumah, kerajinan tangan, menenun anyaman dan lain-lainnya.

Di daerah Mandar terkenal dengan istilah hidup *Sirondo-rondo* *siamasei dan sianaoppami*.

Sirondo-rondo dimaksudkan bekerja sama bantu membantu dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang ringan maupun yang berat. Jadi dalam rumah tangga kedua Suami Isteri bergotong royong dalam membina keluarga. Siamamasei, *sianoppami*, dimaksud sayang-menyayangi, kasih-mengasahi, gembira sama gembira, susah sama susah.

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa adanya kerjasama, bantu-membantu baik yang bersifat materil maupun spirituil.

(2.82.).

Prinsip keturunan.

Prinsip keturunan suku Mandar mengikuti prinsip bilateral karena tiap-tiap individu dalam semua kaum kerabat ibu maupun ayah mempunyai hubungan kekerabatan yang sama.

Sopan santun pergaulan.

Pada umumnya suku Mandar ramah-tamah yang muda menghormati yang tua.

- Kalau orang tua berbicara dengan tamu anak-anak tidak boleh ikut campur (ikut bersuara).

- Mengala yaitu kalau menghadapi raja kaki tangan dilipat.
- Meminta permissi kalau lewat di depan orang dengan menyebut *Tawe*.
- Kalau bertamu sudah lama mereka meminta permissi yang disebut *massimang*.

Stratifikasi Sosial.

Susunan masyarakat di daerah Mandar pada dasarnya sama dengan susunan masyarakat di seluruh daerah Sulawesi Selatan, dimana susunan ini berdasarkan penilaian darah, yaitu:

1. Golongan bangsawan/Raja.
2. Golongan bangsawan Hadat atau *tau pia*.
3. Golongan *tau maradeka* yakni orang biasa.
4. Golongan *Budak* atau *Batua*.

Golongan bangsawan Hadat ini merupakan golongan yang paling banyak jumlahnya. Mereka tidak boleh kawin dengan turunan bangsawan Raja supaya ada pemisahan. Raja hanya sebagai lambang Hadat memegang kekuasaan. J.J. Friedricy pernah menulis tentang pelapisan masyarakat. Pelapisan masyarakat Mandar sebagai berikut:

A. *Todiang Layana*.

(”zij die vorstenbloed hebben).

1. De Arrajang. (de regeerende vorstengeslacht).
2. De ”Ana ’Mattola Payung” (de ”opvolgers van het zonnescherm. Nakomelingen van zuiver bloed van vorige vorsten).
3. De MaraddiaTallu Parupa” (de drie kwart maradia’s).
4. De ”Puwang Sasigi” (de ”halve heeren”).
5. De ”puwang siparapa” (de ”kwart heeren).

B. *Tau Maradeka*.

(Bevrijen).

1. De Tau pia ” (regenten adel).
2. a. ”Tau pia nae” (hoogere hoofdengeslachten)
b. Tau pia (lagere hoofdengeslachten).

C. *B a t u w a*.

1. Batuwa Sassorang (erfslaven) (Budak turun temurun).
2. Batuwa Nialli (nieuwe slaven) (Budak yang dibeli).

D. *Batuwa Inranang* (Menjadi sahaya karena kalah perang atau

karena berutang).

Menurut Ahmad Sahur dalam skirpsinya yaitu "Manifestasi gotong royong dalam perkawinan Adat Mandar". Bukan *Puwa Sasigi* melainkan *Puang Sassigi* bukan *Tau piya* tak ada artinya dalam bahasa Mandar.

Menurut Drs. Dermawan mungkin Friedericy benar kalau dia menstranskirp dari huruf Lontara, *Puwa* bisa dibaca Puang, bisa juga dibaca Puwa, karena huruf lontara tidak menggunakan huruf mati. Sesudah agama Islam masuk ke daerah ini perbudakan dihapuskan, akan tetapi sahaya-sahaya tersebut tetap setia kepada tuannya sampai sekarang. Kalau ada di antara mereka yang menikah dia berusaha menghadirkan tuannya. Hal ini sudah merupakan tradisi. Yang menarik di daerah Mandar, ialah golongan bangsawan Hadat, di daerah lain tidak ditemukan golongan tersebut. Golongan ini yang paling banyak jumlahnya dan ini yang paling ketat memegang adat.

Golongan bangsawan Raja tidak boleh kawin dengan golongan bangsawan hadat. Kalau terjadi perkawinan yang demikian, maka keturunannya tidak boleh jadi Raja di Kerajaan Pitu Babana Dinanga. Mula *timbulnya Hadat* yang pertama menurut lontara Mandar, sebenarnya merupakan hasil musyawarah antar bersaudara anak *Tomakaka Napo*. *Puang di Gandang* kemudian beranak *Tadilaleng* dengan *Puang di Tamanjarra* yang kemudian beranak *Puang di Pajosan* dan *Puang di Pajosang* inilah yang menjadi Hadat yang pertama dalam majelis Hadat berfungsi sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri, dan sebagai Hadat yang paling tinggi. Turunan beliau inilah yang menjadi cikal bakal bangsawan Hadat, sedangkan *Tadilaleng* yang menjadi *Arajang* yang pertama dan seterusnya turunan-turunannya dengan perjanjian sebagai berikut: "..... *Upakaiyangong-mupakaraja, madondong duambongi anna mapparattas o wakeg maruppu-ruppu batu ukalai mabeli akkaiyangang.*

Artinya: Hadat berkata kepada Raja..... engkau terangkat menjadi orang terhormat, tetapi engkau wajib memuliakan saya, besok lusa jika engkau berlaku tidak senonoh dan berbuat sesuatu yang menjadikan kerusakan dan kehancuran negeri, maka akan saya ambil kembali kebesaranmu.

Demikian perjanjian ini berlaku sampai sekarang dimana bangsawan Raja dalam waktu mana saja wajib menghormati bangsawan Hadat ditandai dengan panggilan Puang, dan bangsawan Hadat

menghormati dengan ditandai panggilan *Daeng*, utamanya di dalam acara-acara resmi kerjaan. (5.5.).

Dari perjanjian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Raja tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan Hadat. Gelar Andi di Mandar baru ada sesudah pengaruh Bugis masuk ke daerah Mandar.

Sistem pengetahuan.

Seorang laki-laki atau wanita suku Mandar sebelum ia menikah pada umumnya sering diberi bekal berupa pengetahuan tentang hidup berkeluarga, ciri-ciri wanita atau laki-laki yang membawa sial atau keuntungan, wanita atau laki-laki yang disebut *patula-tula* yakni selalu meninggalkan suami atau isterinya.

Suku Mandar mempunyai pengetahuan tentang tahilalat, tanda yang disebut *baba* yakni tanda berwarna merah atau hitam yang dibawa sejak lahir, bentuk tubuh dan sebagainya yang dianggap baik atau tidak baik. Mereka juga mengenal waktu, hari, bulan yang baik dan tidak baik.

1. Demikian misalnya tahi lalat yang di dalam bahasa Mandar disebut *lali*.
 - a). jika terdapat di leher atau bahu (di tengah) menandakan bahwa wanita/laki-laki, terutama wanita itu selalu jujur dan tidak pernah kekurangan makan.
 - b). Wanita yang mempunyai tahi lalat diantara kedua alisnya, baik sekali dijadikan isteri karena ia seorang yang membawa kemujuran.
 - c). Wanita yang mempunyai tahi lalat di bawah lubang hidungnya, tidak baik dijadikan isteri.
 - d). Wanita yang mempunyai tahi lalat di bawah mata, sering suka menangis.
 - e). Laki-laki yang mempunyai tahi lalat pada alat kelaminnya sering *patula-tula* (isterinya selalu meninggalkan).
 - f). Wanita yang mempunyai tahi lalat pada alat kelaminnya sering meninggalkan anaknya.
2. Orang yang mempunyai *baba*.
 - a. dari pusar ke atas pertanda baik.
 - b. dari pusar sampai ke bawah pertanda kurang baik.
3. Badan yang berbulu dari pusar sampai ke dada tidak bisa dipercaya.
4. Bentuk-bentuk badan.

- Badan yang gemuk pendek – jarang jadi pemimpin.
 - Badan yang cacat tidak bisa dipercaya.
5. Sifat dan kelakuan Manusia.
Suka marah – ada garis di tengah dahi.
 6. Bulu mata yang panjang – cepat terharu.
 7. Bulan yang dianggap baik: Bulan Haji, bulan syafar, Maulid, Saban, Sulhijjah, Syafar.
 8. Bulan yang dianggap tidak baik:
bulan tasipi, yaitu bulan antara Idul Fitri dan Idul Adha yaitu Zulkaedda.
Suku Mandar sama halnya Suku Bugis Makasar mempunyai kepercayaan tentang waktu, jadi dalam melaksanakan upacara perkawinan akan dipilih bulan dan hari yang baik.
Seperti pada bulan *tasipi* (Zulkaedda) tidak ada orang yang melaksanakan perkawinan, tetapi sebaliknya pada bulan Saban Zulhijjah, Syafar, banyak yang melaksanakan perkawinan.
10. *Alam Flora*.
Burung hantu (*karra*) kalau berbunyi membawa alamat:
 - Berbunyi satu kali panjang melewati bubungan, tanda akan ada berita tidak baik.
 - Kupu-kupu warna biasa masuk rumah tanda akan ada rezeki.
 - Cicak (*sassa*) berbunyi sedang mengobrol tanda setuju.
 - Kucing (*pesa*) yang ekornya bercabang – membawa banyak rezeki dan baik dipelihara.
 - Kucing (*pesa*) mengusap mukanya tanda akan ada rezeki.
 - Ular (*Ular*) masuk rumah membawa kecelakaan.
 - Ayam (*manu*) betina dengan betina berlaga tanda ada tamu.
 - Ajing (asu) melolong tengah malam tanda melihat setan.
 11. *Alam Fauna*.
Untuk upacara adat: sirih (pamerah) pinang (*tadu*) kelapa (*anjoro*) pisang (*loka*) tebbu (*panbe*) daun pacar (*latigi*) semuanya mengandung arti simbolis yang baik.
Untuk ramuan obat: sirih, daun bikeke.

Sistim Religi.

Pada umumnya suku Mandar adalah penganut agama Islam yang setia, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat melepaskan diri dari kepercayaan-kepercayaan seperti *pammali*

larangan-larangan/ dan perbuatan magis seperti pemakaian jimat, dan guna-guna baik yang bersifat baik dan buruk (black magic). Daerah Mandar terkenal dengan guna-gunanya. Di samping itu orang-orang Mandar masih mengadakan upacara-upacara untuk pemujaan arwah nenek moyang.

K e s e n i a n.

Kalau di daerah-daerah lain ada di kenal tarian-tarian khusus, di Mandar juga ada dikenal seperti *PATTUDDU* ialah tarian yang terkenal di daerah Mandar.

Tarian tersebut berasal dari Kerajaan Balanipa dahulu, sekarang terkenal pula di daerah-daerah Tinambung, Kondo Sapata, Mahbi, Sumarorong, Pana, Mamasa. Seni Rakyat yang juga terkenal ialah *Kuda Pattuddu*, yakni menari-nari menuruti irama musik. Pencak Silat. Semuanya ini sering dipertunjukkan juga kalau ada pesta perkawinan.

Alat Musik Rakyat.

- *Pakhehe*, yaitu suling yang dibuat dari bambu, ujung bambu dililiti daun lontar.
Alat musik ini dapat dijumpai di Tinambung, Campalagiang.
- *Gambus*, terdapat di Tinambung, Campalagiang.
- *Rebana*, terdapat di Campalagiang, Polewali.
- *Kecapi*, di Campalagiang, Tinambung.
- *Gamelan*, di Wonomulyo dibawa oleh para transmigran dari Jawa sejak tahun 1935.
- *Suling*, dibawa oleh guru Ambon ke Tinambung. sejak itu dikenal suling.

(Untuk lengkapnya lihat Ensiklopedi Musik dan tari Daerah Sulawesi Selatan 1976/1977).

Sistim Teknologi.

Sistim teknologi meliputi:

1. *Alat Produksi:*
 - Bambu – semacam bakul.
 - Karanjeng – semacam keranjang dari bambu.
2. *Alat-alat rumah tangga.*
 - a. *Alat dapur.*
 - Sipi-sipi (Bahasa Mandar) –penyepit api.
 - Balenga – belanga.
 - G u s i – tempat beras/tempat air.

- pamuttu – wajan
- tappiang – penampi beras
- kawali – wajan dari tanah
- akkang – alas periuk dari rotan.
- pagaru bassi – untuk menggoreng.

b. *Alat makan.*

- R o t t a – sendok nasi dari kayu
- g a l l a s – gelas
- pindang – piring
- s e r u – sendok
- pattombong ande – tempat nasi
- o k k a n g – alas periuk

c. *Alat tidur*

- tappere – tikar
- k a s u r – kasur
- paddosang – b a n t a l

d. *Alat pertanian*

- s o r o – sabbit
- parrasang – linggis
- dakkala – b a j a k

3. *Alat-alat perburuan.*

- p a t t a d o – jerat
- bassi/peratu – tombak

4. *Alat perikanan*

- j a l a – j a l a
- jala-jala rambang – jala kecil lubangnya.
- parappang – untuk menangkap cakalang dibuat dari bambu.
- b a s e – d a y u n g
- l o p i – perahu
- lepa-lepa – sampan.

5. *Alat Peternakan*

- Salokko – kurungan ayam
- k o l a – kandang

6. *Alat Kerajinan – Pertenunan*

- P a n e t t e – alat untuk merapatkan benang
- p a n a s i – Kanji dari pepaya mentah direbus baru dibusukkan.

- R o E n g – alat untuk menggulung benang.
 U n u s a n – alat untuk membuat benang.

Tehnik membuat sarung Mandar.

Benang sutera dimasak dengan pewarna dari daun-daunan, sesudahnya dimasak, dicuci lagi bersih-bersih, sesudah itu barulah digulung dan selanjutnya ditenun.

Pada umumnya sarung Mandar warnanya suram, seperti hitam, merah tua, coklat tua.

Hal ini dimungkinkan karena pewarna dimasak bersama-sama dengan benang. Di daerah Bugis tidak, demikian halnya tetapi sarung sutera Bugis mudah = luntur asal kena air, sedang sarung Mandar tidak luntur.

7. *Alat Peperangan.*

- G a j a n g – k e r i s
 D o e – t o m b a k
 k a w i – p i s a u
 j a m b i a – b a d i k

8. *Alat-alat untuk Upacara.*

- L a l e l a n g – P a y u n g
 L a m m i n g – pelaminan hanya digunakan untuk
 bangsawan
 c e r e k – t e m p a t a i r
 p a t u d u a n g – t e m p a t s i r i h
 p a m b u l u k a n g – s e m a c a m p i p a u n t u k r o k o k .
 t i k u d u a n g – t e m p a t l u d a h .

Alat upacara

- d o e p a k k a – b e s i y a n g b e r c a b a n g d u a
 g a n r a n g – g e n d a n g
 g o n g – g o n g
 s i a - s i a – s e m a c a m a l a t b u n y i - b u n y i a n y a n g
 d i b u n y i k a n k a l a u u p a c a r a , m a u d i -
 m u l a i

Tempat Upacara.

- b a r u g a – s e j e n i s r u m a h , d i n d i n g n y a d a r i b a m -
 b u b e r s i l a n g t e m p a t u p a c a r a a d a t
 y a n g l e b i h b e s a r .
 b a t t a y a n g . – b a n g u n a n n y a l e b i h k e c i l

9. *Alat-alat distribusi dan transport.*

b e n d i – dokar (transport darat)

l o p i – perahu (transport air)

Di Mandar terkenal pembuatan perahu *Sande* dan *Baggo*.

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Di Mandar perkawinan, yang selalu diidamkan oleh pihak keluarga pria yang hendak mencarikan jodoh anaknya seorang wanita dan seluruh keluarganya, ialah yang dapat bekerja sama bantu-membantu baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual yang menurut istilah dalam bahasa Mandar akan dapat hidup *Si rondo-rondo*, *siama-amasei* dan *si-anaoppami*.

Si rondo-rondo dimaksudkan kerja sama, bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu baik pekerjaan yang ringan maupun yang berat; jadi dalam hal ini menyangkut kerja sama bergotong-royong dalam membina rumah tangga.

Siama-amasei, *si-anaoppami*, dimaksudkan sayang-menyayangi, kasih mengasihi, gembira sama gembira, susah sama susah. Bila *sirondai-rondai*, *si-ama-amasei*, *sinaoppami* yang telah disebutkan di atas maka menjadilah satu kata yang dapat mencakup satu pengertian kerja sama, bantu-membantu baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual ialah: *Si-bali parri*. Tujuan utama dan sekaligus menjadi dasar atau alasan utama dalam meminang seorang wanita Mandar, ialah jika wanita itu dan seluruh keluarganya akan dapat hidup, *sibali parri* dengan suaminya dan seluruh keluarganya.

Di samping hal tersebut ialah untuk kelanjutan keluarga (turunan).

PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH.

Di Mandar yang dianggap ideal adalah perkawinan antara keluarga, terutama antara sepupu satu kali yang dalam bahasa Mandar disebut *Bojang-pissang*. Kalau orang tua ingin memilih jodoh untuk anaknya, maka terlebih dahulu dicari dalam keluarga yang masih sepupu menurut garis keturunan ayah dan ibu. Sering disebut dalam istilah Mandar carikanlah *Tombenganna*,

Di samping sepupu satu kali, biasa juga dengan sepupu dua kali, yang dalam bahasa Mandar disebut *Bojongpinda dua*, menurut anggapan masyarakat Mandar masih meru-

pakan famili yang dekat. Jika seorang orang tua ingin mengawinkan anaknya, maka dia akan berkata kawinkan saja dengan *Kollina* maka yang dimaksudkan ialah sepupu dua kalinya atau *Bojongpinda duanna*.

Selain yang disebut di atas ada lagi perkawinan yang sering dilakukan yaitu antara sepupu tiga kali yang disebut dalam bahasa Mandar *Bojongpittallung*, yaitu perkawinan antara famili yang sudah agak jauh, karena itu perkawinan ini biasanya juga disebut *Dipakedeppuanukarao* artinya di-dekatkan yang sudah agak jauh.

Jadi dengan demikian dekatlah kembali keluarga yang sudah agak jauh, dekatlah kembali famili yang hampir hilang atau lepas menjadi suatu famili yang akrab kembali.

Perkawinan yang dianggap ideal bagi suku Mandar ialah perkawinan antara keluarga terutama sepupu, sekali kalau tidak ada barulah sepupu dua kali atau sepupu tiga kali. Perkawinan ini termasuk idaman famili. Jadi diutamakan perkawinan antar keluarga tetapi dikenal juga perkawinan exogami.

Perkawinan yang terakhir ini biasanya untuk menaikkan gengsi kemasarakatan, karena yang dilihat:

1. Kekayaan.
2. Budi pekerti.
3. Kecantikannya.
4. Orang dari luar Mandar, (Daripada kawin dengan orang yang di bawah derajatnya, lebih baik kawin dengan orang dari luar daerah Mandar, ini berlaku bagi bangsawan wanita).

Pembatasan jodoh.

Wanita yang tidak dapat dikawinkan bagi orang Mandar pada umumnya sama dengan apa yang berlaku dalam agama Islam. Menurut anggapan orang Mandar, demikian juga suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, yang tidak dapat dikawini, ialah:

1. *Anak Bule (Anak haram jadah).*

Anak yang tidak diketahui ibu-bapaknya atau ada bapaknya tetapi oleh masyarakat diketahui mengandung terlebih dahulu baru dinikahi. Menurut anggapan masyarakat Mandar bila seorang wanita yang sudah mengandung 4 bulan baru

dikawinkan, maka anaknya masih dianggap haram jadah, sehingga anaknya bila lahir oleh masyarakat dianggap *Anak Bule*.

2. Turunan *To Papoang* orang yang keluar malam untuk mencari mangsanya biasanya anak-anak yang baru lahir, kita bisa mendengar suaranya, *Pappo*.
3. *Kadal oli* (orang yang sakit lepra). Penyakit ini sangat ditakuti oleh masyarakat dianggap tidak layak hidup dalam masyarakat.
4. *Batua (Budak) Sahaya*. Seorang bangsawan tidak boleh kawin dengan budak atau sahaya, baik budak (sahaya) karena *keturunan* maupun karena *nialli* (dibeli) (1.42–43).
Bagi orang suku Mandar dilarang dua orang laki-laki bersaudara kawin dengan dua orang perempuan bersaudara.

BENTUK PERKAWINAN

1. Perkawinan melalui peminangan (*si Tumar*)
2. Perkawinan yang tidak melalui peminangan (*Si tiang*).
3. Perkawinan *si Sulle tappere* (meneruskan)
- 3.1. Perkawinan melalui peminangan dalam bahasa Mandar *Pettumaeen* yang kemudian diiringi dengan upacara perkawinan/pernikahan, Perkawinan pinangan ini dimulai dengan meminang wanita yang telah ditetapkan sebagai calon atau yang telah dipilih bersama oleh seluruh keluarga. Di dalam bahasa Mandar disebut di *Balaba*.
Apabila pinangan sudah diterima di daerah lain pada umumnya disebut bertunangan dalam bahasa Mandar *si TumaE* dalam bahasa Makasar disebut *abbayuang* di mana lelaki harus menyediakan pengikat, yaitu sebuah cincin emas, sebelum dikenal cincin kawin (cincin polos) biasanya cincin memakai permata. Ada juga cincin bersusun yang disebut *siu-siu* dalam bahasa Bugis. Akan tetapi di Mandar apa yang disebutkan di atas, tidak dikenal. Sebagai tanda pengikat di Mandar ialah nilai *Passorong*.
Di Mandar ada empat tingkatan *passorong* dalam masyarakat:
 1. Golongan tingkatan Puang/Maraddia 120 – 400 real.
 2. Golongan tingkatan tau pia 80 – 120 real.
 3. Golongan tingkatan tau biasa 40 – 80 real.

4. Golongan tingkatan batua 0 – 40 real.

Passorong ada yang berupa uang dan ada yang berupa barang-barang yang terdiri dari harta pusaka. Ada juga yang berupa manusia, tetapi ini khusus bagi raja-raja pada zaman dahulu. Setelah agama Islam masuk ke daerah ini hal tersebut tidak berlaku lagi.

3.2. *Perkawinan si Tiang (Lari bersama).*

Masyarakat Mandar mengenal juga perkawinan lari yang dalam bahasa Mandar disebut *si tiang*.

Si berasal dari kata si dan tiang:

membawa, mengangkat, *malai* atau *maindong* karena itu perkawinan si tiang boleh juga disebut *Si palayang* atau *Si pamindongan*. Jadi pengertian kawin si Tiang ialah bentuk perkawinan yang diadakan persetujuan bersama laki-laki dan perempuan lalu mengadakan lari bersama, tentu dengan perundingan secara rahasia antara mereka sebelum mereka lari.

Perkawinan seperti ini sudah dikenal sejak dahulu kala. Sebab terjadinya perkawinan *Si Tiang* adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak setuju dengan pilihan orang tua.
Seperti diketahui, perkawinan di Mandar itu dimulai dengan pilihan dan atas kehendak orang tua serta yang disetujui oleh seluruh keluarga. Bila seorang gadis akan dikawinkan dengan seorang pria menurut pilihan orang tua dan disetujui oleh seluruh keluarga, sedang pihak gadis tidak menyukai pemuda itu, karena gadis itu mungkin mempunyai pilihan lain, walaupun hanya tersimpan dalam hatinya saja maka dilakukanlah *si-Tiang* itu.
2. Karena tidak mampu membayar "Passorong" dan biaya-biaya yang lainnya yang terlalu tinggi sedang antara gadis dan pemuda itu telah tertanam suatu cinta, bagi gadis tersebut, tiada lain kecuali mengadakan kawin lari.
3. Karena perbedaan derajat dalam masyarakat.
Bila gadis berasal dari derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat pemuda yang meminangnya. Padahal keduanya telah terjalin hubungan bathin yang mendalam yang tak dapat dipisahkan lagi. Untuk maksud tersebut mereka kawin lari.

Dengan adanya perkawinan lari bersama ini (*si-Tiang*) maka terjadilah ketegangan antara keluarga kedua belah pihak.

Pada pihak keluarga gadis timbul perasaan "Sirik." Oleh karena itu keluarga gadis yang terkena *siri'* dipanggillah untuk menegakkan kembali kehormatan keluarga dengan jalan membunuh pemuda yang melarikan gadis itu. Demi mempertahankan *siri'*, pemuda itu harus dibunuh, di mana saja ia berada. Kecuali bila pemuda itu telah berada dalam rumah seorang anggota Hadat, Raja, Imam, atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya, ia tak dapat diganggu lagi. Apabila masih juga diganggu maka yang mengganggu itu dianggap telah melanggar adat. Barang-barang yang harus dibuang pemuda itu ke pekarangan orang-orang terhormat itu, ialah barang yang dipakai oleh pemuda itu seperti songko, baju atau sarungnya.

Yang termasuk *Todipasiri* akibat perbuatan dari kawin lari itu, ialah seluruh keluarga pihak perempuan, juga orang lain bila dianggap atau menganggap dirinya termasuk keluarga, karena bersahabat kental dengan wanita itu, yang sudah biasa makan atau tidur di rumah pihak keluarga itu. Di Mandar ada satu petiti adat mengatakan:

Mua didundumi uwai madinginna taurapaumitu ululuareta. Jika *todipasiri* tadi mempunyai kewajiban untuk membunuh pemuda yang kawin lari itu (*tosi tiang*) jika ia berkewajiban untuk menegakkan kembali kehormatan keluarganya dengan jalan membunuh pemuda itu maka bagi si pemuda mempunyai kewajiban pula untuk menghindarkan diri dan mempertahankan diri dari serangan karena kalau tidak melawan ia seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Akibatnya martabatnya dan nilai dirinya di mata umum sangat rendah sekali. Memang harus diakui bahwa perbuatannya itu adalah suatu pelanggaran besar.

Bila orang yang kawin lari itu (*tosi tiang*) telah berada di rumah salah satu pemuka masyarakat, tapi biasanya *tosi-tiang* itu lari ke rumah Imam atau Kadhi untuk mengawinkan dengan segera, malah menjadi kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mencari jalan/penyelesaian yang baik. Sebagai langkah pertama, maka dihubungilah orang tua pihak wanita untuk dimintai persetujuannya, agar anaknya dapat dikawinkan. Tetapi pihak orang tua tak mau bertindak lagi sebagai wali, karena menurut anggapannya

ia tak mempunyai anak lagi yang bernama (nama wanita yang melakukan kawin lari) karena anak itu sudah *Lipas* (tidak diakui sebagai anaknya).

Artinya sudah tidak ada hubungan lagi antara anak dan orang tua. Bagi seorang Mandar bila ia sudah *lipas* anaknya biasa dikatakan:

1. *Andianmo anan di lino lambaji lao diahera.*
Artinya: Tidak ada lagi anaknya di dunia sampai diakhirat, yang dimaksud.
2. *Uita matem.*
Artinya: Saya sudah anggap mati.
3. *Purami nanusan sau disasi taminindulu.*
Artinya: Saya sudah hanyutkan dia ke laut yang tidak kembali lagi.

Sesudah mendengar pernyataan keluarga gadis tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Imam dan Kadhi kecuali mengawinkannya dan dalam hal ini ia sendiri bertindak sebagai Wali, yakni Wali Hakim. Sejak itu tak ada lagi keluarga gadis yang mau melihat, karena sudah dianggap tak ada hubungan kekeluargaannya lagi.

Akan tetapi apabila *Tosi-Tiang* (orang yang kawin lari) itu datang ke mertuanya (keluarga wanita) meminta maaf atas segala perbuatannya, maka keluarga tersebut akan memaafkan.

3.3. *Perkawinan meneruskan.*

Jika seorang meninggal istrinya, biasanya ia mengawini adik istrinya yang di dalam bahasa Mandar disebut *Sisulle-Tappere*.

Jika yang akan dikawini masih gadis, maka diadakan upacara adat seperti dia mengawini mendiang istrinya. Akan tetapi kalau wanita itu yang akan dikawinkan itu bukan gadis/janda, maka upacaranya sederhana saja.

4. SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN.

Pada zaman dahulu sering orang tua mempertunangkan anaknya yang masih dalam kandungan, dengan sorang familinya yang sedang mengandung pula, kalau kelak setelah lahir ada yang melahirkan bayi laki-laki dan bayi wanita. Setelah mereka mulai menginjak dewasa barulah mereka dikawinkan.

Di daerah Mandar umumnya perkawinan dilangsungkan setelah anak mulai dewasa, yakni di sekitar umur 13 tahun sampai 15 tahun.

CARA MEMILIH JODOH.

1. Pilihan sendiri.
2. Pilihan kedua orang tua dan seluruh keluarga.

Cara memilih jodoh di Mandar pada mulanya nama laki-laki dan nama perempuan diramal, kalau dianggap cocok, mulailah diadakan penyelidikan apakah sudah ada yang menyimpan gadis tersebut atau belum.

Dapat juga karena seseorang tertarik kepada seorang wanita karena kecantikannya atau karena pribadinya. Seperti yang telah disebutkan tadi di daerah Mandar umumnya memilih jodoh adalah dalam keluarga pihak ibu dan pihak bapak sepupu satu kali, sepupu dua kali, atau sepupu tiga kali.

Tetapi dewasa ini pada umumnya golongan pemuda sudah tidak mau dicarikan jodohnya, mereka ingin kawin dengan seorang wanita pilihannya sendiri.

UPACARA PERKAWINAN.

UPACARA SEBELUM PERKAWINAN.

Menentukan calon jodoh (Mambalaba).

Untuk menentukan calon pengantin yang akan dipinang ada dua cara yang digunakan, yakni seperti berikut:

1. **Mappesissi**

Memilih famili yang dapat dijadikan calon utama baik dari pihak bapak maupun dari ibu, karena keturunannya tidak asing lagi bagi kedua belah pihak.

2. **Mappebulu**

Wanita yang akan dipilih berdasarkan atas kekayaan, kecantikan dan budi pekerti. Di samping itu persyaratan yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh keluarga pihak laki-laki dalam menentukan jodoh ialah pihak wanita dapat bekerjasama, baik bersifat material maupun spiritual yang dalam istilah Mandar *sirondorondoi*, *siamamasei sionaoppami*. Apabila calon pilihan pria telah ditetapkan, maka disuruhlah salah seorang keluarga yang terhormat dan dipercaya untuk datang ke rumah wanita menyampaikan maksud dari orang tua pria secara diam-diam kepada salah seorang keluarga wanita.

Jika calon mempelai itu keduanya keturunan raja, maka yang disuruh ialah salah seorang pengawal istana (joa) yang dianggap mampu dan dapat menyampaikan pinangan kepada salah seorang keluarga wanita di *Malladung* (6.2.) Setelah utusan pria kembali maka pihak wanita yang menerima utusan itu menyampaikan kepada orang tua wanita tentang maksud kedatangan pihak pria tersebut. Berselang beberapa hari kemudian, yaitu setelah ada tanda-tanda dari orang tua wanita, maka pihak wanita yang menerima kedatangan utusan tadi datang ke rumah pria dan menyampaikan kepada orang yang menjadi utusan pihak pria tadi, bahwa maksudnya ada harapan untuk berhasil dan sebaiknya maksud tersebut dilanjutkan saja. Bila berita ini sampai kepada orang tua pria, orang tua pria pada saat itu belum dapat mengambil suatu kesimpulan secara tergesa-gesa dan berusaha mengirimkan lagi seorang utusan secara diam-

diam, dalam bahasa Mandar disebut *Mappesissi/Mammanu-manu* (membuka jalan).

Pada waktu yang telah ditentukan, ditunjuklah beberapa orang laki-laki dan wanita yang akan menyampaikan pinangan yang disebut *duta*.

Untuk menjadi *duta*, harus mempunyai beberapa persyaratan, antara lain:

- Orang yang dapat menjadi *duta* ialah orang yang keturunannya agak lebih tinggi daripada orang yang akan dipinang atau sederajat.
- Orang itu mempunyai kedudukan dan disegani dalam masyarakat.
- Orang yang menjadi *duta* biasanya dipilihkan dari orang yang bisa menjadi *duta*.
- Dalam rombongan *duta* itu diharuskan ikut serta anggota famili dari pihak ibu dan pihak ayah calon pengantin pria, sehingga menggambarkan pinangan itu benar-benar disepakati oleh semua keluarga.

Duta tersebut membawa sebuah peminangan (piring kuningan yang bentuknya agak tinggi dan berisi uang sebagai pembuka pembicaraan) sesuai dengan kedudukan orang yang dipinang. Di dalam bahasa Mandar disebut *pambuai nganga*.

Pada saat uang itu diantar, salah seorang dari perutusan itu diangkat menjadi juru bicara untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka yang sebenarnya dan mengharapkan sekali agar diberi jawaban oleh pihak wanita pada saat itu juga.

Sebelum *pambuai nganga* disampaikan, terlebih dahulu *duta* mengucapkan kata-kata simbolis untuk menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan peminangan itu, seperti bila ada pohon sedang berbuah di depan rumah wanita, *duta* bertanya:

Ressu demi dio lemotaе masin-masinna pak todi maal mesa muaandiappa diang toanu. Yang berarti telah masalah jeruk Tuan ini, alangkah inginnya kami mengambil sebuah seandainya belum ada yang empunya. Kemudian dijawab oleh keluarga wanita seperti berikut. *Nanapai todi taulemo bassana die mo-issang mapai topa* yang berarti: akan diapakanlah orang

jeruk semacam ini, asam lagi pahit. Mendengar jawaban ini yakinlah bagi para duta pihak laki-laki bahwa yang dimaksud gadis belum ada yang empunya. Pada saat itulah *uang pambuai nganga* diletakkan diiringi ucapan *nala alaweae die mai anutta* (disebut nama orang tua lelaki yang dipinangkan) *mala ai todi naduru mau apadin disongi dini* yang berarti kami ini sebagai pengganti diri dari saudara barangkali dapatlah kiranya menolong memungut anaknya biar apa saja yang dapat dikerjakan di sini (di rumah wanita).

Salah seorang dari keluarga wanita yang menjadi juru bicara menjawab bahwa maksud itu dapat dipahami, tetapi dengan sangat menyesal karena hal tersebut belum dimusyawarahkan dengan keluarga dan selanjutnya kami akan sampaikan berita ini sebagai jawaban. Kalau *Pamenangan* tersebut disimpan di rumah wanita sampai 7 hari, berarti kedatangan berikutnya masih ditunggu pihak keluarga wanita. Kalau pamenangan dikembalikan berarti pinangan ditolak. Sementara itu pihak pria pun mengadakan musyawarah mengenai utusan selanjutnya.

Pada hari yang telah disepakati antara pihak pria dan pihak wanita, orang tua pria menghadirkan kembali semua sanak keluarganya dan kalau anak raja diutamakan, adalah para istri dari anggota Hadat Kerajaan itu untuk menjadi utusan ke rumah wanita. Tujuan utama utusan tersebut, ialah akan menerima permintaan dari pihak wanita yang akan menjadi persyaratan dalam pelaksanaan perkawinan. Di rumah wanita telah hadir pula semua sanak keluarganya yang terhormat dan pantas meladeni para utusan pihak pria yang akan datang. Setelah utusan pihak pria tiba di rumah pihak wanita, secara adat, maka para utusan tersebut dipersilakan duduk dengan teratur dan dijamu dengan *mattadu* (makan sirih).

Sekarang makan sirih diganti dengan rokok, (6. 3). Kemudian mulailah juru bicara pihak pria menyampaikan maksud kedatangannya dengan mengatakan *meloma tudie dipabullei osi tinajanna* (kami telah bersedia menerima permintaan yang merupakan sya-

rat-syarat perkawinan sesuai dengan adat kita).

Pihak wanita mengajukan persyaratan berdasarkan musyawarah antar orang tua wanita dan sanak keluarganya yang berhak menentukan. Bila persyaratan tersebut melampaui batas, pihak pria dapat mengusulkan supaya diturunkan.

Pihak wanita kembali bermusyawarah singkat dan bila tetap mempertahankan permintaan semula, sedang pihak pria tidak sanggup menerimanya, maka pinangan tersebut bisa gagal. Tetapi bila persyaratan pihak wanita dapat diturunkan sampai batas kemampuan pihak pria sesuai dengan permufakatan, pinangan tersebut dapat diresmikan pada saat itu juga. Biasanya, persyaratan yang diajukan oleh pihak wanita ialah *memburak melolo* yang berarti pihak pria harus mampu mengadakan segala sesuatu kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan oleh pihak wanita di dalam perkawinan yang akan dilaksanakan.

Matanda jari (tanda jari) (meresmikan pinangan).

Upacara ini biasanya dilakukan setelah lamaran pihak pria diterima oleh pihak wanita.

Matanda jari (tanda jari) merupakan suatu yang mewajibkan pihak keluarga pria membawa sepotong atau dua potong kain, beras dan bahan-bahan kue ke rumah pihak wanita.

Pada saat itu pula ditentukan waktu pelaksanaan akad nikah dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan acara tersebut.

Mappade manu Mattujuang (menanggung nafkah)

Tenggang waktu antara lamaran yang sudah resmi sampai pada saat hari akad nikah diadakan, ada pula suatu upacara yang disebut *mappande manu* artinya memberi nafkah kepada calon istri. Tetapi hal ini tidak mutlak dan bergantung pada kemampuan pihak pria.

Mampadai paccanring (Maccanring)

Maksud upacara ini ialah mengantarkan buah-buahan dan pakaian ke rumah calon pengantin wanita. Kalau anak raja/bangsawan tinggi, paccanringnya diantar dua kali sebagai berikut:

- Mula-mula paccanring yang diantar ke rumah wanita terdiri dari bermacam-macam buah-buahan.
- Berikutnya paccanring terdiri dari pakaian, yaitu 12 lembar

pasang (semacam baju bodo) dan 12 lembar baju yang ber-kancing dengan uang emas 3 biji. Sekarang dapat diganti dengan bahan-bahan pakaian yang banyaknya 12 lembar tiap jenis dan cara membawanya dimasukkan ke dalam baki kuningan yang besar.

Kalau bangsawan menengah sampai kepada orang biasa *paccanring*nya dapat diantar sekaligus, beriringan dengan pembawa buah-buahan dan pembawa pakaian.

Adapun *paccanring* dari pakaian jumlahnya disesuaikan dengan derajat mempelai.

Bangsawan menengah, tiap jenis pakaian sebanyak 6 lembar. Bangsawan rendah, dan para anggota Hadat, tiap jenis pakaian banyaknya 4 lembar atau 3 lembar tergantung pada hasil musyawarah bersama. Orang baik-baik dan orang biasa, tiap jenis pakaian sebanyak 2 atau 1 lembar (sesuai hasil musyawarah bersama).

Barang-barang *paccanring* seperti tersebut di atas, pada upacara *maccanring* dapat dilengkapi seperti berikut.

- Bunga dalam kampu (semacam baki yang bundar pakai penutup dan terbuat dari kayu/kuningan) sebanyak 14 buah.
- Seekor kerbau atau sapi bila orang yang akan kawin itu raja atau keturunannya.
- Di samping buah-buahan seperti rambutan, lansat, durian, mangga, nenas, jeruk dan lain-lainnya, biasanya terdapat pula tebu, pisang, ubi dan lain-lain.
- Rempah-rempah (dalam bahasa Mandar disebut).
- Ikan yang berukuran besar seperti cakalang.
- Beras yang banyaknya tergantung pada pembicaraan kedua belah pihak.
- Kebutuhan lain yang akan dipakai dalam upacara itu.

Mappebissang

Menyampaikan undangan lisan resmi kepada seseorang yang dilakukan menurut adat. Acara ini biasanya dijalankan sesudah acara *maccanring* atau biasa juga beberapa hari sebelumnya.

Anggota *mappebissang* ini terdiri dari dua kelompok:

- Kelompok wanita yang dikepalai oleh seorang-orang tua dengan memakai pakaian adat warna putih, sedangkan

anggotanya terdiri dari gadis-gadis remaja yang disebut *naibaine malolo* dengan pakaian adat pula yang disebut *baju pokko* memakai *dali* dengan dilapisi bunga *beru-beru* serta memakai sarung sutra asli Mandar.

Gadis-gadis remaja ini biasanya terdiri dari 3 atau 4 orang. Dalam rombongan harus ada salah seorang anggota keluarga yang mengundang.

- Kelompok pria yang dikepalai oleh seorang yang sudah tua dan beberapa orang pemuda sebagai anggota dengan pakaian adat pula yang banyaknya 3 atau 4 orang.

Pelaksanaan tata cara penyampaian undangan diatur menurut kedudukan atau derajat yang akan mengadakan perkawinan dan orang menyampaikan undangan serta orang-orang yang diundang. Jika orang yang menyampaikan undangan sederajat dengan orang yang akan mengadakan perkawinan, ia dapat mengatakan pengganti diri (*nala alawe*), tapi bila ia lebih rendah dapat mengatakan disuruh (*nasioa die*). Jika raja atau keturunannya dan anggota Hadat, biasanya memakai acara sendiri. Rombongan pembawa undangan tersendiri, malah biasa orang tua yang akan mengawinkan anaknya datang sendiri mengundang raja. Kalau undangan itu khusus untuk raja, maka yang datang mengundang ialah pihak wanita, sedang untuk permaisurinya diundang oleh pihak pria.

Pada waktu *mappebissang* ini bagi raja hanyalah merupakan pemberitahuan saja, sebab akan dijemput (datang diambil) pada waktu diadakan upacara perkawinan.

Mendirikan baruga (arena pertunjukkan)

Bila yang akan kawin adalah raja atau keturunannya, bentuk baruganya persegi empat dan pada bahagian pinggir dikelilingi tempat duduk. Pada baruga ini diadakan bermacam-macam pertunjukkan antara lain tarian *Pattuddu* (tarian Mandar), *Pakkacaping*, *Parrogang* dan *pappasisabung* yang berlangsung terus sampai tiba saatnya pernikahan (perkawinan).

Pembuatan baruga dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat secara gotong-royong sebagai sumbangan kepada rajanya.

Mappasau.

Pada waktu membuat kue-kue, gadis-gadis se-

mentara itu diadakan pula *mappasau* terhadap calon pengantin wanita. *Mappasau* ini merupakan suatu upacara perawatan calon pengantin wanita dengan jalan memasak bermacam-macam bunga yang harum dalam sebuah periuk yang besar.

Periuk tersebut setelah diisi bunga dan air secukupnya, ditutup rapat dengan daun pisang, kemudian dimasak sampai mendidih betul.

Dalam keadaan demikian periuk itu dibawa ke rumah atau tempat tidur calon pengantin wanita, memakai bambu yang sampai ke atas rumah, penutup periuk dibuka sedikit sehingga keluarlah uap seperti asap mengepul yang mengandung bau harum dalam kamar calon pengantin yang membuat (menyebabkan) calon pengantin ini menjadi segar dan juga berbau harum. Duduklah calon pengantin di atas bambu tersebut.

Mallolang.

Pada umumnya acara ini dilakukan pada malam hari sebelum acara akad nikah dimulai.

Mallolang ini merupakan panggilan calon pengantin pria kepada semua teman-temannya untuk datang bertemu ke rumah calon pengantin wanita dengan membawa oleh-oleh berupa pakaian sebagai persembahan kepada calon pengantin wanita dan tanda setia kawan.

Peristiwa pemberian barang-barang ini disebut *mappamacco*.

Upacara pelaksanaan perkawinan.

Bilamana upacara-upacara sebelum akad nikah telah selesai, tibalah rangkaian upacara akad nikah sebagaimana telah dimufakatkan kedua belah pihak.

UPACARA PERKAWINAN.

Pada hari perkawinan yang telah ditentukan, diadakan arak-arakan untuk mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan membawa barang-barang seperti yang telah diuraikan. Barang-barang tersebut diatur sedemikian rupa dalam wadah yang khusus dibuat untuk pelaksanaan upacara ini. Upacara ini disebut *matindor*.

- *Bukkaweng*, bentuknya seperti kotak yang tidak mempunyai penutup dan menyerupai sebuah usungan. *Bukkaweng* ini terbuat dari bambu dengan sisi-sisinya terdiri dari bilah-bilah bambu yang bersilangan sedemikian rupa dan

membentuk celah-celah yang teratur, sehingga barang-barang dalam bukkaweng mudah kelihatan.

Di dalam bukkaweng terdapat sebatang runcing dan ditancapi penusuk sebanyak 44 buah. Pada setiap penusuk terdapat telur sebutir, ketupat kecil sebuah, bendera-bendera kecil 3 warna, sebuah pinang kecil dan sebuah lipatan daun sirih. Pada bahagian bawah batang pisang itu dikelilingi antara lain ketan, cucur dan beberapa tandan pisang.

- *Paja*, sebuah wadah yang berisi kumpulan kue-kue seperti *sekko* (berasal dari ketan), cucur dan pisang goreng yang disimpan di dalam kampu, kelak bila selesai akad nikah semuanya akan diambil oleh Imam dan Kadhi.
- Masigi-masigi, yaitu semacam mesjid kecil yang biasanya terbuat dari kayu, di bungkus kain putih atau berwarna dan di dalamnya berisi antara lain sisir, cermin, dan emas kira-kira 13 gram (bergantung dari persetujuan). Jumlah masigi-masigi yang disediakan bergantung kepada kedudukan yang akan kawin, tetapi dalam masyarakat biasanya 1 – 4 buah.
- *Sitto*, semacam kotak yang terbuat dari kertas putih dan jumlahnya tergantung pada jumlah barang yang akan dimasukkan ke dalamnya. Barang-barang tersebut antara lain:
 1. *bata cina* yaitu berisi uang beberapa real, tergantung dari banyaknya *passorong* dikalikan 10 atau 10 – 40 real.
 2. *bata pelembar*, juga berisi uang yang jumlahnya sama dengan bata cina.
 3. *pappopong*, juga berisi uang yang sama pada bata cina, biasanya mata uang dari perak di luarnya songkolo.
 4. *buah loa*, selain berisi uang seperti halnya bata cina, juga berisi sebetuk cincin emas sebagai induknya, dan 4 buah cincin emas sebagai anaknya serta wangi-wangian.
 5. *indo passorong*, berisi uang pecahan terkecil sampai terbesar yang ada pada saat itu, tetapi sekarang *doi meana meappo* (uang beranak bercucu) tentu tidak sesuai lagi; juga berisi daun-daunan yang mengandung magis. Indo passorong ini dibungkus kain putih dan disandang oleh orang dengan pakaian adat.

6. *Manu-manu*, terbuat dari kertas atau kain baju yang bentuknya menyerupai burung. Pada paruh manu-manu ini mencotot sebetuk cincin emas, sedang pada sayap dan ekornya terdapat uang ringgit emas. Manu-manu tersebut biasanya diadakan jika yang akan kawin itu adalah keluarga raja atau keluarganya.
7. *Pelipo*; wadah yang berisi alat-alat kecantikan seperti bedak, gincu dan wangi-wangian.
8. *Passorong*, (mas kawin) merupakan barang-barang bawaan yang terakhir dalam jumlah yang sesuai dengan ketetapan adat dan derajat orang yang kawin. Barang-barang itu disimpan dalam peti dan dibawa oleh orang tua yang berpakaian adat. Sebagai pengiring berturut-turut para undangan yang antara lain terdapat orang-orang berkedudukan tinggi dalam masyarakat, pengantin pria dan teman-temannya. Pakaian pengantin pria, yaitu pakaian adat dengan dilengkapi keris yang disebut *pasa' timpo* dan kalau yang kawin itu raja atau keluarganya biasanya pakai payung dan sebagai penutup petindoran terdapat *parabbana* (pe-main rebana). (1.26–29).

Mallattigi (pemberian pacar)

Acara ini dilakukan sesaat sebelum akad nikah dimulai, yang biasanya terjadi di rumah pengantin wanita. Kedua pengantin didudukkan di atas pelaminan sambil meletakkan telapak tangannya di atas bantal, kemudian secara berturut-turut dilakukan pemberian pacar kepadanya oleh Puang Kali, Raja, para pemuka masyarakat. Bersama dengan mallattigi ini diadakan pula pembakaran kemenyan.

Apabila perkawinan diadakan oleh Raja-raja bangsawan tinggi, bangsawan menengah maupun para anggota Hadat, dan Puang Kali, maka raja bersama permaisurinya serta anggota Hadat, dan Puang Kali masing-masing bersama istrinya datang menghadiri secara adat dengan dilengkapi alat-alat kerajaan yang tersebut di bawah:

I. Alat-alat untuk Raja (Arajang/Maradia)

1. La'lang buwur (payung kerajaan)
2. Doe pakka (tombak kerajaan)

3. Cerek (terbuat dari perak diberi hiasan emas).
4. Kattang (tempat sirih yang terbuat dari perak diberi hiasan emas).
5. Tiuduang (tempat ludah yang terbuat dari perak).

II. Alat-alat untuk Permaisuri (Maraddia tobaine).

1. La'lang buwur (payung kerajaan).
2. Cerek (terbuat dari perak dihiasi emas).
3. Poyakki (tempat sirih yang terbuat dari biji buah-buahan serupa mangga besar dan diberi hiasan dengan emas).
4. Tiuduang (tempat ludah dari perak yang dihiasi dengan emas).
5. Pambulukang (alat pengisap tembakau Cina terbuat dari perak dihiasi dengan emas).
6. Paanang Cina (tempat tembakau yang terbuat dari perak dihiasi dengan emas).

III. Alat-alat untuk para istri anggota Hadat dan Puang Kali.

1. Kota (tempat sirih).

IV. Alat-alat untuk para istri anggota Hadat dan Puang Kali.

1. Pambulukang (Alat pengisap tembakau Cina yang terbuat dari semacam bambu kecil berwarna hitam dan dihiasi dengan emas).
2. Paanang Cina (tempat tembakau Cina yang terbuat dari perak diberi hiasan emas).

Setiap alat-alat tersebut di atas masing-masing dibawa/dipangku oleh satu orang (salah seorang keluarga raja). Para anggota Hadat Puang Kali, masing-masing yang menjadi pembawa alat-alatnya. Kalau alat-alat untuk raja, para anggota Hadat dan Puang Kali, maka yang membawa adalah pria dan kalau alat-alat untuk permaisuri Raja, para istri dari anggota Hadat dan istri Puang Kali, maka yang membawa adalah wanita pula. (6.1.2.).

Likka (akad nikah).

Serangkaian upacara yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sehubungan dengan perkawinan, kini tibalah upacara ini ialah akad nikah (*likka*).

Setelah selesai upacara *mallattigi*, pengantin pria dihadapkan kepada Puang Kali atau penghulu yang didampingi oleh Wali dari pengantin wanita dan beberapa orang saksi, sedang pengantin wanita telah dibawa oleh *Indo Kaweng* (salah seorang ibu yang menghiasi pengantin) ke dalam kamar pengantin yang dihiasi beraneka ragam hiasan.

Akad nikah dilakukan berdasarkan agama Islam tanpa meninggalkan adat yang dilazimkan di daerah tersebut. Sebelum pernyataan akad nikah diucapkan oleh pengantin pria, penghulu yang memimpin upacara ini menanyakan nama pengantin wanita, mas kawinnya (*passorong*) dan kerelaan walinya untuk menyelenggarakan pernikahan itu.

Passorong dapat berupa pohon kelapa, sawah, atau barang pusaka lainnya.

Setelah ketiga pertanyaan penghulu di atas memperoleh jawaban, selanjutnya tangan penghulu memegang tangan kanan pengantin pria dengan posisi kedua ibu jari tangan tersebut tegak berdempetan. Dalam keadaan seperti itu, penghulu membacakan pernyataan akad nikah, kemudian diikuti oleh pengantin pria. Bilamana pengucapan pernyataan akad nikah itu sudah dianggap benar oleh penghulu dan para saksi, dilanjutkan pembacaan doa dan penyerahan mas kawin (*passorong*) kepada pihak ayah pengantin wanita. Kini tiba saatnya pengantin pria diantar masuk ke dalam kamar pengantin wanita untuk menyampaikan bahwa akad nikahnya telah selesai atau mereka telah resmi sebagai suami-istri. Hal ini dilakukan secara simbolis yang disebut *mappatanda likka*.

Sebelum pengantin pria masuk ke dalam kamar pengantin wanita, terlebih dahulu ditahan oleh penjaga pintu (*pallawa ba'ba*) yang tidak mau membuka pintu sebelum menerima uang tebusan.

Pada upacara *mappatanda likka* biasanya wanita tersebut memakai bermacam-macam alat-alat, seperti kunci yang digigit pengantin wanita mengandung hikmah agar suaminya terkunci pernikahannya, sehingga tidak dapat kawin lagi. Selain itu, biasa juga pada sarung pengantin wanita diikatkan sepotong kayu tertentu yang mengandung maksud agar seluruh badan suaminya men-

jadi lemah, sehingga tak dapat segera melakukan niatnya untuk memegang istrinya yang disebut *mandonggo*. Pengantin pria telah mendapat pengetahuan bagaimana cara *pandonggo* (cara-cara memegang istri untuk pertama kalinya).

- Pegangan pengantin pria kepada mata istrinya mengandung hikmat agar istrinya tidak dapat melihat atau mengetahui perbuatan suaminya yang kurang menyenangkan baginya.
- Jika pengantin pria memegang punggung istrinya mengandung makna agar keduanya tidak bercerai.
- Bila pengantin pria memegang lengan kanan istrinya mempunyai hikmah agar keduanya hidup bahagia.
- Kalau pengantin pria memegang tangan kiri istrinya mempunyai arti agar istrinya lebih dahulu meninggal daripada dia.

Masih banyak lagi upacara pengantin memegang untuk pertama kalinya.

Apabila pengantin pria telah berhasil *mandonggo* istrinya, kedua mempelai mengadakan suguhan *ande kawen* yaitu makanan yang disiapkan untuk dicicipi kedua mempelai berupa kue-kue, ketan, pisang goreng dan lain-lainnya,

Selesai upacara ini kedua mempelai ke luar dari kamar pengantin ke tempat yang telah disediakan untuk disaksikan oleh para sanak keluarga dan para undangan. Akhirnya kenduri selamat dimulai dan sesudah itu acara akad nikah dianggap selesai.

UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Mangino,

Sehubungan dengan selesainya upacara akad nikah, pada malam hari itu dilanjutkan dengan upacara *mangino* (permainan pengantin) bilamana ada permintaan pihak keluarga atau sahabat-sahabat pengantin pria yaitu dengan jalan memberikan hadiah berupa uang tunai yang langsung diantarkan ke kamar pengantin wanita. Hadiah tersebut diterima oleh Indo kaweng, langsung membawa pengantin wanita ke luar kamar dengan tertutup mukanya, kemudian dilepaskan dan diikuti oleh pengantin pria; sehingga terjadi permainan kucing-kucingan antara keduanya yang menyebabkan gelak tawa bagi mereka yang menyaksikan. Hal ini dapat dilakukan beberapa kali, tergantung kepada berapa kali pemberian hadiah. Bila raja dan ang-

gota Hadat hadir pada upacara mangino ini, maka kedua pengantin baru itu harus berjongkok kecuali kalau raja dan anggota Hadat memerintahkan melakukannya dalam keadaan berdiri.

Marola.

Marola berarti menyerah, pada saat pengantin wanita untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di rumah suaminya untuk bertemu mertuanya. Setelah upacara *mangino* maka seluruh pengiring pengantin pria kembali ke rumah pengantin pria. Mereka kembali lagi ke rumah pengantin wanita untuk mengambil pengantin wanita ke rumah pengantin pria.

Ini dilakukan sesudah mangino, dan ada juga yang melakukan sesudah *mattindon*.

Sewaktu rombongan yang akan mengantarkan pengantin wanita untuk marola rombongan itu membawa *kappur* yang mana dibalas kembali oleh keluarga pria. Dan pada saat inilah untuk pertama kalinya pengantin wanita mendapat oleh-oleh dari mertuanya, dapat berupa emas, tanah atau tanaman. Ini disebut dalam bahasa Mandar *Pappaduppa*.

Mottong sambengi/Mottong manu.

Pada malam berikutnya sesudah diadakan upacara marola, maka diadakan lagi upacara *Mottong manu*, yaitu bermalam semalam di rumah pengantin pria, akan tetapi mereka harus kembali sesudah subuh, jangan sampai kesiangan karena kalau kesiangan akan dikena kata orang *Alloangi-manu*, artinya kesiangan ayam yang oleh masyarakat dianggap kurang baik.

Pada malam ini diadakanlah beberapa permainan seperti, *pagambus*, suatu permainan musik yang berasal dari tanah Arab yang diadakan sampai larut malam. Setelah upacara ini selesai maka upacara perkawinan sudah dianggap selesai.

Orang yang datang dari jauh sudah dapat kembali ke rumahnya/ ke kampungnya masing-masing. Kecuali keluarga dekat yang belum pulang ikut berziarah ke kuburan.

Menziarahi kubur.

Beberapa hari kemudian suami, istri beserta seluruh anggota keluarga mengadakan upacara yaitu berziarah ke kubur untuk mengenangkan arwah nenek moyang yang tidak sempat menyaksikan perkawinan tersebut.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN.

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN

Suku Mandar pada umumnya mengikuti prinsip keturunan Bapak dan Ibu. Sesudah kawin mereka lebih cenderung tinggal menetap di rumah istrinya. Pada umumnya si istri lebih senang tinggal di rumah ibunya daripada di rumah mertuanya.

Di samping itu untuk menghindari pertentangan hidup berjauhan kemungkinan lebih kecil untuk berselisih dibanding dengan kalau serumah.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN.

Adalah sangat menarik di daerah Mandar perceraian pada zaman lampau hampir tidak dikenal. Baru sekarang perceraian di daerah Mandar dikenal. Mungkin karena faktor ekonomi.

Kurangnya perceraian dapat dilihat pada statistik penduduk tahun 1976, dalam satu tahun perceraian hanya 13 orang/13 pasangan.

HUKUM WARIS.

Pada umumnya sistem waris suku Mandar hampir sama dengan sistem waris di daerah Bugis. Di Mandar sistem waris mengikuti sistem waris menurut Hukum Islam dan sistem menurut Hukum Adat yaitu wanita menjunjung, laki-laki memikul yang artinya wanita dapat satu bagian dan laki-laki dua bagian.

Pada umumnya rumah jatuh pada anak yang bungsu.

POLYGAMI.

Di daerah Mandar ada juga polygami, tetapi terbatas hanya pada golongan bangsawan. Pada golongan orang biasa jarang ada yang berpolygami.

Hal ini mungkin karena faktor ekonomi.

BAB KELIMA

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN TORAJA

I. IDENTIFIKASI

L O K A S I

Tana Toraja terletak di daerah pegunungan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju.

Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu.

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Enrekang dan

Sebelah Barat dengan Kabupaten Polmas dan Kabupaten Mamuju.

Luas daerah ini adalah 3.705,57 km² dan keadaan geografinya terdiri dari deretan gunung-gunung yang pada umumnya sudah gundul.

Kabupaten Tana Toraja berada pada ketinggian 150 sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut.

Dari keadaan jenis tanah tersebut di atas daerah ini terdiri dari 86% tanah bukit dan gunung dan sisanya tanah datar.

Daerah Kabupaten Tanah Toraja terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan 65 desa sebagai berikut:

1. Kecamatan Makale.
2. Kecamatan Rantepao.
3. Kecamatan B. Karandeng (Bonga Karandeng)
4. Kecamatan Sangalla.
5. Kecamatan Sesean
6. Kecamatan Mangkendek.
7. Kecamatan Rindingalo.
8. Kecamatan Saluputti.
9. Kecamatan Sangalangi.

PENDUDUK

II. Penduduk di Kabupaten Tana Toraja Tahun 1976

No. Urut	Uraian	Jumlah	Jumlah Rumah Ibadah				Keterangan
			Protestan	Katholik	Islam	Alk	
1.	Protestan	164.425	750	--	--	--	--
2.	Katholik	37.809	--	134	--	--	--
3.	Islam	33.110	--	--	106	--	--
4.	Alukta	79.842	--	--	--	--	--
Jumlah		323.210	750	134	106	--	--

II. Jumlah NTR Tahun 1976.

Nikah : 112 orang.

Thalak : 2 orang.

Rujuk : -- orang.

Jumlah : 114 orang

III. Jumlah NTR Januari s/d September 1977.

Nikah : 86 orang.

Talak : -- orang

Rujuk : -- orang.

Jumlah : 86 orang.

IV. Daftar lahir dan mati di Kabupaten Tana Toraja Tahun 1976.

1. Lahir : 110 laki-laki + 93 pr. = 203 orang

2. Mati : 66 laki-laki + 46 pr. = 112 orang

Daftar lahir dan mati di Kabupaten Tana Toraja tahun 1977 (Januari s/d Agustus).

1. Lahir : 40 laki-laki + 44 pr. = 93 orang

2. Mati : 46 laki-laki + 29 pr. = 75 orang

(Kantor Pemda Tingkat II Tana Toraja).

LATAR BELAKANG SEJARAH

Sebelum kata Toraja, digunakan *Tondok Lepongan Bulan/Tana Matarik Allo*, To Raja digunakan untuk nama suatu negeri yang sekarang dinamakan *Tana Toraja*.

Arti kata Toraja itu sendiri ada beberapa pendapat sebagai berikut:

1. A. Adriani mengertikan *TO RAJA* (*TO* = Orang *Riaja* = di atas/artinya orang yang berdiam di atas pegunungan. Kata *To Riaja* itu berasal dari Suku Bugis Sidenreng.
2. Ada pendapat juga yang mengatakan kata *To Riajang* (bahasa Bugis Luwu) yang artinya (To-orang/Barat/To-orang; Riajang Barat) karena tanah Toraja itu terletak di sebelah Barat dari Kerajaan Luwu.

Di dalam *Matera* dan Syair Toraja banyak menyebut kerajaan Luwu sebagai Kerajaan di sebelah Timur dengan kata kedatuan *Mata Allo* (Kedatuan-Kerajaan, Mata-Allo = Timur).

3. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa nama Toraja itu berasal dari seorang Raja *Tondok Lepongan Bulan* yang bernama *Laki padada* yang ke Gowa pada akhir abad ke 13. Dalam sejarah Toraja Lakipadada adalah seroang cucu dari Puang To-Manurung Tamborolangi atau anak dari Puang Sanda Boro dari Istana Tongkonan Batu Borong bahagian Selatan Lepongan Bulan yang pergi mengembara. Dalam mythos Lakipadada diceritakan pergi mencari hidup abadi dan tiba di Kerajaan Gowa. Tidak diketahui dari mana asalnya serta tidak dikenal siapa orangnya, hanya mempunyai tanda-tanda bahwa beliau adalah seorang keturunan raja dari sebuah kerajaan. Pada mulanya seluruh penduduknya Tana Toraja beragama *Aluk Todolo* (Agama leluhur), tetapi pada permulaan abad ke 19 pengaruh agama Islam mulai masuk terutama pada bahagian selatan.

Kemudian dengan adanya Pemerintah Kolonial Belanda di daerah tersebut, maka agama Kristen pun masuk ke daerah ini dan mempengaruhi kebudayaan asli daerah ini pada tahun 1906. Pada Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda, Tana Toraja dimasukkan ke dalam Afdeeling Luwu. Sesudah kemerdekaan, Tanah Toraja menjadi daerah Tingkat II Tanah Toraja (Tator) pada tanggal 31 Agustus 1975 (7.2.).

Rumah Tangga.

Rumah tangga bagi orang Suku Toraja disebut "*Tanan Dapo*, suami dan isteri sama-sama mencari nafkah, seperti dalam pertanian kalau suami mencangkul di sawah adalah kewajiban isteri untuk menanaminya.

Prinsip keturunan.

Prinsip keturunan pada Suku Toraja ialah tiap-tiap individu pada semua kaum kerabat ibu maupun ayahnya masuk hubungan kekerabatannya.

Sopan santun pergaulan.

Umumnya sama di daerah Bugis.

Stratifikasi Sosial.

Disebut di Tator *Tana* dibagi atas:

1. Tana Bulaan (bangsawan tinggi).
2. Tana Bassi (bangsawan Menengah.)
3. Tana Karurung (rakyat merdeka).
4. Tana Kua-kua (hamba-sahaya).

Dalam perkawinan menurut adat ada batas-batas seperti sangat terlarang. Perempuan yang lebih tinggi tananya dilarang kawin dengan laki-laki tingkat di bawahnya, tetapi sebaliknya bagi laki-laki tidak menjadi masalah kawin dengan wanita yang lebih rendah tingkatannya. Dalam pelanggaran ketentuan ini oleh masyarakat diberi hukuman yang disebut *Pamalli* (pantangan). Pamali semacam ini ada hukum yang dijatuhkan jika ada yang melanggar antara lain:

- a. *Di A a l i* (diusir).
- b. *Di labu* (ditenggelamkan dalam sungai)
- c. *Di tumpupu* (dibakar hidup-hidup).
- d. *Di pambabai* (dipakaikan gelang rotan tanda hilang kemuliaannya).

Tana tersebut masing-masing mempunyai gelaran sebagai berikut:

- Untuk tana Bulaan, *Puang*
- Untuk Tana Bassi, *Tomakaka*
- Untuk Tana Kua-kua, *Kaunan*.

Pada umumnya golongan tertinggi, yaitu Puang Madika dan golongan puang lain-lainnya menjadi pemimpin kaumnya, sedangkan golongan menengah tugasnya dalam bidang pertahanan, keamanan, golongan kaunan bertugas sehari-harian untuk atasan seperti bersawah, mengambil air dan lain-lainnya.

Perbedaan antara lapisan lapisan itu sebenarnya tidak begitu menyolok, karena satu sama lain saling melindungi dan saling membutuhkan.

Hanya dalam soal perkawinan hubungan antara lapisan-lapisan itu agak keras. (8.19).

RELIGI.

Suku Toraja ada yang menganut agama Kristen, Agama Islam, dan sebahagian lagi masih menganut kepercayaan animisme yang disebut *Aluk Todolo*. Aluk = agama, Todolo = leluhur/artinya agama leluhur.

Aluk Todolo adalah suatu kepercayaan, "Animisme Tua". Oleh Pemerintah R.I. Aluk Todolo itu digolongkan ke Agama Hindu Darma. Aluk Todolo dalam ajarannya mengatakan bahwa agama ini diturunkan oleh *Puang Matua* (Sang Pencipta) kepada nenek manusia yang pertama bernama *Datu La Ukku* yang dinamakan *Sukaran Aluk* (Sukaran = Susunan, aturan, Aluk = Agama keyakinan, aturan). Jadi artinya aturan dan susunan agama atau keyakinan yang di dalamnya harus menyembah, memuja dan memuliakan Puang Matua (sang Pencipta) yang dilakukan dalam bentuk sajian persembahan.

Menurut ajaran Sukaran Aluk dari Puang Matua manusia harus percaya dan memuja serta menyembah kepada:

1. Puang Matua sebagai Sang Pencipta segala isi bumi ini. Pemujaan dan persembahannya yang paling tinggi harus dilakukan dengan korban babi, ayam. Upacara tersebut disebut juga *Pamala Langgan*. Tempat upacara ialah di depan *Tongkonan*.
2. *Deata* yang banyak jumlahnya sebagai Sang Pemelihara seluruh ciptaan Puang Matua: Upacara ini disebut *Pamala Lako Deata*, dengan korban persembahan babi, dan ayam; tempat upacara di timur rumah Tongkonan.
3. *Tomembali Puang/Todolo* sebagai pengawas dan memperhatikan gerak-gerik serta memberi berkat kepada manusia turunannya. Upacara persembahannya disebut *Pamala Lako Tomembali Puang/Todolo* korban persembahannya, ialah babi dan ayam. Tempat upacara di sebelah barat Tongkonan atau tempat kuburan/liang dimana mayat leluhur dikuburkan.

Asas pemujaan dan persembahan.

- a. *Aluk Simuane tallang* (Aturan upacara agama).
- b. *Lesoan Aluk* (proses aturan upacara).
- c. *Pemali sukaran Aluk* (Larangan-larangan, aturan-aturan agama.)
- d. *Pakiki atau Pantiti Pesung* bahagian kurban untuk sajian persembahan.

- a. *Aluk Simuane Tallang (Aturan Upacara Agama)*
1. *Aluk Rambu Tuka atau Aluk Rampe Matallo.*
Upacara yang dilakukan pada waktu matahari naik dan dilakukan pada sebelah timur rumah tongkonan yakni upacara pengucapan syukur.
 2. *Aluk Rambu Solo' atau Aluk Rampe Matampu.*
Upacara yang dilakukan pada waktu matahari mulai terbenam dilakukan di sebelah barat rumah tongkonan.
- b. *Lesoan Aluk (Proses aturan Upacara).*
Lesoan Aluk adalah sebagai salah satu upacara dalam melaksanakan ajaran Sukaran Aluk, karena melaksanakan upacara-upacara tanpa mengikuti proses yang sudah menjadi ketentuan karena tidak dapat mendahulukan yang sebenarnya di belakang dan sebaliknya. Tiap-tiap daerah mempunyai Lesoan Aluk dalam menghadapi setiap upacara. Ada 3 (tiga) daerah adat masing-masing mempunyai lesoan Aluk:
1. Daerah Adat bahagian timur, yaitu Padang diambi dengan *Lesoan Aluk Padang diambi*.
 2. Daerah Adat bahagian barat yaitu Padang di Madakai dengan Lesoan Aluk Patang di Mandakai.
 3. Daerah Adat bahagian Barat, yaitu Padang, di Mandakai dengan *Lesoan Puang di Mandaki*.
- c. *Pemali Sukaran Aluk (Larangan-larangan dalam Aturan Agama dan Upacara).*
Sesuai dengan ketentuan dalam Sukaran Aluk yang berlaku di masyarakat Toraja ada terdapat *Pemali* (Larangan), setiap manusia yang menganut dan percaya kepada sukaran Aluk yang sekarang disebut *Aluk Todolo* harus mematuhi dan melaksanakan larangan-larangan dan hukum yang sudah menjadi ketentuan dalam sukaran Aluk atau Aluk Todolo. Guna menghindari pertentangan demi tertibnya pelaksanaan dan penyebaran ajaran Sukaran Aluk/Aluk Todolo yang dalam Sukaran Aluk disebut *pamali* (larangan). Pelanggaran pemali tersebut dapat dijatuhkan hukuman oleh Penghulu Aluk Todolo atau Penguasa Adat dengan cara pengakuan dosa.
Si Pelanggar harus mengadakan pengakuan dosa dengan jalan mengadakan kurban persembahan berupa kerbau, babi atau ayam ditentukan sesuai dengan besarnya pelanggaran.

d. *Pakki atau Pantiti dan Pesung (bahagian-bahagian kurban).*

Bahwa syarat utama dalam melakukan pemujaan dan persembahan dalam Aluk Todolo ialah mengadakan kurban persembahan yang diatur dalam suatu aturan atau ketentuan sajian. Setiap kurban persembahan apabila kerbau atau babi atau ayam yang dikurbankan dalam satu rentetan upacara pemujaan dan persembahan terdapat bahagian-bahagian dari kurban itu yang sudah tertentu diambil untuk dimasak tersendiri yang dinamakan *Pakkiki*, dan disajikan kepada manusia yang disebut juga *Pesung*.

Tiap-tiap kurban persembahan mempunyai ketentuan bahagian mana yang diambil sebagai *Pakkiki* atau *Pantiti* sesuai dengan macamnya kurban persembahan itu. (9. 43–58).

Sistem Pengetahuan.

Masyarakat Toraja mempunyai sistem pengetahuan waktu yang berhubungan dengan hari yang baik atau bulan yang baik. Dalam kehidupan masyarakat Toraja dikenal 3 waktu:

1. *Pertanam* (setahun padi).
2. *Sang bulan* (30 hari).
3. *Sang Pasa* (*s e p e k a n*).

Perkawinan dilangsungkan setelah panen dengan perhitungan bulan di langit yaitu 30 hari. Bulan di langit menurut pengetahuan Toraja dibagi dua peredarannya yaitu $15 \times 2 = 30$ hari, dengan perhitungan 1 s/d 15 dan 16 s/d 30 beredarnya bulan seperti satu bulan dihitung 30 hari 1 s/d 15 mulanya terbit dan membesar yang dinamakan *butuna* bulan atau *sombana bulan*, 16/30 adalah mulainya mengecil bulan yang dinamai *Sampe na bulan/pukuna bulan* jadi 1 s/d 15 itu menurut adat baik untuk berbuat, sekalipun ada hari-hari yang dianggap kurang baik. Begitu pula 16 s/d 30 dianggap kurang baik sekalipun ada pula hari-hari yang baik.

Teknologi.

Teknologi ialah:

Alat dapur;

- a. *La'ka'*, sebagai alat belanga.
- b. *Pesangle*, sendok nasi dari kayu.
- c. *Karakayu*, alat pembagi nasi.
- d. *Siruk*, sendok makan.
- e. *Paduk/Pangke*, cangkir dari bambu.

- f. *Kararo*, cangkir dari tempurung.
- g. *Dulang*, Cangkir dari tempurung.
- h. *B i l a*, piring dari buah bila.
- i. *Payak*, piring cangkir.
- j. *Passorong dulang-dulang*, tempat sayur.
- k. *S o n a*, piring anyaman.

Alat-alat perang/senjata, kuno

- a. *Doko* (tombak) alat perang/berburu.
- b. *Penai*, parang.
- c. *Bolulong*, perisai.
- d. *Sumpi*, sumpit.
- e. *Mattamboku/Mallosso*, senjata api kuno.
- f. *Karorran*, baju berlapis.

Alat perhiasan.

- a. *Beke* – ikat kepala
- b. *Passapu* – dasar
- c. *Sissin lebu* – cincin besar.
- d. *K o m b a* – gelang tangan
- e. *Manikkota* – kalung.
- f. *Rora* – kalung tradisional
- g. *S a ' p i* – perhiasan di kepala
- h. *Sarang belo* – tudung kepala tradisional.
- i. *Oron-oron/Pa'baton* – kalung.

Alat Upacara Keagamaan.

- a. *P o t e* – Tanda berkabung untuk pria dan wanita.
- b. *Tanduk ronga* – perhiasan di kepala.
- c. *Sepui/Purrusan* – tempat sirih
- d. *Kondanre* – Perhiasan lapangan
- e. *M o a '* – sarung kuno.
- f. *Kandean bombo* – tempat pesajen.
- g. *P o k t i* – tempat sesajen.

Alat-alat musik tradisional.

- a. *G e s o ' - b i o l a*
- b. *Suling Toraja*
- c. *Pelle Adan* –
- d. *D o n g g a ' -*
- e. *Tomorron* – terompet.
- f. *T u l a l i -*

Kesenian

Tari-tarian Toraja disesuaikan dengan upacara-upacara. Tarian yang diperlihatkan pada upacara kematian tentu berbeda pada upacara syukur/gembira. Maksud tarian ini dihubungkan dengan (Dewatanya) yang berarti berdoa, supaya beroleh rahmat kiranya segala keluarga yang ditinggalkan oleh rohnyanya yang meninggal, terutama dalam pesta mati. Selama menari orang biasanya menyanyi. Maksud nyanyian tersebut ialah mengatakan pesta apa yang diadakan, lagunya hampir sama saja dan memberi pengertian pesta yang dibuat.

Dalam pesta mati (*mabbadong*) nyanyian dipimpin oleh seorang Pendeta. Isi nyanyian itu menceritakan perjalanan roh dan memuji-muji roh yang meninggal, dengan permohonan supaya roh yang berdiam di dunia roh memberkati kiranya kepada keluarga yang tinggal dengan terus-menerus mengadakan perhubungan dalam bathin.

Alat musik, bambu, gendang dan suling.

Macam kesenian di Tana Toraja sebagai berikut:

1. Seni Lukis
2. Seni patung.
3. Seni Arsitektur
4. Seni Kerajinan
5. Seni Tari

Seni Lukis.

Dapat ditemukan pada Gua, rumah/lambung.

Seni Patung

Ditemukan patung orang mati.

Arsitektur.

Bangunan rumah Toraja, bangunan lambung.

Kerajinan.

Anyaman dari bambu, Tenunan, Keramik, Ukiran dari bambu/kayu, perhiasan rumah.

Seni Tari.

Tari untuk Rambu' Tuka/Aluk Rampe Mattalo terdiri atas 2 macam:

1. Kesenian atau Tari gembira/bersuka ria pada upacara Rambu Tuka.
 1. Tari Pagellu

2. Tari Pa Bone Balla.
 3. Tari Pa Lambuk Pare.
2. Tari Pujaan yang dilukiskan pada Upacara Pemujaan dan Persembahan.
 1. Tari pangganda dibawakan oleh pria.
 2. Tari Bondesan dibawakan oleh pria.
 3. Tari Pa Burake dibawakan oleh wanita.

KELOMPOK BAHASA SA'DAN.

B a h a s a.

Kelompok bahasa Sa'dan sebagai salah satu sungai terbesar di Sulawesi Selatan yang sumbernya dan hulunya terdapat di daerah pusat permukiman, yakni masyarakat kelompok bahasa Sa'dan di daerah Kabupaten Tana Toraja. Disini digunakan istilah kelompok bahasa Sa'dan sebagaimana yang telah dilazimkan oleh Dr. S. J. Esser dan Dr. H. van der. Veen yang lebih jelas menyebutkan. *Sadansche taalgroep* sekalipun dalam karangan lain digunakan juga istilah: "Taal Zuid Toraja". Istilah Toraja digunakan oleh Esser bagi beberapa kelompok bahasa di Sulawesi Tengah di sekitar danau Poso, malah J.G.F. Riedel menggunakan dalam pengertian Antropologis (Toraja) sebagai kata kembar bagi "Topatumasu" yaitu penduduk di sekigar Danau Posso, demikian pula N. Adriani dan Alb. C. Kruyt.

Dr. H. Van der Veen menampilkan empat macam dialek di dalam kelompok bahasa Sa'dan yaitu Makale, Rantepo, Rongkong, Mamas, dan Maleki atau Mangki. Lembaga Bahasa Nasional Cabang III U. Pandang menemukan tujuh macam dialek terkemuka, ialah Tallulembangna, Kesu, Toraja Timur, Toraja Barat, Rongkong, Mamas, dan Maleki.

Beberapa di antaranya memiliki pula variasi.

Perpencaran dialek.

Dialek Tellulembangna terdapat di Kecamatan Makale, Sanggala, dan Mangkedek, Kabupaten Tana Toraja, dan berpancar sampai ke beberapa tempat dalam kecamatan Buseang, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Dialek Kesu' terdapat di kecamatan-kecamatan Rantepao, Sangalangi (kecuali desa Bakin). Sesean dan Rinding Allo (kecuali Desa Barrupu).

Dialek Toraja Timur yaitu dialek yang terdapat di perbatasan

timur Kabupaten Tana Toraja (Desa Bakin sampai Kabupaten Luwu, bercampur dengan dialek Bugis–Luwu dalam Kecamatan Bassean, Bajo, Bua, Panrang, Larompong, Suli, Wara, (desa Maranti, Mawa dan Battang).

Perpencaran dialek ini terdapat juga di Masamba dan Bone (sampai desa Bungadidi). Biasanya timbul salah paham mengenai dialek ini, karena untuk membedakannya dengan bahasa Bugis dialek Luwu, dialek Toraja Timur ini sering juga disebut "Bahasa Luwu" yaitu yang oleh Esser dianggap membentuk "Luwu Masenrempujusche groep".

Dialek Toraja Barat terdapat di Kabupaten Tana Toraja sebelah barat, antara aliran Sungai Sa'dan dan Sungai Masupu, dalam kecamatan-kecamatan Bongga Karandeng dan Saluputti, sampai ke perbatasan Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) serta beberapa tempat di bahagian utara Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Dialek Rongkong terdapat di Kecamatan Lembang, Kabupaten Luwu, dalam desa Tirobali, Malimongan dan Kanandede, serta berpencar ke Kecamatan Sabbang (Rongkong Bawali) dan Walerang, serta beberapa permukiman di Kecamatan Masamba dan Bone-Bone. Dialek Mamasa terdapat di Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas), sejak perbatasan Kabupaten Tana Toraja ke barat, sampai pada aliran Sungai Mamasa, dan menyebar ke beberapa tempat di Kecamatan Lembang bahagian utara Pinrang, serta beberapa permukiman di sebelah Barat Gunung Gandaddiwata (Kabupaten Mamuju).

Di desa Binuang sebelum Timur Polewali pada pertemuan antara dialek Mamasa, Pattinjo, dan Toraja Barat, terdapat suatu variasi (mungkin juga dialek tersendiri) yang disebut *PattaE Binuang*. Anggapan dalam beberapa literatur bahwa tuturan ini menggunakan negasi *Denri* ternyata keliru, karena negasi itu hanya terdapat pada variasi Buku, dialek Tallumpanuae.

Dialek Maleki terdapat di Kabupaten Mamuju dalam kecamatan Kalumpangi (Galumpang). Dialek ini merupakan batas utara kelompok bahasa Sa'dan dan menyebar ke beberapa tempat di pesisir Kabupaten Mamuju, surat menjorok pula ke dalam wilayah dialek Kesu' di desa Baruppu, Tana Toraja.

Pada beberapa tempat dialek ini bercampur dengan bahasa Siko Barat. (6.20).

II. ADAT SEBELUM PERKAWINAN.

TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Tujuan perkawinan menurut orang Toraja adalah

1. Untuk pengembangan keturunan.
2. Untuk pengumpulan harta benda.

PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBatasan JODOH.

Perkawinan ideal bagi orang Toraja ialah:

1. Kawin dengan Kasta/derajat yang sama, wanita bangsawan yang melakukan pelanggaran akan mendapat hukuman dengan ditenggelamkan.
2. Perkawinan dengan keluarga.

Berbeda dengan Suku Bugis, Makasar dan Mandar perkawinan yang dianggap ideal adalah antara sepupu satu kali; Di Tator diusahakan tidak kawin dengan sepupu satu kali, karena dianggap seperti saudara. Yang dianggap ideal bagi mereka ialah perkawinan antar sepupu dua kali atau tiga kali. Perkawinan antar sepupu di kenal setelah pengaruh Suku Bugis masuk ke daerah ini.

SYARAT UNTUK KAWIN.

Menurut Hukum Adat Toraja kawin itu sebenarnya terjadi pada saat kedua calon suami-istri sudah diberi nasehat/dibacakan Hukum Perkawinan, di mana mereka dapat menerimanya secara sadar. Jadi untuk kawin bagi orang Toraja adalah sesudah laki-laki dan perempuan itu sudah mampu berdiri sendiri, berarti setelah dewasa, yakni 16/17 tahun ke atas.

CARA MEMILIH JODOH.

Pemilihan jodoh di Tator dapat dilakukan

- a. Pilihan sendiri.
- b. Pilihan orang tua.

Kalau pilihan orang tua turunan yang menentukan. Kalau dia berasal golongan Puang (Tana Bulaan), maka harus memilih jodoh dari golongan Tana Bulaan juga. Dewasa ini banyak dari mereka kawin dengan pilihan sendiri, bukan saja hanya dari Suku Toraja, mereka banyak kawin

dengan orang luar (suku-suku lain) bahkan ada dengan bangsa lain.

BENTUK-BENTUK PERKAWINAN.

1. Perkawinan melalui peminangan.

Jika seorang laki-laki di Tator ingin kawin, maka disampaikanlah maksudnya kepada orang tuanya, apabila orang tuanya setuju, maka diadakanlah penyelidikan terhadap si gadis apakah sudah ada yang melamar atau belum. Setelah diketahui di kirimlah utusan ke rumah gadis tersebut yang disebut *Toma'baa pangan*, orang ini tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak. Utusan ini membawa sirih pinang lengkap dengan bahan pakaian kalau mereka ini dari Tana Bulaan, Tana Bassi. Tetapi kalau orang biasa, hanya sirihnya saja. Utusan tersebut berangkat ke rumah si gadis pada malam sekitar jam 6 – 7 sore.

Jika lamaran diterima, sirih disimpan tetapi kalau ditolak, maka sirih dikembalikan.

Jika lamaran diterima setelah 3 hari kemudian maka pihak gadis datang ke rumah laki-laki yang meminang sebagai tanda terima kasih dan ditentukan hari perkawinan.

2. Perkawinan yang tidak melalui peminangan seperti telah diuraikan bahwa kalau seorang wanita dari Tana Bulaan dan Tana Bassi, tidak boleh kawin dengan laki-laki di bawah derajatnya, tetapi ini sering terjadi dan biasanya mereka *si larian*. Hukumannya adalah *di Ali* (diusir ke luar daerah tersebut).

Tetapi biasanya kalau mereka sudah mempunyai anak dan kembali meminta maaf kepada orang tuanya mereka biasanya diterima kembali. Hanya harus melalui upacara pengorbanan. Mereka diharuskan memotong babi atau kerbau.

Perkawinan tersebut disebut *Unteng kai ronronda doli*, hukuman yang dijatuhkan disebut *dirupukan pindang*.

3. Perkawinan *Sepa pampangan*, yaitu perkawinan antara dua orang laki-laki bersaudara dengan dua orang perempuan bersaudara, tetapi sebaliknya dilarang perkawinan antara dua orang bersaudara satu laki-laki satu perempuan, dalam bahasa Toraja disebut *Sisula sirrin*. Kalau terjadi

perkawinan seperti itu, hukumannya *mangrambulangi*, yang bersalah disuruh memotong babi yang dagingnya diperebutkan orang banyak.

III. UPACARA PERKAWINAN

Tentang perkawinan di Tana Toraja (*siala atau sipaba ine*) mengandung banyak peraturan dan dalam melaksanakannya sangat bersahaja, yang dinamakan bertunangan sebenarnya kurang di jumpai di negeri ini, karena perkawinan sedemikian itu biasanya timbul dari cinta yang begitu saja, diperoleh dari kedua belah pihak.

Untuk mengadakan perkawinan perlu restu keizinan orang tua dahulu. Bilamana peraturan tersebut dilanggar dapatlah si lelaki atau si perempuan itu diasingkan (tak diakui lagi sebagai anak) oleh orang tuanya, tetapi tak lama kemudian tetap pula seperti biasa. Untuk mengetahui apakah permintaan laki-laki itu dapat diterima baik, maka dimintanya orang tuanya atau keluarganya kepada orang tua perempuan itu menyampaikan maksud tadi. Bilamana permintaannya diterima baik, lalu keluarga laki-laki tersebut mengirim utusan orang-orang yang dipercayainya dengan segala keperluan cara adat seperti sirih (*umbae pangan*) ke rumah perempuan. Kalau sirih tersebut diterima baik maka dilanjutkan dengan upacara perkawinan.

Pada waktu melamar ada disebutkan tentang ganti kerugian, dan ini diucapkan juga pada waktu upacara peresmian perkawinan. Hal ini bergantung derajat yang kawin.

Pembayaran kerugian/hukuman denda (*kapa*) dibayar pada waktu bercerai sebagai hukuman bagi yang bersalah. Pembayaran tersebut dinilai dengan kerbau, seperti yang telah diuraikan. Jadi Mas Kawin tidak ada kecuali bila seorang perempuan mau kawin dengan seorang lelaki yang tidak disetujui oleh orang tua si perempuan. Dalam hal ini si lelaki harus membayar mas kawin yang terdiri dari

1. Untuk perempuan golongan Puang 1 – 12 ekor kerbau
2. Untuk perempuan golongan Tumakaka 1 – 3 ekor kerbau
3. Untuk perempuan hamba 1 ekor kerbau. (7.34).

Adat dan upacara perkawinan di Tator adalah sangat sederhana jika dibandingkan dengan upacara perkawinan di daerah Bugis – Makasar dan Mandar.

Upacara perkawinan dapat berlangsung hanya beberapa hari, tetapi sebaliknya dengan upacara kematian di Tator berlangsung lama dan menelan biaya yang besar.

Adat dan upacara perkawinan di Tana Toraja dapat di bagi dalam tiga tingkatan, tingkatan ini tidak terikat dengan suatu ketentuan tetapi hanyalah diatur menurut kemampuan dan keinginan daripada pihak yang mengadakan perkawinan atau orang tua di pihak yang mengadakan perkawinan.

Menurut sejarah perkawinan di Tana Toraja dengan dasar pemikiran menurut pandangan hidup *Aluk Todolo*, bahwa seseorang yang akan kawin baru mau memasuki rumah tangga, belum mempunyai apa-apa, makanya upacara perkawinannya sedapat mungkin sederhana saja, tetapi setelah perkawinan sudah mendapat berkah dan sudah mendapat anak, maka barulah mereka mengadakan pengucapan syukur dengan kurban kerbau sesuai kemampuannya.

Oleh sebab itu maka tingkatan upacara Perkawinan Adat Toraja ini ada, tetapi tingkat yang tertinggi pun sangat sederhana saja pelaksanaannya yakni sebagai berikut:

1. Yang paling remdah dan sederhana bernama *Bobo Banuang* yaitu tingkat perkawinan yang hanya menjamu pengantin laki-laki dengan pengiringnya/pengikutnya dengan hanya lauk-pauk yang teridir dari ikan.
2. Yang kedua ialah yang dinamakan *Rampo Karo Eng* dengan hanya menjamu pengantin laki-laki dengan lauk-pauk ayam (sudah memotong ayam).
3. Yang ketiga ialah yang dinamakan *Rompo Allo* dengan hanya menjamu pengantin laki-laki dengan tamunya dengan memotong babi yang syaratnya 1 babi untuk pengresmian perkawinan (*Rompon Kapa*) dan 1 ekor babi pada waktu ada kunjungan balasan (*Pasule Barasang*), yaitu 3 hari sesudah upacara perkawinan. Ketiga tingkat perkawinan ini dapat semua tingkat melaksanakannya. Seperti diketahui, di dalam masyarakat Toraja terdapat empat tingkatan (*Tana*).

Keempat Tana tersebut sangat besar pengaruhnya dalam perkawinan di Tana Toraja, karena tiap tingkatan Tana mempunyai nilai tertentu, sebagai hukuman dalam perkawinan (*kapa*) dan yang dikatakan *Tedong Songpala* yaitu kerbau yang tanduknya satu tapak tangan di atas pergelangan tangan yang umurnya kira-kira 2 sampai 3 tahun. Dengan nilai Tana tersebut dalam jumlah ekor kerbau adalah sebagai ketentuan hukum yang dijatuhkan jika-

lau salah seorang yang merusak rumah tangga kedua belah pihak dan penentuan tingkat tana seseorang sudah tertentu dan diumumkan dalam upacara perkawinan. Dalam susunan Tana itu sudah mempengaruhi ke bawah dalam pemilihan tingkat perkawinan, artinya seseorang tana bulaan dapat juga kawin dengan tingkatan *Bobo Bannang* atau *Rompo KaroEng*, apalagi *Rompo Allo*. Tetapi sebaliknya seorang *Tana Kakua* dan *Tana Karurung* tak dapat mengadakan perkawinan dengan tingkat *Rompo Allo* ini hanya berlaku bagi Tana Bulaan dan *Tana Bassi*, tetapi Tana Bulaan dan Tana Bassi dapat kawin dengan cara/tingkat perkawinan *Rompo KaroEng* dan *Bobo Bannang*. Ketiga proses upacara perkawinan tersebut sebagai berikut:

I. **Rompo Bobo Bannang.**

Perkawinan dengan hanya *Rompo Bobo Bannang* ini adalah upacara perkawinan yang paling sederhana. Pihak laki-laki menyampaikan lamaran, dan kalau disetujui disampaikanlah pada malamnya dia akan datang dengan upacara *Rompo Bobo Bannang*.

Pada malamnya pengantin laki-laki datang dengan pengikut hanya dua orang atau empat orang terus naik ke atas rumah, dengan sekedar mendapat pertanyaan dari orang tua perempuan (*Tominan*) dalam bahasa Toraja.

To lendu Konronan rokomika batuto lempong kaboagian rokomiko. Artinya: Adakah kamu ini singgah karena hujan atau karena kemalaman.

Dijawab oleh *tominan* dari luar, *Toeroka lendu to konronan batu toeroki lempang to kabongian apa lamu ulu' rukon olukna Rompo Kopa loma tuntun roku bicarana pasuelle allo.*

Artinya: Kami tidak singgah karena kehujanan serta tidak kemalaman tetapi kami akan datang untuk mengadakan perkawinan sesuai aturan dari dahulu kepada nenek moyang kita.

Orang tua pengantin perempuan membuka pintu dan pengantin laki-laki beserta pengikutnya naik ke atas rumah. Mereka lalu dijamu makan minum dengan lauk-pauk dari ikan. Sesudah makan, tamu-tamu pada pulang ke rumahnya begitu juga dengan pengiring laki-laki. Pengantin laki-

laki tinggal di rumah wanita, dengan resmi perkawinan dengan cara Bobo Bannang dianggap selesai.

II. Rompo KaroEng.

Perkawinan dengan upacara yang kedua, yaitu *Rompo KaroEng*. Pihak lelaki yang akan menikahkan anaknya laki-laki, mengirim utusan ke rumah wanita yang akan dijadikan calon istri anaknya. Utusan tersebut membawa sirih dan biasanya yang diutus ialah wanita.

Kalau utusan sudah sampai di muka rumah orang tua laki-laki akan terjadi dialog seperti waktu Bobo Bannang. Kalau sirih tersebut diterima, berarti lamarannya diterima, maka kembalilah utusan tersebut ke rumah laki-laki dengan menunggu penentuan hari perkawinan, karena yang menentukan hari perkawinan adalah keluarga calon pengantin wanita. Setelah hari yang ditentukan tiba, maka diaraklah pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita, dengan handai tolannya dan kerabatnya. Pengantar ini semua terdiri dari laki-laki.

Di muka sekali berjalan penunjuk jalan, Tominan pemikul kayu bakar, kemudian seorang tua pihak laki-laki. Tiba di pekarangan rumah perempuan *tominan* menegur dengan kata-kata yang seperti diucapkan pada upacara Bobo Bannang. Sesudah tanya-jawab diucapkan, rombongan pengantin dipersilakan masuk ke rumah atau di lumbung dan disuguhi dengan sirih pinang.

Sesudah mulai gelap, maka pengantin laki-laki dan pengikutnya dipersilakan naik ke rumah.

Di atas rumah mereka dijamu dengan lauk-pauk dari ayam. Sesudah makan orang tua membicarakan hukum perkawinan dan mengemukakan Tana dari yang kawin karena akan menjadi pedoman dalam hukum perkawinan nanti. Seperti telah dijelaskan, bahwa siapa yang merusak rumah tangga sehingga terjadi perceraian maka yang bersalah harus membayar denda yang disebut kapa sesuai tingkatannya. Jadi pada waktu upacara dibacakan hukum perkawinan tersebut, barangkali dapat disamakan dengan Mas kawin di daerah lain, hanya bedanya biasanya Mas kawin dibayar pada waktu bercerai dan dinilai dengan kerbau. Sesudah pembacaan hukum perkawinan maka tamu-tamu dan pengiring laki-laki kembali ke rumah masing-masing

dan tinggal pengantin laki-laki di rumah mempelai wanita dan dengan resmi perkawinan dengan cara Rampo KaroEng itu selesai.

III. Rompo Allo.

Upacara perkawinan Tingkat ke III di Tana Toraja disebut *Rompo Allo*, perkawinan semacam ini agak besar upacara dan memakan waktu beberapa hari dan perkawinan ini hanya berlaku bagi Tana Bulaan dan Tan Bassi. Sebelum upacara perkawinan, ada yang disebut *Paingka Kada* yaitu penyelidikan terhadap seorang gadis apakah sudah ada yang melamar atau belum dan berasal dari tana mana. Hal ini penting sekali diketahui sebelum melamar. Jangan sampai pinangan ditolak karena alasan tidak sama tana (derajatnya) karena laki-laki tidak boleh lebih rendah derajatnya dari perempuan.

Setelah selesai dan ternyata tidak ada yang melamar dan derajat tidak berbeda maka dilakukanlah tingkat berikutnya yaitu *Umbaa pangan*. Mengantar sirih pinang sebagai tanda lamaran dari pihak laki-laki kepada orang tua perempuan. Pengantar sirih pinang dilakukan dengan diantar oleh beberapa orang wanita dan seorang laki-laki. Mereka berpakaian adat sebagai penghormatan terhadap keluarga wanita. Sampai di muka rumah perempuan terjadi lagi dialog seperti pada upacara Bobo Bannang dan Rompo KaroEng, sesudah pihak pelamar menjawab, mereka disuruh naik ke rumah lalu diterima oleh ibu-bapa perempuan dengan pembicaraan singkat.

Dari mana sirih pinang ini, dan untuk siapa? Yang dimaksud siapa yang akan dilamar. Sesudah itu pembawa sirih pinang kembali untuk mendengarkan hasil lamarannya.

Kalau lamaran tersebut, diterima, maka keluarga laki-laki kembali lagi ke rumah perempuan untuk membicarakan hari/tanggal perkawinan. Setelah tiba hari yang disepakati oleh kedua belah pihak maka diadakanlah upacara perkawinan.

Di rumah pengantin perempuan dipotong babi sebagai syarat yang akan disajikan pada upacara peresmian perkawinan. Di samping itu dipotong juga ayam.

Seekor babi dipotong untuk peresmian pinggang adat (dulang). Dulang ini sekurang-kurangnya 8 (delapan) buah

dan dijejer sebanyak-banyaknya 12 buah, telah disiapkan sebelum rombongan pengantin datang.

Pada jam 7 malam rombongan pengantin laki-laki tiba diiringi oleh pengiringnya, handai tolan dan kerabatnya, tidak terbatas jumlahnya. Rombongan tersebut disebut *Topasolan*.

Paling depan penunjuk jalan, kemudian pemikul kayu bakar, beberapa laki-laki baru "Tominaa" seterusnya pengiringnya, serta sering pula dengan rombongan penari Paburak yang biasanya menari sepanjang jalan. Pantangan-pantangan pada waktu ialah tidak boleh bersentuhan pada waktu berjalan. Kalau rombongan bertemu atau melihat ular atau lipan harus kembali dan tidak boleh meneruskan perjalanan ke rumah pengantin wanita.

Setelah tiba di rumah pengantin dan rombongan diterima di lumbung atau di suatu tempat kalau tak ada lumbung untuk disuguhi sirih pinang.

Setelah disuguhi sirih pinang pengantin dan rombongannya dipanggil naik ke rumah dan pengambil tempat yang sudah *di sali*, kemudian pengantin perempuan keluar dari *Sombung* (kamar tertentu yang disediakan) dan duduk berdampingan dengan pengantin laki-laki diapit oleh imam kedua belah pihak. Setelah duduk berhadap-hadapan maka dimulailah upacara makan bersama dengan menyuruh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan makan bersama dari satu dulang yang sudah tertentu berisi *buku lesu* (kaki belakang babi). Sesudah makan sebagai peresmian perkawinan, maka dimulailah dialog *kapa dilampok* antara Imam kedua pihak. Setelah selesai tamu-tamu dan pengiringnya kembali ke rumah masing-masing dan tinggallah pengantin laki-laki di rumah perempuan, selesai upacara kerkawinan dengan cara *Rompo Allo*. Jika pengantin tersebut beragama Kristen sesudah upacara adat mereka diantar ke gereja untuk upacara gereja.

Upacara sesudah perkawinan.

Tiga hari sesudah perkawinan itu, diadakanlah upacara kunjungan balasan yang disebut *Pasule Barasang*. Di rumah pengantin laki-laki dipotong seekor babi untuk jamuan kepada pihak keluarga wanita. Jika pada waktu upacara perkawinan

tidak dibacakan *kapak dilampak*, maka pada waktu Pasule Barasang itulah *kapak dilampak* dibacakan.

IV. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN.

Di dalam penentuan ukuran keterikatan kerabat, suatu rumah (*Tongkonan*) adalah didasarkan atas sistem bilateral yang dianut masyarakat Toraja di dalam kekerabatannya. Adapun sistem ini menggambarkan seseorang sejak lahirnya adalah kerabat dari pihak ibu dan ayahnya berarti langsung terikat kepada seluruh rumah, *Tongkana* dari kedua belah pihak kerabat orang tuanya. Berdasarkan inilah maka setiap orang terikat kepada lebih dari satu *Tongkonan* (2.8.).

Tongkonan (rumah adat) untuk pimpinan atau orang-orang bangsawan dan golongan menengah, untuk rakyat biasa disebut *Ariri*. Fungsi Tongkonan sebagai rumah bagi keturunannya dan sumber Sukaran Aluk. (8.22).

Akan tetapi seolah-olah laki-laki wajib meninggalkan rumah dan berdiam di rumah istrinya, sesudah itu hak dan kewajiban suami-istri sama, yaitu sama-sama mencari nafkah.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN.

Perceraian antar seorang laki-laki dengan istrinya selamanya dibolehkan asal sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Rumah tangga bangsa Puang sama sekali tidak boleh bercerai. Harta yang diperoleh mereka selama berumah tangga boleh dibagi pada anak-anaknya menurut persetujuannya sendiri atau tinggal disatukan saja, artinya tidak dibagi. Sesudah orang tuanya meninggal barulah sisa harta dipusakakan kepadanya.

Jika si bapak kawin lagi anak-anaknya yang dari istri kedua tidak berhak atas harta tersebut. Kalau seorang dari *Tana Bulaan* yang kawin antara sesamanya *Tan Bulaan* kemudian bercerai maka yang bersalah dalam perkawinan itu dihukum dengan membayar nilai Tana sebanyak 24 ekor kerbau yang dinamakan *kapa*, sebagai denda. Kerbau itu disebut *Tedong Sampala* yaitu kerbau yang panjang tanduknya atau tapak tangan di atas pergelangan atau umur kira-kira 2 atau 3 tahun:

1. Tana Bulaan dinilai 12 atau 24 ekor kerbau *Tedong sapala*.

2. Untuk *Tana Bassi* dinilai dengan 6 ekor kerbau *Tedong sampala*.
3. Untuk *Tana Karurung* dinilai dengan 2 ekor kerbau *Tedong sampala*.
4. Untuk *Tana kua-kua* dinilai dengan seekor babi yang pernah beranak yang disebut *Bai Dako*.

Peraturan Perceraian.

1. Kalau Puang hendak bercerai maka, perceraian itu diputuskan dan disahkan oleh pemimpin Hadat. Orang-orang Tua dari laki-laki atau perempuan yang bersangkutan mesti hadir semua, kecuali kalau perempuan yang asalnya dari turunan hamba. Dalam hal ini cukuplah kalau pengurus Hadat dalam kampung itu dipanggil.
2. Jika ini terjadi pada anak *Tomakaka* anak *disese*; perceraian diurus oleh badan kehadiran dari sebahagian tempat dalam kampung itu. (Pada waktu itu orang-orang tua yang bersangkutan atau wakilnya mesti hadir).
3. Kalau hal ini terhadap *hamba/kaunan*, cukuplah dengan memanggil hadat yang sederhana dalam kampung itu dan dihadiri oleh dua saksi. Kepada pengurus dan pembayaran disesuaikan menurut status sosial orang yang bercerai-tersebut. (7.45).
 - a. Perceraian dilakukan jika salah seorang suami/istri yang meninggal.
 - b. Jika suami kawin lagi si istri minta cerai. Menurut orang Toraja lebih mudah kawin daripada bercerai, karena pada waktu bercerai si suami harus membayar *kapa* yang jumlahnya dinilai dengan kerbau. *Kapa* yaitu ganti kerugian seseorang baru dibayar sesudah mati/cerai dan berdasarkan harta dan dinilai dengan kerbau.

Kalau seseorang yang sudah mempunyai istri dan mau kawin lagi, biasanya calon istri ke II ini yang membayar *Kapa* kepada istri pertama.

HUKUM WARIS (MEMPERTIMBANGAN).

1. Di Toraja Utara sistem waris berdasarkan hak dan kewajiban.
2. Di Toraja Selatan sistem waris berdasarkan pengorbanan. Jika seorang ta meninggal, maka anak yang paling banyak

mempersembahkan pengorbanan material waktu pemakaman, dialah yang berhak mendapat harta warisan paling banyak.

3. Anak wanita lebih banyak mendapat harta warisan daripada anak laki-laki, karena anak laki-laki bisa mencari nafkah sendiri.

Masyarakat Toraja mengenal atau mempunyai dua golongan warisan yang dinamakan *mana'* yang sangat erat sekali dengan adat kehidupan.

Pengabdian kepada Tongkonan dan yang berhubungan dengan upacara-upacara di Tana Toraja, terutama upacara pemakaman yang dalam hal ini sebagai berikut:

1. *Mana'* yang berpusat dan bersangkutan-paut dengan Tongkonan.
2. *Mana'* yang berpusat pada orang tua atau harta pusaka ibu-bapa.

Warisan mengabdikan kepada Tongkonan semata-mata adalah merupakan warisan bagi semua manusia yang berdarah Toraja, karena semua orang Toraja baik dari derajat yang tinggi sampai kepada yang rendah semuanya pasti mempunyai tongkonan, dan mereka mempunyai kewajiban untuk memelihara dan bergotong-royong dalam membangun Tongkonan.

Mana' yang berpusat kepada orang tua atau harta pusaka orang tua ibu-bapa itu mempengaruhi pula adanya *mana'* yang berpusat pada Tongkonan.

Selain daripada itu ada pula usaha-usaha dari ahli waris untuk mempertautkan antara jumlah pengorbanan waktu pesta kematian ibu-bapaknya dengan sawah *mana'* yang sedang digarapnya dengan maksud untuk memperkuat kedudukan pertalian terhadap sawah *mana'* yang bersangkutan, sawah yang berasal dari bagian tersebut di atas pada perkembangannya selanjutnya diwariskan lagi kepada keturunannya berdasarkan perbandingan jumlah kadar korban yang dipotong pada waktu pesta kematian pewaris (*ditallang*).

Anak yang paling banyak berkorban pada waktu pesta kematian pewaris yang berhak memperoleh bagian hasil yang paling banyak. Sekalipun sawah *mana'* dan sawah yang berasal dari bagian yang telah diwariskan kepada keturunannya sawah *mana'* yang diwariskan hanya hak pemakaiannya saja, sedangkan sawah yang berasal dari bagian yang diwariskan sebagai milik

mutlak, (3.3).

Adapun yang berhak mendapat warisan adalah:

1. **Anak dodian** (anak sah) yang lahir dari perkawinan seorang ibu dan seorang bapak berhak atas warisan secara penuh. *Anak dodian ini dibagi atas:*
 - a. *Anak dodian anak Tana*, ibu-bapaknya mempunyai Tana yang sama.
 - b. *Anak dodian bukan anak Tana*, yaitu bapaknya mempunyai tana dan ibunya dari tana Kua-kua (sahaya). Anak ini dinyatakan sebagai anak *Matutu*, yang setelah bapaknya meninggal dunia mendapat warisan kurang dari saudaranya anak Tana, dan pembahagiannya ditentukan oleh anak tana. Di daerah Bugis disebut *Pammase*.
2. **Anak Tepo**, yaitu seorang anak yang dinyatakan dua bapak kandungnya, ini terjadi karena seorang suami menceraikan istrinya yang sementara hamil kemudian si istri tersebut kawin lagi dengan seorang pria, anak dalam kandungannya dan kedua bapaknya tersebut mengakui, maka dia berhak mendapat warisan dari kedua bapaknya tersebut, hanya tidak sama dengan anak sah.

Anak Tepo dapat dibagi sebagai berikut'

- a. *Anak Tepo Tangdialla*.
Jika seorang suami menceraikan istrinya yang sedang hamil dan kemudian kawin setelah anak tersebut lahir, suami yang duluan datang menyatakan mengangkat anak Tepo anak tersebut, maka anak ini mempunyai hak atas warisan dari bapak Teponya.
- b. *Anak Tepo Anak Pangngan*. Yaitu seorang lelaki yang berhubungan gelap dengan seorang perempuan dan akhirnya mengandung, dan anak itu dinyatakan sebagai anak tepo dari bapak tersebut dan berhak atas warisan sama dengan anak Tepo Tangdialla.
- c. *Anak Tepo dikambaroan*. Seorang bapak mengakui seorang anak sebagai anak teponya karena adanya suatu hutang budi dari ibu anak itu. Sebelum anak itu lahir sudah dikatakan akan menjadi anak angkat. Teponya dan biasa pada waktu lahir diberi harta sebagai tanda yang dinamakan *Bagi*, dan biasanya anak ini dapat meningkat menjadi *Anak Dianak Bitti* (Anak

Angkat kecil).

- d. *Anak dianak Bitti*. Yaitu anak yang diangkat dengan suatu upacara penabisan/pelantikan anak yang disebut *Dirarai* yaitu pada waktu upacara dikurbankan babi dan ayam, maka bapak tadi menaruh tanda darah pada dahi anak itu sebagai tanda sahnya anak itu sebagai anak sahnya dan anak ini dinamakan pula *anak dirarai* tidak sedarah tetapi sudah disahkan sedarah dengan bapak atau ibu angkatnya.
- e. Motif pengangkatan anak supaya si anak angkat mem-bela harta/nyawa dari orang tua angkatnya adalah terbukti dengan biasanya dilakukan pengangkatan anak terhadap seorang yang telah dewasa bahkan anak tersebut telah berkeluarga. Pangangkatan anak tersebut haruslah orang berani, ini dimungkinkan karena dahulu selalu terjadi peperangan antara suku (1.105.).
Anak tersebut disebut anak di *Anak Kapua*.
- f. Adakalanya pengangkatan anak juga jika orang tua tersebut tidak mempunyai anak, dan mengangkat anak keluarga sendiri atau anak orang lain. Warisannya ditentukan oleh saudara-saudara orang tua angkatnya. Anak tersebut disebut *Anak Passorok*.
- g. *Anak Matutu*, anak hamba sahaya yang diangkat sebagai anak karena setianya. Dia dapat warisan hanya dari harta pencaharian dari orang tua angkatnya, tidak berhak mendapat warisan garis Tongkonan.
- h. *Panakan, Kemanakan* yang diangkat jadi anak angkat. Anak tersebut berhak atas warisan garis Tongkonan kecuali kalau kemenakan itu adalah kemenakan dari kedua belah pihak. Artinya orang tuanya saudara kandung seibu seapak dari orang yang mengangkatnya itu (9.143 – 155).

Motif pemotongan kerbau (kalau seorang tua angkat meninggal dunia) dan perlindungan harta kekayaan serta untuk mengangkat derajat sosial seseorang tua angkat adalah merupakan ciri khas pada masyarakat Toraja. Hal ini mungkin tidak dijumpai di daerah lain. Pangangkatan anak tersebut tidaklah menjadi syarat apakah laki-laki atau perempuan dan yang mengangkat anak tersebut haruslah tidak mempunyai anak. (.106).

Kesimpulan pengangkatan anak di Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Anak angkat dikenal di Tana Toraja baik laki-laki maupun perempuan dan tidak dibatasi pada umur si anak apakah dia masih kanak-kanak atau sudah dewasa.
2. Anak angkat di Tana Toraja mempunyai ciri khusus jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Indonesia.
3. Anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, di samping itu juga menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
4. Kecenderungan proses pengangkatan anak pada saat ini, bukanlah lagi dengan upacara-upacara adat, akan tetapi melalui Pengadilan Negeri atau Pejabat setempat.
5. Grafik pengangkatan anak agak menurun (berkurang) mungkin disebabkan faktor ekonomi, keamanan (1.117).

POLYGAMI.

Pada orang Toraja dikenal juga polygami kalau wanita yang akan menjadi istri kedua mau membayar *kapa* kepada istri pertama.

Di daerah Makale seorang laki-laki dari golongan Puang memperistrikan lebih dari satu orang sudah menjadi kebiasaan.

Polygami bagi orang Toraja baru dikenal sesudah orang-orang Bugis dari Sidrap bermigrasi ke daerah ini (bercampur dengan orang-orang di sini).

Sebelum adanya pengaruh suku Bugis di daerah Toraja tidak dikenal polygami.

KAWIN ULANG.

Kawin ulang dapat terjadi apabila:

1. Seseorang laki-laki/perempuan meninggal istri/suaminya dan ingin kawin lagi.
2. Seseorang laki-laki/perempuan bercerai dengan istri/suaminya
3. Seseorang laki-laki/perempuan yang sudah mempunyai istri/suami tetapi ingin kawin lagi.

Pada umumnya perkawinan ulang mengadakan upacara, tetapi tidak resmi, seperti waktu perkawinan yang pertama.

Tetapi jika seorang suami-istri bercerai dan ingin rujuk kembali harus *dilea* yaitu harus mengelilingi bukit sambil berteriak.

BAB KEENAM

BEBERAPA ANALISA

Setelah diuraikan tentang *adat dan Upacara* Perkawinan Suku Makasar, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Toraja, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Adat dan Upacara Perkawinan suku tersebut di atas telah banyak mengalami perubahan-perubahan seperti:

1. Kalau dahulunya perkawinan yang dianggap ideal adalah perkawinan antar keluarga, sama derajat tetapi sekarang yang dianggap ideal adalah didasarkan suka sama suka yang disetujui oleh kedua orang tua. Kaum muda sudah tidak mau dicarikan jodohnya oleh keluarganya, mereka ingin memilih jodohnya sendiri.
2. Kalau tadinya yang bangsawan harus kawin dengan golongan bangsawan dan bahkan kalau terjadi pelanggaran bagi wanita bangsawan akan mendapat hukuman dengan ditenggelamkan ke laut atau diusir, tetapi sekarang kita dapat menyaksikan wanita-wanita bangsawan pada umumnya kawin dengan orang biasa yang mempunyai titel sarjana, atau kawin dengan orang yang menduduki jabatan yang penting dalam pemerintahan, di sini dapat kita lihat adanya perubahan dari ascribed status ke achieved status.
3. Kalau pelaksanaan upacara perkawinan yang tadinya memakan waktu yang sangat panjang dan menelan biaya yang besar, sekarang ada kecenderungan untuk mempersingkat dengan tidak mengurangi nilai-nilai adat dan upacara perkawinan, seperti kalau tadinya pengantaran pengikat dilakukan beberapa kali bagi suku Bugis, Makasar, Mandar, tetapi dewasa ini sering kita melihat dirangkaikan dengan mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Demikian juga upacara berpacar pada suku Bugis—Makasar dilaksanakan tiga hari sebelum akad nikah sekarang pada umumnya dilaksanakan pada malam hari sebelumnya menikah dengan tidak mengurangi sama sekali nilai adat dan upacara perkawinan.

Demikian pula Suku Toraja, meskipun suku tersebut sudah mendapat pengaruh agama Kristen, namun adat dan upacara perkawinan tidak ditinggalkan, biasanya selesai

- upacara Perkawinan secara adat mereka diantar ke gereja.
4. Adanya mobilitas sosial yang disebabkan karena pendidikan yang memungkinkan seorang pemuda pindah dari tempat kelahirannya ke tempat ia dapat melanjutkan sekolah yang menyebabkan banyak mereka memilih jodohnya di sana, sehingga memperluas kerabat.

Kalau kita menyaksikan upacara perkawinan yang dilaksanakan sampai sekarang, meskipun sudah mendapat pengaruh modernisasi, agama, pendidikan dan sebagainya, namun nilai adat dan upacara perkawinan tidak pernah ditinggalkan. Dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan selalu diusahakan supaya pemilihannya karena berdasarkan agama, budi pekerti yang dianggap baik jadi tidak tertutup dan sebagainya.

Suku Bugis Makasar, Mandar, Toraja mempunyai pengetahuan tertentu tentang keluarga berencana, mereka merasa malu kalau melahirkan tiap tahun. Itulah sebabnya seorang lelaki yang akan menikah dibekali dengan pengetahuan dalam hubungan kekeluargaan. Mereka mempunyai banyak anak karena mereka pada umumnya kawin dalam usia yang sangat muda. Dalam hal ini pelaksanaan keluarga berencana itu bukanlah terbatas untuk mempunyai anak sedikit, tetapi untuk melaksanakan kesejahteraan keluarga karena anak-anaknya yang sudah besar sudah dapat membantu dalam rumah tangga bagi anak wanita dan anak laki-laki bisa membantu ayahnya di sawah dan sebagainya.

Kalau dilihat keluarga berencana bertujuan untuk kesejahteraan keluarga dengan menjarangkan anak, dan membatasi jumlah anak dalam hal ini tujuan keluarga berencana sejalan juga dengan prinsip yang tersebut di atas, meskipun ada suatu ungkapan/kepercayaan yang menyebabkan banyak anak banyak rejeki, dan kita bisa menyaksikan pada setiap upacara perkawinan ramuan-ramuan lise sompa selalu disertakan ramuan yang mengandung simbol agar berketurunan banyak.

Undang-undang perkawinan pada umumnya diterima baik oleh kaum wanita, tetapi ada pula segi-segi negatifnya, karena dapat menggoncangkan keadaan apabila terjadi hal sebagai berikut: Jika seorang wanita hamil karena hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, biasanya menurut adat diusahakan menyelesaikannya dengan perkawinan.

Tetapi dengan adanya Undang-undang Perkawinan, seorang suami yang akan menikah harus mendapat izin dari istrinya. Kalau si istri tidak memberikan izin Imam tidak berani menikahkan.

Pada umumnya persamaan agama merupakan prinsip dalam perkawinan, itulah sehingga terbuka kemungkinan untuk kawin dengan suku lain asalkan sama agamanya.

Dalam upacara perkawinan keadaan ekonomi menjadi ukuran besar kecilnya pesta, tetapi dalam hal ini orang-orang pada umumnya berlomba mengadakan kemampuannya walaupun dipaksakan. Hal ini adalah menyangkut *gensis*.

Dalam upacara perkawinan masalah pendidikan tidak merobah adat dan upacara perkawinan, karena kita dapat melihat kaum intelek, meskipun mereka pernah mendapatkan pendidikan di luar Sulawesi Selatan, tetapi pada umumnya upacara pelaksanaan perkawinannya tetap secara adat.

BIBLIOGRAFI

1. Abidin, Az, Prof. SH. = *Beberapa Lembaga Adat Sulawesi Selatan*. Majalah Bingkisan Sulawesi Selatan Tahun 1-3-1977.
2. Alam, Sumange, Drs. Andi = *Kumpulan Data Sejarah Wajo*. Kasi Kebudayaan Kan-Dep P. dan K. Wajo. Naskah.
3. Barolina, Ridwan, Drs. = *Adat dan Upacara Perkawinan*. Lembaga Sejarah dan Antropologi. Dir Jen. Kebudayaan Departemen P. Dan K. Tahun 1974.
4. Chabot, H. Th. Dr. = *Verwantschap, Stand en Sexe in Zuid Celebes*. Disertasi Balai Perguruan Tinggi Indonesia, Jakarta, J.B. Walters 1950.
5. Dermawan, Drs. = *Pengertian Pengembangan Siri pada Suku Mandar*. Seniman mengolah Siri di Sulawesi Selatan 1977.
6. Haar, Ter. Bzn. Mr. = *Asas-asas dan susunan Hukum Adat* : Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita 1960.
7. Hamdan, Faizal, SH = *Saroan Suatu Lembaga Sosial di Tana Toraja*. Seminar Hasil Penelitian lapangan pusat latihan Ilmu Sosial Ujung Pandang. Tahun 1976 UNHAS.
8. Harahap, Parada = *Toraja*, NV. Penerbitan W. van Hoeve – Bandung's 1952.
9. Huliselan, Mus, J. = *Keluarga Dalam Tongkanan di Tana Toraja*. Seminar Hasil Penelitian Lapangan Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial Ujung Pandang. Th 1976 UNHAS
10. Kandaatmaja, Hidayat, Dr. = *Pertanian Toraja*. Seminar Hasil Penelitian Lapangan Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Ujung Pandang. Th. 1976 UNHAS
11. Mattulada, Dr. = *La Toa*, Suatu Lukisan Analitics terhadap Antropologi Politik orang Bugis.
12. = *Beberapa Aspek Struktural Kerajaan Bugis Makasar di Sulawesi Selatan* pada Abad XVI. Majalah Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan Tahun 1-3-1977.
13. Muddariah, Andi = *Upacara Perkawinan Suku Bugis Makasar* tidak diterbitkan. Naskah.

14. Nanu, Nun, Dra. = *Kelong, sebagai cermin kehidupan Masyarakat Makasar* 1973.
15. Normah, Haji = *Upacara Perkawinan Mandar* Naskah 1977.
16. Panitia Seminar Sejarah Mandar, Polmas, Majene, Mamuju, th. 1971. = *Seminar Sejarah Mandar, Polmas, Majene, Mamuju* 1971.
17. Patadungan. Cs. = *Catatan Perkawinan Tahun 1969*.
18. Patuntu, Abdul Razak, Daeng. = *Sejarah Gowa, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara* Th. 1969.
19. = *Sejarah Wajo, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara*, 1964.
20. Pelengkahu, R.A., Drs. = *Peta Bahasa. Lembaga Bahasa Nasional Cabang III Ujung Pandang Tahun 1974*.
21. = *Struktur Bahasa Mandar. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Selatan Ujung Pandang 1976/1977*.
22. Rachmah, Dra. = *Adat Perkawinan di daerah Makasar Tahun 1969* skripsi
23. Rumbiak, Michel, C. = *Kerajinan Tangan di Tanah Toraja. Seminar Hasil Penelitian Lapangan Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial* Th. 1976 UNHAS.
24. Sagimun M.D. = *Sultan Hasanudin menentang V.O.C.* Th. 1975.
25. Saharuddin, Haji = *Susunan dan Sistim Pemerintahan Kerajaan Balanipa dahulu, dalam hubungannya dengan kebudayaan Mandar. Majalah Bingkisan Budaya, Sulawesi Selatan Tenggara Tahun 1-3-1977. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan*.
26. Sahur, Achmad, Drs. = *Perkawinan Adat Mandar. Majalah Bingkisan no. 1,2,3, Tahun II-1968 Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Dan Tenggara*.
27. —, = *Manifestasi Gotong Royong Dalam Perkawinan Adat mandar. Tahun 1966 – Skripsi*.
28. = *Masalah Perkawinan Mandar, Kasi Kebudayaan Kandep. Polmas 1977*
29. = *Polmas selayang Pandang. Kasi Kebudayaan Kandep. Pol-*

mas 1977.

30. Taba, Syahriah Azis = *Perkawinan Adat dalam Struktur Masyarakat Bone dan Prospek Pembangunan Keluarga Modern Tahun 1973*.
31. Tandilangi, Puang = *Memperkenalkan Tengkongan*, Majalah Bingkisan no. 8, 1967. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
32. Tandilingtin, L.T. = *Toraja dan Kebudayaanannya*. Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang 1974.
33. = *Tongkongan dan Konstruksinya*. Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang 1975.

INDEK

Abarak laleng
Abarumbung
Abayuang
Abinita
Acinik roong
Ajulu Sirik
Akjeknek - jeknek
Akkarong Sigi
Akmata-mata
Allengkanengge
Alloangi manu
Aluk Rambu Tuka
Aluk Rambu Solo
Aluk Rampe Matallo
Aluk Rampe Matampu
Aluk Simaune Tallang
Aluk Todolo
Amang riale
Ammak ao.
A'mata korongtigi
A'mata pasunrang
Amaure riale
Anak
Anak / Arung
Anak bule
Anak Dadiang
Anak dara
Anak dianak Bitti
Anak cerak
Anak Karaeng maraengannaya
Anak Karaeng ri Gowa
Anak Karaeng Sala
Anak Manrapi
Anak riale
Anak Sangaji
Anak Sipue
Anak Tepo
Anak Tepo dikambaroan
Anak Tepo Tangdialla
Anak tikno
Ananu riale
Ande kawen
Andik
Angkuru
Anjoro
Annyala
Anrong/ammak
Anrong bunting
Anrong gum
Appabattu nikka
Appaenteng
Appaenteng Sirik
Appendang
Appala kana
Appalak bajik
Appanassa
Apattu
Appesak-pesak
Arajang
Arung Matowa
Abbeajingeng
Asu
Asyaraka
Aka
Ata Nibuang
Anak Pattola
Anak rajeng
Attolo-tolo tompi
Awerang
Anik cella
Ayo
bacing
Bagi
Baggo
Bai Dako

Baine
Bainea akjung
Bajek
Bajik bajikna ni pabbunting
baju bolong
baju pokko
Baku karaeng
Balanca
Balu burakne
Baruga
Bata cina
Bata pallembar
Batara
Batara Wajo
Bate anak karaeng
Bate Salapnga ri Gowa
Batua
Bennok
Bessi bawanga
Bija pammanakang
Bobo bannang
Bocco
Bojo pindua
Bojo pintalung
Bojo pisang
Borik attan parra- -
sangan
Bosarak
buah loa
Bukkaweng
Buleta
Buraknea a'lembarak
Butta Gowa
Butuna
Cin cing passikak
cinde
Cingarra
cucu
Daeng

Daengta
Dali
Daung baka
Daung coppeng
daung pandang
daung pau-pau
Deata
Deknang
Dianak Kapua
di Balaba
Dilabu
Dilea
Dipakedeppuannu Karao
Dipamboboi
dinarai
ditallang
ditumpupu
dodork
Doe' balanja
Doi meana meappao
Dulang
Duta mallino
Elokni ri pakkalepu
Eppo riale
Erangkale
Gaduk
Gallarang
Gambus
Gamelan
Gankeng
Ganrang, gong, pui-pui
Ganrang Tunrun pakanjarak
Gantang
Geno mabbulek
Ina pelleng
Ina Saibani
Inaitommo erok ritau kasi
Asia

Inang riale
Indo kaweng
Indo passorong
Ipak anak urane
ipak padakkunrai
Iparak
Ipasikarawa
Jennang
Kacapi
Kajao riale
Kalumannyamoko kajaini
anakmu
Kancing
Kapparak
Karinringang
Kasipalli
Kasiratanggang
Kateang
Kidal Uli
Kollina
Koman
Kuda Pattuddu
Kudara
Lago
Lalak
Lalessa
Lamming
Lampakjari Tsumi
Lampaktutukmi Ulumna
Salanggana
Laongngi alena
Lattigi
Lawasuji
Lejjak Sung Tappere
Lekok Caddi
Lekok Lompo
Leluk
Lesoan Aluk
Lesoan Aluk di Madika
Lesoan Aluk Padang diambe

Lekkek
Likka
Lipa Ikapalai
Lipak
Lipak garusuk
Lipas
Lisek bosaraka
Lisek Kawing/lisek sompa
Lisek rantang
Loka
Lonrang
Loro Sunrang
Mabbaja laleng
Maccanring
Macerak lamming
Maddeceng
Madduppa botting
Madduta
Maindong
Malewangeng
Malladung
Mallariang
Mallekek bacci
Mallolang
Mambolabba
Mammanuk-manuk
Mandonggo
Mangge ao
Mangge assuró
Mantu
Manu
Manu-manu
Mapande manu
Mappaccing
Mappada
Mappaisseng
Mappamacco
Mappanre Dewata
Mappasan
Mappasapu
Mappasangeng kudara

Mappatanda likka

Mappebulu

Mappesek-pesek

Mappesissi

Mappettu ada

Mappisan

Mapporok

Maredeka

Marola

Marola wekkdua

Masigi-masigi

Masserang

Massimang

Massuro

Mata gauk

Matanda jari

Matoa

Mattampa

Mattanra esso

Massiro

Mattudduk majjareng

Mattujuang

Melaweng

Memburak malolo

Menettu riale

mesangana

Metindor

Mattong manu

Mottong sambongi

Naibane malolo

Naik kalenguna

Nala alewa

Nalanri anu niak kupakniakangki

Na'lanrikabattuanta siageng ada,

antu anukibiyaya

Nagioa dia

Niakmo anjo ambuaki ribiberek

kamahangkaku/anakku.

Niakmo pakutannangi

Ningko kuntubakuk teaipi Tutuk-
na

Nilariang

Nilekkak

Nimattiangni

Nipabbajikang

Nipakambani bellaya

Nipakatianang

Niparurui

Nisungkiammi bongonno

Ojak

Ojek kojeng

Pabberani

Pabbere paddupa

Paccalaya

Paccing

Pacondong

Pagambus

Paja

Pajek

Pakiki

Pakkacaping

Pakkere

Pakkiyok bunting

Pakkuru Sumange

Paleingka Kada

Pallalengeng Somp

Pallawa baba

Pallawa pa'rasangang

Palekka pacci

Palleleng battang

Pallellung

Pallipak garusuk

Pallipak ikapalai

Pamali

Pamanali

Pammali Kateang

Pamerah

Panampok
Panari lolosu
Panbe
Panca
Panca battling
Panca sompa
Pangampok bennok
Pangelli dara
Pangnyunke pakkebbu
Pannagiori
Pannyambungi
Pantiti Pesung
Pappalacak
Papappoang
Pappaduppa
Pappasia-sia
Pappasili
Pappasisabung
Pappasolak
Pappatitong passapu
Parabbana
Parappasa
Parellan simang
Parragang
Pasa timpo
Pasare
Passere lolosu
Passiok
Passorong
Pasule Barasang
Pattiwik-tiwik
Pattojeng
Pattuddu
Pattumacan
Pawajo dangngngen
Pelippo
Pemala Langgan
Pemala Loka Deata
Pemala Loka Temembali
Pemali Sukaran Aluk

Penrung
Puang
Puang Lolo
Puwa Passigi
Rebana
Rekko ota
Reppek
Reppek mareppek
Riladung
Rilamung
Rilariang
Ripadeppe mabelae
Ripassilorongi
Ripassitaro
Risappo
Royong
Sakkok
Salempang
Salipi
Salimarak
Samlona Bulan
Sampu Pintallu
Sampo pinruang
Sampo Sikoli
Sande
Sapana
Sappo panninik
Sarung songkok pakambang
Sassa
Sawerigading Oponna ware
Seajing
Seajing mareppek
Sebali parri
Sialabine
Siala masseppo kadua
Siala masseppo katellu
Siala Masseppo siseng
Sianaopami
Siamasei

Siasiriki Siapessai
Sikapuk
Sikkok banri
Silariang
Simak taya
Simak taya
Simpa
Simorong
Sipa anakkangng
Sipoloyang
Sirik
Sironda-ronda
Sisila
Si sula Tappere
Si seppangen
Si Tiang
Sitto
Sin - Sin
Sokko palopo
Sombung
Sompa
Sompa anak bocco
Sompa anak rajeng
Sompa bocco
Sompa cerak sawi
Sompa kati
Sompa Tono deceng
Sompa tau Sama
Sompa Ujung aju
Sompung Lolo
Songkolok palopo
Subang
Sukaran Aluk
Suling
Sulolangi
Sure Galigo
Surek selleng
Sureng
Tabek lombo

Tabek-tabek
Tadu
Taibani
Tokkol
Talang salaka
Taluttuk
Tana
Tana Bulaan
Tana Matarik Allo
Tana Toraja
Tananan Dapo
Tangngareng
Tana Esso
Tappo aju
Tau Deceng
Tau maradeka
Tau Pia
Teddungtanre
Tedong Sampala
Tellumpoccoe
Tessikapuk
Todipasiri
To diyang layana
To madduta
Tomakaka
Tomasirik
Tombenganna
Tomembali Puang
Tondok Lepongan Bulan
Tongkonan
Tope bakko
Tope unngi
Toppong
To Rajang
To riaddutai
To Riaja
To Sitiang
Towarani
Tudampenni
Tumabbicara butta

**Tu maitalang lolu
Tu mailalang toa
Tu manurung
Umbaa pangan
Usungan panca pembawa sompa**

Perpu
Jend